



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama : **Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.**;-----

Tempat Lahir : Merauke;-----

Umur/Tanggal Lahir : 68 tahun / 26 Oktober 1948;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Gunung Salju, No.50 RT 004/RW 001,
Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari Barat,
Kabupaten
Manokwari;-----

Agama : Kristen
Protestan;-----

Pekerjaan : Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat Tahun
2012;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Manokwari sebagai berikut :-----

1. Oleh Penyidik Polda Papua Barat, sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d 10 Agustus 2016;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d 19 September 2016;-----
3. Dbantarkan sejak tanggal 26 Agustus 2016;-----
4. Pencabutan pembantaran sejak tanggal 10 November 2016;-----
5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 10 November 2016;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 1 dari 356



6. Penahanan lanjutan di Tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017;-----
7. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017;-----
8. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan 2 November 2017;-----
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Manokwari, sejak tanggal 3 November 2017 s/d 1 Januari 2018;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018;-----
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap II, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 2 Maret 2018;-----

Terdakwa didampingi oleh Drs. Sopar Charles Marpaung, SH.MH., Drs. Dzaniel Syarief, SH.MH., Lavaza Basyaruddin Arif, SH.MM., Kurnia, SH. dan Johanis Balubun, SH.MH., Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Darmoadira Law Firm, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Antasari No.67 Blok F-G Jakarta Selatan 12430, Telp. 021-75903520, 021-75903382, email : info@darmoadiralawfirm.com, baik bertindak secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama mewakili, mengurus hak serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SKK/DLF/X/2017 tertanggal 6 Oktober 2017;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :-----

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-1018/T.1.12/Ft.1/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017;-----



2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. tanggal 4 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

4. Berkas perkara Terdakwa serta surat-surat lainnya;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-07/MANOK/Ft.1/10/2017 di persidangan pada tanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal **2Jo Pasal 18 ayat 1** huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

2. Menyatakan Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal **3** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang;-----

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS**, selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;---

4. Membebankan agar Terdakwa membayar Denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, subsidiair **3 (tiga) bulankurungan**;-----

5. Uang Pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** karena uang pengganti sebesar **Rp25.966.924.880,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) telah dibebankan kepada Terpidana An. ALBERT ROMBE, SE sesuai putusan MA RI Nomor : 1025L/Pid.Sus/2017 tanggal 12 Juli 2017;-----

6. Menyatakan Barang bukti berupaberupa dokumen-dokumen :-----

1. Uang Tunai yang berada dalam Tab Berjangka (deposito) di Bank BPR Arfak Indonesia (ARFINDO) Manokwari dengan Nomor Rekening : 001-210-0839 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

2. Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-69 sebesar USD 18.876 (Delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam ribu Dollar Amerika);-----

-

3. Uang Tunai yang berada dalam Tabungan Rencana Mandiri (TRM) di Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 160-0001-5129-00 sebesar Rp70.939.562,97 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah);-----

4. Uang Tunai yang berada dalam Tab Berjangka (deposito) di Bank Mandiri Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----

5. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-1 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----

6. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-2 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----

7. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-3 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----

8. 1 (satu) unit rumah toko (RUKO) di blok G-2 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 4 dari 356



9. 1 (satu) unit rumah tipe 90 di blok 1-3 Bumi Marina Kab
Manokwari Propinsi Papua
Barat;-----

10. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Nomor : PB 1707
MA;-----

11. 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Nomor : PB 1633
M;-----

12. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00880 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----

13. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00882 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----

14. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00881 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----

15. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 01127 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----

16. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 01145 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----

17. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan
Bermotor) jenis kendaraan roda empat model minibus warna merah
dengan nomor Polisi PB 1707 MA, atas nama Pemilik ANNA ROHANA
MARPAUNG;-

18. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan
Bermotor) jenis kendaraan roda empat model minibus warna hitam
metalik dengan nomor Polisi PB 1633 M, atas nama Pemilik ANNA
ROHANA
MARPAUNG;-----

**Dirampas untuk negara, dengan ketentuan apabila putusan perkara
ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka barang bukti
tersebut akan dilelang dan hasil penjualannya akan dikurangkan
dengan besarnya kerugian keuangan negara yang timbul;-----**

19. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 233/KONI-PB/XI/2013
yang ditandatangani di Manokwari pada tanggal 22 Nopember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Harian Koni Papua Barat Sdr. ALBERT ROMBE,
SE.;-----

20. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Berkas bulan Januari dan Pebruari 2012 Nomor : 05/BA/KONI-PB/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013;-

21. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/90/III/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/41/II/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan sosial pemerintah Propinsi Papua Barat tanggal 12 Maret 2012;-----

22. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/224/11/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/41/11/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan sosial pemerintah Propinsi Papua Barat tanggal 09 Nopember 2012;-----

23. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/22/1/2013 Tahun 2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan sosial pemerintah Propinsi Papua Barat tanggal 31 Januari 2013;-----

24. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor 68 tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Propinsi Papua Barat masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009;-----

25. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor 18 tahun 2013 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Propinsi Papua Barat masa Bakti 2013 – 2017 tanggal 21 Pebruari 2013;-----

26. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPPA PPKD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 Nomor :
1.20.08.01.00.00.5.1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27. 5 (lima) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun anggaran 2012;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (**lima ribu rupiah**);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Februari 2018, yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;-----
2. Membebaskan Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin MS. dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin MS. Dari tahanan sejak putusan perkara ini diputuskan;-----
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh asset Terdakwa yang telah disita (harta bergerak maupun harta tidak bergerak, serta harta kekayaan berupa uang tunai) sejak putusan perkara ini dibacakan atau diputuskan;-----
5. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin MS.;-----
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 7 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dengan menyatakan menolak seluruh dalil pembelaan tersebut dan menyatakan bertetap pada surat Tuntutannya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi pula secara lisan menyatakan bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk Campuran Kumulatif Subsidiaritas berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDS-07/MANOK/Ft.1/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

Primair :-----

-
BahwaTerdakwa**DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.** selaku Wakil Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009–2013 tanggal 21 Agustus 2009, **telahmelakukanatauturutsertamelakukanbersama-samadenganALBERT ROMBE, SE.** selakuKetua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Propinsi Papua Barat tahun 2012 (*Terdakwa yang telah diputus perkaranya dalam berkas perkara terpisah*), pada suatu waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor KONI Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum PengadilanTindakPidanaKorupsipadaPengadilanNegeriKelas IA Manokwari, **“Secaramelawan hukum melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatau orang lain atausuatu korporasi yang dapatmerugikankeuanganNegaraatauperekonomiannegara”**, yang dilakukandengancara- carasebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat dalam Kepengurusan KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009
adalah antara lain:-----

- Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat adalah YANUARIUS RENWARIN;-----
- Bendahara Umum Propinsi Papua Barat adalah MARTHEN ERARI;--
- Sekretaris Umum Propinsi Papua Barat adalah BAMBANG NUGROHO;-----
- Wakil Bendahara Propinsi Papua Barat adalah SRI LESTARI;-----
- Kepala Bidang Program dan Anggaran adalah Terdakwa ALBERT ROMBE, SE.;-----
- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 KONI Papua Barat menerima dana hibah sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai berikut :-----
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan **Terdakwa Dr. Ir. JAN RENWARIN** selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di Tahun Anggaran 2012;-----
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;-----
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 9 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat, dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat) dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;-----

- Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut **tidak adayang** diperuntukkan bagi pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa untuk pekerjaan *perencanaan Pembangunan Kantor KONI* tersebut tersebut, Saksi YUNUS RANTEUMA menerima pembayaran sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) yang diterima dalam dua tahap yaitu *pertama* pada tanggal 30 Maret 2012 melalui clearing out check sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Terdakwa YANUARIUS RENWARIN** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan Saksi SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat, *kedua* pada tanggal 19 Desember 2012, ALBERT ROMBE, SE menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Saksi YUNUS RANTEUMA;-----

- Bahwa sesuai dengan Engineering Estimate yang dibuat oleh Saksi YUNUS RANTEUMA, anggaran yang dialokasikan oleh KONI Papua Barat untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat adalah untuk tahun 2012 sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total dana yang dialokasikan untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat adalah sebesar Rp21.423.880.000,00 (dua puluh satu miliar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 10 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan pengawasan dari Saksi YUNUS RANTEUMA selaku Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tersebut tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap 1 (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100 % (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06 % dan masih terdapat kekurangan 20,94% yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Sehingga terdapat kekurangan volume yang belum dikerjakan dalam tahap I yaitu 5,21% dan tahap II yaitu 20,94% dengan total keseluruhan 26,15% dan apabila ditotalkan sebesar Rp2.223.853.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-----

- Bahwa dana yang dipergunakan untuk membayar jasa konsultan perencana dan pengawas pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 dan 2013 berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat, namun tidak ada perencanaan ataupun alokasi dana khusus pembangunan Kantor KONI Papua Barat dan tidak dibuatkan kontrak kerja untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat, sedang yang dipergunakan sebagai acuan RAB adalah Estimate Engineering yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan. Bahwa untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI Papua Barat sebagai berikut :-----

1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;---

2) SP2D Nomor : 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;---

3) SP2D Nomor : 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;---

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 12 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) SP2D Nomor : 1154/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlahRp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).”;-----

Yang dicairkan pada Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 154-00-0600055-2 atas nama : KONI Provinsi Papua

Barat;-----

Sehingga Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang diajukan oleh PihakKONIPapuaBaratuntukPembangunan KantorKONIsebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat sejumlah Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :-----

- **Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 13 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh juta
rupiah);-----

- **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Program dan Anggaran KONI Papua Barat sesuai :-----

a) SP2D Nomor : 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

b) SP2D Nomor : 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";-----

- **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

- Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012, Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku pelaksana kegiatan pembangunan kantor KONI Propinsi Papua Barat membuat surat tagihan kepada Kantor KONI Papua Barat, perihal meminta pembayaran pekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, dengan melampirkan faktur penagihan bersama-sama dengan kwitansi penagihan dan laporan kemajuan yang ditandatangani

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 14 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

Konsultan

Pengawas;-----

Setelah Saksi ALBERT ROMBE, SE melakukan penagihan apabila terdapat dana di kas KONI Propinsi Papua Barat sesuai dengan permintaannya selaku pelaksana maka langsung dibayarkan kepada Saksi ALBERT ROMBE, SE melalui Wakil Bendahara Saksi SRI LESTARI;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi ALBERT ROMBE, SE meminta Saksi LUSSY TAPILATU dengan dibantu oleh Saksi NELVIANI LAMERKABEL, Saksi EMMA DELIMA SABAROFEK, dan Saksi MINCE MENDAUN untuk membuat Buku Kas Umum Tahun 2012 dan tahun 2013;-----

- Bahwa sisa saldo akhir pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat pada akhir tahun bulan Desember tahun 2012 adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan saldo awal bulan Januari adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) namun Saksi LUSSY TAPILATU tidak mengetahui bagaimana bisa terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) oleh karena tidak ada bukti bayar maupun kwitansi, sehingga Saksi LUSSY TAPILATU tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat;-----

- Bahwa pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat yang menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seharusnya dilakukan proses pelelangan baik dalam menunjuk Konsultan Perencanaan, Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Pengawas Pekerjaan, namun dalam kenyataannya tidak dilakukan proses pelelangan sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang menyatakan :-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 15 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 2 ayat (1) ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;-----
- 2) Pasal 2 ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;-----
 - Bahwa Pembangunan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013, tanpa melalui perencanaan dan atau dianggarkan oleh Pengurus KONI Papua Barat terhadap penggunaan Dana Hibah Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 kepada KONI Provinsi Papua Barat dan pertanggungjawaban pencairan dana Pembangunan Gedung Kantor KONI Provinsi Papua Barat sejumlah **Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai adalah tidak sesuai dengan :-----
- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan :-----
 - a) Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
 - b) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahaan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 16 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti

dimaksud;-----

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2012, Pasal 19 ayat (2) huruf (c) yaitu Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;-----

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, Nomor : SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp4.998.424.880,01, namun setelah masa audit berakhir pada tanggal 15 September 2015, terdapat bukti baru yang diperoleh dari Penyidik Polda Papua Barat sehingga kerugian Keuangan Negara bertambah dengan total sebesar sebesar Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu rupiah);-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** bersama-sama dengan ALBERT ROMBE, SE berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua Barat menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar **Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu rupiah)** sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 Nomor : SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 atau setidak-tidaknya sebesar itu, sedangkan kepada Saksi ALBERT ROMBE, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah yang telah diputuskan perkaranya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibebankan untuk membayar uang pengganti 75% (empat SP2D terdapat tiga SP2D yang diajukan oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE) dari nilai kerugian keuangan negara Rp26.787.924.880,01 atau **sebesar Rp20.090.243.660,007 (Dua puluh milyar sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh koma nol nol tujuh rupiah);**-----

Perbuatan Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dandit ambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Subsidiar :-----

Bahwa ia Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Wakil Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009, **telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Propinsi Papua Barat tahun 2012 (terdakwa yang telah diputus perkaranya dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor KONI Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Manokwari, **dengantujuan menguntungkandirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukandengancara-carasebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat dalam Kepengurusan KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 18 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah antara lain:-----

- Wakil Ketua Umum / **Ketua Harian KONI** Propinsi Papua Barat adalah **YANUARIUS RENWARIN**;-----
- Bendahara Umum Propinsi Papua Barat adalah MARTHEN ERARI;--
- Sekretaris Umum Propinsi Papua Barat adalah BAMBANG NUGROHO;-----
- Wakil Bendahara Propinsi Papua Barat adalah SRI LESTARI;-----
- Kepala Bidang Program dan Anggaran adalah Terdakwa ALBERT ROMBE, SE.;-----
- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 KONI Papua Barat menerima dana hibah sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai berikut :-----
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS,M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan **terdakwa Dr. Ir. JAN RENWARIN** selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di Tahun Anggaran 2012;-----
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS,M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;-----
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 19 dari 356



ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat, dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat) dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;-----

- Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut **tidak ada** yang diperuntukkan bagi pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan Pembangunan Kantor KONI tersebut, Saksi YUNUS RANTEUMA menerima pembayaran sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) yang diterima dalam dua tahap yaitu *pertama* pada tanggal 30 Maret 2012 melalui clearing out check sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh **Terdakwa YANUARIUS RENWARIN** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan Saksi SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat, *kedua* pada tanggal 19 Desember 2012, ALBERT ROMBE, SE menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada YUNUS RANTEUMA;-----

- Bahwa sesuai dengan Engineering Estimate yang dibuat oleh Saksi YUNUS RANTEUMA, anggaran yang dialokasikan oleh KONI Papua Barat untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat adalah untuk tahun 2012 sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total dana yang dialokasikan untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat adalah sebesar Rp21.423.880.000,00 (dua puluh satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan pengawasan dari Saksi YUNUS RANTEUMA selaku Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tersebut tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap 1 (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100 % (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06 % dan masih terdapat kekurangan 20,94% yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Sehingga terdapat kekurangan volume yang belum dikerjakan dalam tahap I yaitu 5,21% dan tahap II yaitu 20,94% dengan total keseluruhan 26,15% dan apabila ditotalkan sebesar Rp2.223.853.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-----

- Bahwa dana yang dipergunakan untuk membayar jasa konsultan perencana dan pengawas pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 dan 2013 berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat, namun tidak ada perencanaan ataupun alokasi dana khusus pembangunan Kantor KONI Papua Barat dan tidak dibuatkan kontrak kerja untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat, sedangkan yang dipergunakan sebagai acuan RAB adalah Estimate Engineering yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan. Bahwa untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 21 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI
Papua Barat sebagai
berikut :-----

1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28
Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar
dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat
:-----

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI
Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima
puluh juta
rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI
Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar
delapan ratus lima puluh juta
rupiah);-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor
Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;---

2) SP2D Nomor : 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal
8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar
rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :
Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni
sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas
milyar seratus dua juta lima ratus ribu
rupiah).";-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor
Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;---

3) SP2D Nomor : 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal
10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas
milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua
Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di
Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga
ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah).";-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor
Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) SP2D Nomor : 1154/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

Yang dicairkan pada Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 154-00-0600055-2 atas nama : KONI Provinsi Papua

Barat;-----

Sehingga Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang diajukan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Pembangunan Kantor KONI sebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat sejumlah Rp43.499.500.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :-----

- **Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 23 dari 356



delapan ratus lima puluh juta
rupiah);-----

- **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Program dan Anggaran KONI Papua Barat sesuai :-----

a) SP2D Nomor : 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

b) SP2D Nomor : 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";-----

- **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 1154/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :
"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

- Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012, Saksi **ALBERT ROMBE, SE** selaku pelaksana kegiatan pembangunan kantor KONI Propinsi Papua Barat membuat surat tagihan kepada Kantor KONI Papua Barat, perihal meminta pembayaran pekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, dengan melampirkan faktur penagihan bersama-sama dengan kwitansi penagihan dan laporan kemajuan yang ditandatangani



oleh

Konsultan

Pengawas;-----

Setelah Saksi ALBERT ROMBE, SE melakukan penagihan apabila terdapat dana di kas KONI Propinsi Papua Barat sesuai dengan permintaannya selaku pelaksana maka langsung dibayarkan kepada Saksi ALBERT ROMBE, SE melalui wakil bendahara Saksi SRI LESTARI;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi ALBERT ROMBE, SE meminta Saksi LUSSY TAPILATU dengan dibantu oleh Saksi NELVIANI LAMERKABEL, Saksi EMMA DELIMA SABAROFEK, dan Saksi MINCE MENDAUN untuk membuat Buku Kas Umum Tahun 2012 dan tahun 2013;-----

- Bahwa sisa saldo akhir pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat pada akhir tahun bulan Desember tahun 2012 adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan saldo awal bulan Januari adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) namun Saksi LUSSY TAPILATU tidak mengetahui bagaimana bisa terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) oleh karena tidak ada bukti bayar maupun kwitansi, sehingga Saksi LUSSY TAPILATU tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat;-----

- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA 2012 dengan tugas pokok antara lain :-----

1. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya;-----
2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;-----
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bidang-bidang serta komisi-komisi;-----

- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA 2012, telah menyalahgunakan jabatannya, dimana Terdakwa telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat Tahun Anggaran 2012, artinya bahwa Terdakwa telah mengetahui berdasarkan NPHD tersebut dana tersebut tidak ada untuk kegiatan pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2012, namun kemudian Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat berdasarkan SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 telah mengajukan permohonan pencairan Dana KONI Papua Barat kepada Pemerintah Propinsi Papua Barat sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa pada masa akhir jabatan terdakwa, pada bulan Desember tahun 2012, terdapat selisih saldo yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dimana sisa saldo akhir bulan Desember tahun 2012 pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan Saldo awal bulan Januari tahun 2013 adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan dimasa akhir jabatan terdakwa, hal tersebut dapat diketahui dari Saksi LUSSY TAPILATU karena Saksi mengetahui adanya jumlah selisih tersebut namun Saksi tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat karena Saksi belum menerima bukti bayar maupun kwitansi tentang penggunaan dana

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 26 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Bulan Desember tahun
2012;-----

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, Nomor : SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.998.424.880,01, namun setelah masa audit berakhir pada tanggal 15 September 2015, terdapat bukti baru yang diperoleh dari Penyidik Polda Papua Barat sehingga kerugian Keuangan Negara bertambah dengan total sebesar sebesar Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu rupiah);-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** bersama-sama dengan ALBERT ROMBE, SE berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua Barat menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar **Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu rupiah)** sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 Nomor : SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 atau setidaknya sebesar itu, sedangkan kepada Saksi ALBERT ROMBE, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah yang telah diputuskan perkaranya) telah dibebankan untuk membayar uang pengganti 75% (empat SP2D terdapat tiga SP2D yang diajukan oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE) dari nilai kerugian keuangan negara Rp26.787.924.880,01 atau sebesar **Rp20.090.243.660,007 (dua puluh milyar sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh koma nol nol tujuh rupiah);-----**

PerbuatanTerdakwa**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS**sebagaimanadiaturdandiancam pidana dalamPasal 3 Jo. Pasal 18 ayat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 27 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

DAN :-----

KEDUA :-----

Primair:-----

Bahwa Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009–2013 tanggal 21 Agustus 2009, bertempat di Bank BRI Cabang Manokwari dan Kantor KONI Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas II Manokwari, **“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”,** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat dalam Kepengurusan KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat nomor 68 tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah antara lain:-----

- Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat adalah Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS;-----

- Bendahara Umum Propinsi Papua Barat adalah Saksi MARTHEN ERARI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Umum Propinsi Papua Barat adalah Saksi BAMBANG

NUGROHO;-----

- Wakil Bendahara Propinsi Papua Barat adalah Saksi SRI LESTARI;--

- Kepala Bidang Rencana Program dan Anggaran adalah Terdakwa ALBERT ROMBE, SE.;-----

- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 KONI Papua Barat menerima dana hibah sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai berikut :-----

▪ Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. M.L. RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.** selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di tahun anggaran 2012;-----

▪ Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. M.L. RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;-----

▪ Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 29 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;-----

- Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut **tidak ada** yang diperuntukkan bagi pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa berdasarkan pengawasan dari Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tersebut tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap I (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06% dan masih terdapat kekurangan 20,94% yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun Saksi YUNUS RANTEUMA tidak pernah memberikan progres pekerjaan karena pihak rekanan (PT TOMI IRJA) tidak pernah meminta progress pekerjaan sehingga Saksi berasumsi kalau pihak rekanan belum melakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat;--

- Bahwa untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 30 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak KONI Papua Barat sebagai
berikut :-----

1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;---

2) SP2D Nomor : 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;---

3) SP2D Nomor : 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;---

4) SP2D Nomor : 1154/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 31 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

Yang dicairkan pada Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 154-00-0600055-2 atas nama : KONI Provinsi Papua

Barat;-----

Sehingga Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang diajukan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Pembangunan Kantor KONI sebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat sejumlah Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :-----

1) Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor :132/ SP2D-LS/ BPKAD-PPK / 2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 32 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat sesuai :-----

a) SP2D Nomor : 570/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2012, tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).";-----

b) SP2D Nomor : 609/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";-----

3) Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

- Bahwa pada masa akhir jabatan Terdakwa, pada bulan Desember tahun 2012, terdapat selisih saldo yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dimana sisa saldo akhir bulan Desember tahun 2012 pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan Saldo awal bulan Januari tahun 2013 adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan dimasa akhir jabatan terdakwa, hal tersebut dapat diketahui dari Saksi LUSSY TAPILATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi LUSSY TAPILATU mengetahui adanya jumlah selisih tersebut namun Saksi tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat karena Saksi LUSSY TAPILATU belum menerima bukti bayar maupun kwitansi tentang penggunaan dana tersebut di Bulan Desember tahun 2012;-----

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, Nomor: SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp4.998.424.880,01, namun setelah masa audit berakhir pada tanggal 15 September 2015, terdapat bukti baru yang diperoleh dari Penyidik Polda Papua Barat sehingga kerugian Keuangan Negara bertambah dengan total sebesar Rp26.787.924.880,01;-----

- Bahwa Kerugian Negara sejumlah **Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh koma nol satu rupiah)**, adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah untuk kegiatan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua Barat yang dihibahkan kepada KONI Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2009 s/d 2012 dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 :-----

1. Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 34 dari 356



Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dimana Buku Kas Uumu (BKU) TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**, selanjutnya Rekening Bisnis tersebut pada dibank BNI Cab. Manokwari

ditutup;-----

2. Melakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : **010-654.5322**. selanjutnya disetor oleh Saksi **ALBERT ROMBE, SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **025-911-9397** (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai sebagai berikut :-----

a. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-

b. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-

c. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-

d. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-

e. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-



f. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----

g. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----

h. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----

i. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----

3. Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** telah menerima transfer dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi saudara **ALBERT ROMBE, SE** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di kirim Via Rekening Bank BNI;-----

4. Membelanjakan harta kekayaan baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak adapun barang-barang sebagai berikut :-----

- 1) Harta Kekayaan Yang Tidak Bergerak (Yang Disita) :-----
 - a) 1 (satu) unit RUKO di Blok G-2 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----
 - b) 1 (satu) unit Rumah Tipe 90 di Blok I-3 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----



- c) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-1 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----
- d) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-2 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----
- e) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-3 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----
- 2) Harta Kekayaan Yang Bergerak (Yang Disita) :-----
- a) 1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor : PB 1707 MA atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----
- b) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor : PB 1633 M atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----
- 3) Harta Kekayaan Berupa Uang Tunai (Yang Disita) :-----
- a) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-69 sebesar USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa);-----
- b) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Rencana Mandiri (TRM) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0001-5129-00 sebesar Rp70.939.500,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa);-----
- c) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa);--
- d) Uang tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) di Bank BPR ARFAK INDONESIA (ARFINDO) Manokwari dengan Nomor Rekening : 001-210-0839 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa) ;-----



4) Harta Kekayaan Yang Tidak Disita dengan pertimbangan berasal dari Hasil Tetap :-----

a) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jln. Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari;-----

b) 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng Jakarta Barat;-----

c) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang Kapsul) dengan Nomor : DS 1899 DA atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG** (telah dijual);-----

d) 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama **SONYA RENWARIN** (Anak Terdakwa);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saudara **DR. YENTI GARNASIH, SH., MH.**, unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain :-----

1) Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang selain itu misalnya menempatkan dana tunai kesuatu perusahaan untuk modal;-----

2) Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik didalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama maupun di bank yang berbeda sesuai dengan ketentuan transfer dana yang ada;-----

3) Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;-----

4) Membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas tranSaksi jual beli;-----

5) Membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain sebagai kewajiban pembayaran seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya yang diatur dalam hukum;-----

6) Menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;-----

7) Menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPerdara;-----

8) Membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;-----

9) Mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;-----

10) Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah tranSaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukandi pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;-----

Perbuatan Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN., MS** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;---

Subsidair :-----

Bahwa Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat nomor 68 tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009–2013 tanggal 21 Agustus 2009, bertempat di Bank BRI Cabang Manokwari dan Kantor KONI Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas II Manokwari,

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 39 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat dalam Kepengurusan KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat nomor 68 tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah antara lain:-----

- Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat adalah Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.;-----

- Bendahara Umum Propinsi Papua Barat adalah Saksi MARTHEN ERARI;-----

- Sekretaris Umum Propinsi Papua Barat adalah Saksi BAMBANG NUGROHO;-----

- Wakil Bendahara Propinsi Papua Barat adalah Saksi SRI LESTARI;--

- Kepala Bidang Rencana Program dan Anggaran adalah Terdakwa ALBERT ROMBE, SE.;-----

- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 KONI Papua Barat menerima dana hibah sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai berikut :-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. M.L. RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.** selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat



yang telah disusun di tahun anggaran
2012;-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. M.L. RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;-----

- Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut **tidak ada** yang diperuntukkan bagi pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa berdasarkan pengawasan dari Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tersebut tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap I (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06% dan masih terdapat kekurangan 20,94% yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun Saksi YUNUS RANTEUMA tidak pernah memberikan progres pekerjaan karena pihak rekanan (PT TOMI IRJA) tidak pernah meminta progress pekerjaan sehingga Saksi YUNUS RANTEUMA berasumsi kalau pihak rekanan belum melakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI Papua Barat sebagai berikut :-----

1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;----

2) SP2D Nomor : 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 42 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).”;-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;----

3) SP2D Nomor : 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).”;-----

Yang dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;----

4) SP2D Nomor : 1154/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlahRp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).”;-----

Yang dicairkan pada Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 154-00-0600055-2 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;-----

Sehingga Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang diajukan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Pembangunan Kantor KONI sebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat sejumlah Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 43 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) adalah sebagai
berikut :-----

1) Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS. selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 132/ SP2D-LS/ BPKAD-PPK / 2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

2) Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat sesuai :-----

a) SP2D Nomor : 570/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2012, tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).";-----

b) SP2D Nomor : 609/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";-----

3) Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

- Bahwa pada masa akhir jabatan terdakwa, pada bulan Desember tahun 2012, terdapat selisih saldo yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, dimana sisa saldo akhir bulan Desember tahun 2012 pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan Saldo awal bulan Januari tahun 2013 adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan dimasa akhir jabatan Terdakwa, hal tersebut dapat diketahui dari Saksi LUSSY TAPILATU karena Saksi mengetahui adanya jumlah selisi tersebut namun Saksi tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat karena Saksi belum menerima bukti bayar maupun kwitansi tentang penggunaan dana tersebut di Bulan Desember tahun 2012.;-----

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, Nomor : SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp4.998.424.880,01, namun setelah masa audit berakhir pada tanggal 15 September 2015, terdapat bukti baru yang diperoleh dari Penyidik Polda Papua Barat sehingga kerugian Keuangan Negara bertambah dengan total sebesar Rp26.787.924.880,01;-----

- Bahwa Kerugian Negara sejumlah **Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh koma nol satu rupiah)**, adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 45 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kegiatan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua Barat yang dihibahkan kepada KONI Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2009 s/d 2012 dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 :-----

1. Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisinis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dimana Buku Kas Uumu (BKU) TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**, selanjutnya Rekening Bisnis tersebut pada dibank BNI Cab. Manokwari ditutup;-----

2. Melakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : **010-654.5322**. selanjutnya disetor oleh Saksi **ALBERT ROMBE, SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **025-911-9397** (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai sebagai berikut :-----

a. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir.**



YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;-

b. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;**-

c. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;**-

d. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;**-

e. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;**-----

f. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;**-----

g. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;**-----

h. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan SaksiALBERT ROMBE, SE.;**-----

i. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dan**



Saksi **ALBERT**

ROMBE,

SE.;-----

3. Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** telah menerima transfer dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi saudara **ALBERT ROMBE, SE** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di kirim Via Rekening Bank BNI;-----

4. Membelanjakan harta kekayaan baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak adapun barang-barang sebagai berikut :-----

1) Harta Kekayaan Yang Tidak Bergerak (Yang Disita) :-----

a) 1 (satu) unit RUKO di Blok G-2 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----

b) 1 (satu) unit Rumah Tipe 90 di Blok I-3 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----

c) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-1 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----

d) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-2 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----

e) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-3 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----

2) Harta Kekayaan Yang Bergerak (Yang Disita) :-----

a) 1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor : PB 1707 MA atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----

b) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor : PB 1633 M atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----

3) Harta Kekayaan Berupa Uang Tunai (Yang Disita) :-----

a) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-69 sebesar USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa);-----



- b) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Rencana Mandiri (TRM) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0001-5129-00 sebesar Rp70.939.500,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa);-----
- c) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa);--
- d) Uang tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) di Bank BPR ARFAK INDONESIA (ARFINDO) Manokwari dengan Nomor Rekening : 001-210-0839 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa);-----
- 4) Harta Kekayaan Yang Tidak Disita dengan pertimbangan berasal dari Hasil Tetap :-----
- a) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jln. Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari;-----
- b) 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng Jakarta Barat;-----
- c) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang Kapsul) dengan Nomor : DS 1899 DA atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG** (telah dijual);-----
- d) 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama **SONYA RENWARIN** (Anak Terdakwa);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saudara **DR. YENTI GARNASIH, SH., MH.** bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain :
1. Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang



selain itu misalnya menempatkan dana tunai kesuatu perusahaan untuk modal;-----

2. Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik didalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama maupun di bank yang berbeda sesuai dengan ketentuan transfer dana yang ada;-----

3. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;-----

4. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas tranSaksi jual beli;-----

5. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain sebagai kewajiban pembayaran seperti halnya yang diatur dalam hukum;-----

6. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;-----

7. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPerdata;-----

8. Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.;-----

9. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;-----

10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah tranSaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya



dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;-----

Perbuatan Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan **eksepsi atau keberatan** secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2017 yang pokoknya sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan secara tertulis tertanggal 16 Juni 2016 yang pokoknya memohon sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin MS. untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan agar Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin MS. dibebaskan dari tahanan;-----
4. Mengembalikan Asset-asset Pribadi Keluarga Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin MS. yang telah disita, dan membuka kembali Rekening Deposito Mandiri, Rekening Dollar Mandiri, Rekening berjangka Mandiri, Rekening Deposito BPR Arfindo yang telah diblokir, karena tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa;-----
5. Membebaskan biaya kepada Negara;-----

Atau :-----

-

SUBSIDIAR :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya memohon agar kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak Eksepsi Saudara Penasehat Hukum dari Terdakwa;-----
2. Menyatakan Eksepsi / Keberatan Terdakwa/ Penasehat Hukum tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;-----
3. Menerima Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sah dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a dan b dan 143 (3) KUHAP serta menyatakan bahwa surat dakwaan tidak batal demi hukum;-----
4. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum secara cermat dan teliti, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2017/Pn.Mnk. tertanggal 23 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 52 dari 356



1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS. tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk untuk dilanjutkan pemeriksaan pada materi pokok perkara;-----

3. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi ALBERT ROMBE, SE., di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa yang mengangkat saksi adalah Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat dan ditetapkan oleh Ketua umum KONI Pusat;-----

- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, Sekertaris Umum dan Bendahara dan Wakil Bendahara KONI Provinsi Papua Barat yaitu :-----

1) Ketua harian KONI Papua Barat yaitu saudara **YAN RENWARIN**;-----

2) Sekertris umum KONI Papua Barat adalah saudara **BAMBANG NUGROHO**;-----

3) Bendahara KONI Papua Barat adalah saudara **MARTHEN LUTHER ERARI**;-----

4) Wakil bendahara KONI Papua Barat adalah saudara **SRI LESTARI**;-----

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Papua Barat pada saat itu adalah mengusulkan kepada Ketua Harian dan Sekretaris KONI Propinsi Papua Barat terkait kegiatan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012;-----



- Bahwa Saksi selaku Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Papua Barat pernah mengusulkan kegiatan untuk tahun 2012 adalah pembayaran tanah hak ulayat untuk sport center dan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat namun yang lain saya tidak mengetahui karena yang menghandle adalah Ketua Harian yaitu Terdakwa **YAN RENWARIN**, Sekretaris Saudara **BAMBANG NUGROHO**, Wakil Sekretaris Saudara **LUKAS LEATIMEA**, dan Wakil Bendahara Saudara **SRI LESTARI**;-----
- Bahwa proses sehingga pengusulan gedung Kantor KONI Provinsi Papua Barat untuk TA. 2012 Saksi lupa kapan tepatnya diadakan rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat yaitu Gubernur Papua Barat dimana membahas dan mengumpulkan program dari bidang-bidang yang ditindak lanjuti dengan rapat yang dihadiri oleh semua pengurus KONI Provinsi Papua Barat dan dari hasil rapat itu dihasilkan untuk pembelian tanah Pembangunan Sport Center Provinsi Papua Barat, setelah mendapatkan tanah dari kepala suku kemudian diusulkan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, yang mana diusulkan adalah sebesar kurang lebih Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), namun setelah diusulkan oleh Ketua Harian saudara **YAN RENWARIN**, saya tidak mengetahui lagi proses selanjutnya;-----
- Bahwa hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pembangunan gedung kantor KONI adalah hibah berupa uang;-----
- Bahwa sumber dana terkait dana Hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat tersebut adalah bersumber dari dana APBD tingkat 1 (Provinsi Papua Barat);-----
- Bahwa saksi tidak tahu SKPD manakah yang ditunjuk oleh Gubernur Papua Barat untuk mengevaluasi usulan atas hibah Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa anggaran terkait dana hibah untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat saksi tidak tahu di alokasikan atau ditempatkan pada SKPD mana dan jumlah alokasi dana hibah yang diperuntukkan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat saya tidak tahu namun semua dana hibah dari Provinsi Papua Barat adalah sejumlah **Rp80.000.000.000,00** (delapan puluh



milyar rupiah) dan ditambahkan pada perubahan sebesar **Rp15.000.000.000,00** (lima belas milyar rupiah) namun pembayaran pekerjaan Kantor KONI Provinsi Papua Barat dibayarkan berdasarkan penagihan dari pihak rekanan namun pembayarannya tergantung ketersediaan dana yang ada di rekening KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa yang menerima dan menandatangani penyerahan dana hibah adalah saudara **YAN RENWARIN** berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Ketua Harian **YAN RENWARIN** dan Sekda Provinsi Papua Barat saudara **Ir. M. L. RUMADAS, M.Si** pada hari senin, tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) namun untuk penerimaan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) saksi tidak

tahu;-----
- Bahwa setelah KONI menerima dana hibah tersebut pada bulan Maret 2012 dilakukan Pembangunan Kantor KONI pada tahun 2012 bahkan sudah dikerjakan mendahului yaitu sekitar bulan Januari 2012;-----

- Bahwa yang mengerjakan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat adalah saksi sendiri namun untuk kontrak kerjanya saksi tidak bisa tunjukkan karena tidak ada kontrak kerja;-----

- Bahwa untuk Pengadaan Kantor KONI TA. 2012 tidak dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa karena merupakan dana hibah yang di berikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat;--

- Bahwa untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 tidak dilakukan lelang namun melalui penunjukkan langsung karena merupakan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa tidak ada perusahaan yang mengikuti proses lelang Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 karena merupakan penunjukkan langsung yang pada saat itu yang ditunjuk adalah PT. TOMI IRJA;-----



- Bahwa tidak diadakan proses pelelangan karena ini merupakan penunjukkan langsung dikarenakan memakai dana hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa yang menunjuk PT. TOMI IRJA untuk mengerjakan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat adalah Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 melalui mekanisme rapat yang dihadiri oleh semua ketua bidang dan pengurus KONI Provinsi Papua Barat dimana dalam rapat tersebut semua menyetujui pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. TOMI IRJA karena pada waktu itu yang berani mengerjakan mendahului hanyalah PT. TOMI IRJA;-----
- Bahwa untuk pengadaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat 2012 tersebut tidak dibuatkan dokumen kontrak dan saksi tidak dapat menunjukkan dokumen kontraknya;-----
- Bahwa saksi bisa mengerjakan pengadaan kantor KONI Provinsi Papua Barat karena pada saat itu diadakan rapat pengurus KONI dan dari hasil rapat itulah sehingga saksi yang ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan oleh KONI Provinsi Papua Barat pada TA. 2012 namun yang dibayarkan kepada saksi sebagai pelaksana adalah sebesar Rp7.360.000.000,00(tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut saksi bayarkan kepada Konsultan Perencana namun untuk jumlahnya saksi sudah lupa;-----
- Bahwa proses atau mekanisme pembayaran untuk kegiatan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 adalah saksi selaku pelaksana kegiatan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat membuat tagihan kepada Kantor KONI dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:-----
 1. Menyurat kepada kantor KONI Provinsi Papua Barat perihal meminta pembayaran pekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat;-----



2. Melampirkan faktur penagihan bersama-sama dengan kwitansi penagihan;-----
3. Laporan kemajuan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas;-----

Setelah kami melakukan penagihan apabila terdapat dana di kas KONI Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan kami selaku pelaksana maka langsung dibayarkan kepada kami melalui wakil bendahara saudara **SRI LESTARI**;-----

- Bahwa untuk proses pembayaran kantor KONI Provinsi Papua Barat melalui cek;-----

- Bahwa saksi dibayarkan melalui cek untuk pekerjaan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 sebanyak satu kali dengan jumlah Rp.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta) sudah termasuk pembayaran kepada Konsultan Perencanaan dan Pengawas dan pada tahun 2013 saya dibayarkan melalui cek sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);-----

- Bahwa yang menandatangani cek untuk pembayaran pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 sebesar Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta) adalah Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat saudara **YAN RENWARIN** dan saksi sendiri karena pada waktu itu saudara **SRI LESTARI** dalam kondisi sakit dan tidak bersedia menandatangani cek tersebut;-----

- Bahwa pada tahun 2012 ada tidak ada pembayaran lain yang dibayarkan oleh KONI Provinsi Papua Barat kepada saksi selaku pelaksana pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012;-----

- Bahwa seharusnya yang dibayarkan oleh KONI Provinsi Papua Barat untuk pembangunan kantor Provinsi Papua Barat tahun 2012 kepada saksi adalah sesuai dengan RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana tahun 2012 yaitu sebesar **Rp13.941.291.000,00** (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihitung selisihnya adalah sejumlah **Rp6.581.291.000,00** (enam milyar lima ratus delapan puluh satu jutadua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang masih harus dibayarkan oleh KONI Provinsi Papua Barat kepada saksi untuk TA. 2012;-----

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 didalam Buku Kas Umum (BKU) KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 terdapat rincian pembayaran untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 sebesar Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), namun itulah adalah kesalahan penulisan yang seharusnya adalah itu untuk pembayaran kegiatan Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan tidak ada pembayaran lain untuk pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat 2012 selain yang dibayarkan kepada saksi sebesar Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);-
- Bahwa Konsultan Perencana untuk kegiatan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 adalah CV. GRATIA VLENA.
- Bahwa mekanisme sehingga CV. GRATIA VLENA bisa menjadi Konsultan Perencana pembangunan kantor KONI Propinsi Papua Barat tahun 2012 adalah melalui mekanisme rapat pengurus KONI Provinsi Papua Barat yang hasilnya rapatnya menunjuk CV. GRATIA VLENA sebagai Konsultan Perencana untuk kegiatan;-----
- Bahwa Direktur CV. GRATIA VLENA dalam saudara **YUNUS RANTEUMA, ST** dan saksi tidak hubungan kekerabatan apapun dengan saudara **YUNUS RANTEUMA, ST**;-----
- Bahwa jumlah Estimate Engineering atau perkiraan pembangunan (RAB) yang dilakukan oleh CV. GRATIA VLENA untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 adalah sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----
- Bahwa kekurangan selisih pembayaran kekurangan pembayaran pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat sejumlah Rp6.581.291.000,00 (enam milyar lima ratus delapan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 58 dari 356



puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),
dibayarkan pada tahun 2013 karena pada tahun 2012 tidak
terdapat cukup dana yang terdapat pada kas KONI Provinsi Papua
Barat;-----

- Bahwa Pembangunan Gedung KONI Provinsi Papua Barat
tidak selesai pada tahun 2012 karena dana yang dicairkan hanya
sebesar Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh
juta rupiah) sedangkan untuk menyelesaikan pembangunan kantor
KONI tersebut berdasarkan penghitungan atau Estimate
Engineering untuk menyelesaikan pembangunan Kantor KONI
adalah sebesarRp21.572.439.000,00 (dua puluh satu milyar lima
ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu
rupiah) dengan
rincian:-----

1. Pada tahun 2012 sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga
belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus
sembilan puluh satu ribu
rupiah);-----

2. Pada tahun 2013 sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh
milyar empat ratus delapan puluh delapan puluh dua juta lima
ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah);-----

Sehingga untuk melanjutkan pembangunan Kantor KONI Provinsi
Papua Barat direncanakan dan dilanjutkan pada TA. 2013;-----

- Bahwa yang mengusulkan lanjutan pekerjaan pembangunan
Kantor KONI Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 adalah dengan
cara mekanisme rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus KONI
Provinsi Papua Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum
KONI Provinsi Papua Barat dan dari rapat itu diperoleh hasil bahwa
untuk pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat dilanjutkan
pengusulannya dikarenakan pekerjaannya belum selesai dan
progress fisiknya sudah melampaui realisasi pembayaran sehingga
KONI Provinsi Papua Barat masih mempunyai hutang kepada
pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan kantor KONI Provinsi
Papua Barat pada tahun 2012 dan bukan hanya hutang untuk
pembangunan Kantor KONI saja tetapi untuk kegiatan-kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain juga masih terdapat hutang;-----

- Bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahap ke dua tahun 2013 adalah menggunakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa setelah dilakukan rapat Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat pada saat itu mengajukan usulan atas program dan seluruh kegiatan KONI Provinsi Papua Barat tahun 2013 kepada pemerintah Provinsi Papua Barat namun saya tidak mengetahui bagaimana bentuk usulan tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui SKPD manakah yang ditunjuk oleh Gubernur Papua Barat untuk mengevaluasi usulan dari KONI Provinsi Papua Barat dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang tergabung di dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);-----

- Bahwa dana hibah untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat 2013 tahap ke 2 (dua) sebelum diserahkan kepada KONI Provinsi Papua Barat dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Daerah;-----

- Bahwa Hibah untuk pembangunan tahap ke 2 (kedua) pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2013 diserahkan kepada KONI Provinsi Papua Barat dalam bentuk uang;-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat adalah Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat dan ditetapkan oleh Ketua umum KONI Pusat namun saksi tidak tahu SK tersebut ada dimana namun Saksi pernah melihat SK tersebut dan untuk saat ini saksi tidak dapat menunjukkan SK kepada Pemeriksa, sedangkan saksi diangkat menjadi Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat pada tanggal 21 Februari 2013 dengan SK Nomor : 18 Tahun 2013 namun saksi dilantik menjadi Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat pada tanggal 05 Juni 2013 dengan Nomor Naskah Pelantikan Nomor : 16 Tahun 2013 oleh Ketua Umum KONI Pusat yaitu saudara **MAYJEN**

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 60 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI

(PUK)

TONO

SURATMAN;-----

- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Papua Barat dan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----

1. Tugas dan Wewenang saksi selaku Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Papua Barat sejak tanggal 1 Januari 2012 s/d tanggal 21 Februari 2013 adalah mengusulkan Kepada Ketua Harian dan Sekretaris KONI Provinsi Papua Barat terkait kegiatan Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012;-----

2. Tugas dan wewenang saksi selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tahun 2014 adalah :--

- Melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang ada didalam lingkungan KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Melakukan pembinaan terhadap staff KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Provinsi Papua Barat setahu saksi sebagai berikut :-----

1) Tahun Anggaran 2012 sebanyak : Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Dengan perincian :-----

- Pertama Tahap I : Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);-----

- Kedua Tahap II : Rp15. 000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);-----

2) Tahun Anggaran 2013 sebanyak : Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar rupiah);-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 61 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertama Tahap I : Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);-----
- Kedua Tahap II : Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah);-----

Sehingga jumlah secara keseluruhan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 kepada KONI Provinsi Papua Barat sebanyak Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah);-----

- Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama-sama Pihak KONI Provinsi Papua Barat telah membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) baik untuk Dana Hibah TA. 2012 dan TA. 2013;-----
- Bahwayang memiliki kewenangan untuk menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari Pihak KONI adalah Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 adalah saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.** Sedangkan TA. 2013 saksi sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013;-----
- Bahwa sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sebagai berikut :-----

1) Tahun

2012;-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);-----
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);-----

2) Tahun

2013;-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);-----



- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah);-----
- Bahwa saksi dapat menjelaskan yang menandatangani NPHD sebagai berikut :-----
 - 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat);-----
 - 2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat;-----
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh saudara **Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si** (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat;-----
 - 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si** (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara **Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si** (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat);-----
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang menandatangani oleh saksi selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran karena pada saat itu ada kekosongan jabatan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** sudah di non aktif, sehingga saksi selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua



Barat ditunjuk oleh Ketua Umum saudara **ABRAHAM O.**

ATURURI;-----

- Bahwa NPHD yang dibuat tertanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), NPHD tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), NPHD tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dan NPHD tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) tidak ada diperuntukan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat;-----

1. Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pihak KONI Provinsi Papua Barat terhadap Dana Hibah sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dipergunakan untuk :-----

1) Sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), **dipergunakan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di TA. 2012;**-----

2. Sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), **dipergunakan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;**-----

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), **dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di TA. 2013;**-----

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah), **dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;**-----



- Bahwa tidak ada yang merencanakan atau mengusulkan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013, namun setelah adanya anggaran TA. 2012 Dana Hibah sejumlah Rp80.000.000.0000,00 (delapan puluh milyar rupiah) baru direncanakan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat bersama-sama Ketua Umum saudara **ABRAHAM O. ATURURI** Ketua Harian KONI Papua Barat saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** Sekretaris Umum KONI saudara **BAMBANG NUGROHO**, Bendahara KONI Papua Barat saudara **SRI LESTARI** dan Pengurus KONI lainnya saudara **LAUDWRIK AKUAN**, pertemuan seingat saksi bulan Januari 2012 di Ruang Gubernur Provinsi Papua Barat, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Gambar Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI;-----
- Bahwa Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat dilakukan pekerjaan walaupun gambar Kantor KONI belum ditandatangani oleh saudara **ALBERT MACPAL** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit selanjutnya saksi koordinasi dengan Ketua Harian saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat dilanjutkan pertemuan/rapat disetujui oleh Ketua Umum KONI Papua Barat untuk dilakukan Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa RAB (Rencana Anggaran Belanja) ada dibuat berdasarkan Estimate Engineering (EE) Tahap I Tahun 2012 sejumlah Rp13.941.291.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu) dan Tahap II Tahun 2013 sejumlah Rp7.482.588.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Namun tidak diajukan ke Pemerintah Provinsi Papua Barat, RAB ini hanya digunakan internal KONI Provinsi Papua Barat untuk mengawasi keuangan Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, sejumlah Rp21.423.879.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus



tujuh puluh sembilan ribu
rupiah);-----

- Bahwa Dana Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat
sejumlah Rp21.423.879.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus
dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah),
berasal dari Dana Hibah Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA.
2013 kepada KONI Provinsi Papua
Barat;-----

- Bahwa tidak ada NPHD khusus untuk Pembangunan Kantor
Pembangunan KONI Provinsi Papua Barat karena menggunakan
Dana KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013;-----

- Bahwa seingat saksi untuk pembersihan lahan sejak bulan
Januari 2012 dilanjutkan untuk Pembangunan Kantor KONI
Provinsi Papua Barat sesuai dengan adanya Estimate Engineering
(EE) Tahap I Pembangunan KONI alamat Pembangunan yaitu
Susweni Kab. Manokwari Provinsi Papua
Barat;-----

- Bahwa yang menunjuk saudara **YUNUS
RANTEUMA,ST** Direktur CV. GRATIA VLENA menjadi Konsultan
Perencanaan dan Konsultan Pengawas Pekerjaan adalah saksi
sendiri;-----

- Bahwa yang membayar Jasa Konsultan Perencanaan dan
Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Kantor KONI
Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 adalah saksi sendiri
selaku Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan KONI
Provinsi Papua Barat TA. 2012 untuk jasa perencanaan sejumlah
Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) dibayarkan
oleh saudari **SRI LESTARI** sebagai bendahara KONI sisanya
sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saksi
sendiri yang bayarkan sedangkan untuk jasa pengawasan sejumlah
Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang sudah
dibayarkan yaitu sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh
juta) dibayarkan oleh saksi sedangkan sejumlah Rp210.000.000,00
(dua ratus sepuluh juta) belum
terbayarkan;-----

- Bahwa dana untuk membayar Jasa Konsultan Perencanaan
dan Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Kantor KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sejumlah Rp1.031.000.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta rupiah) kepada saudara **YUNUS RANTEUMA,ST** dengan menggunakan Dana KONI Provinsi Papua Barat yang di hibah oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013;-----

- Bahwa tidak ada perencanaan maupun anggaran khusus Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, namun Pembangunan Kantor KONI dilaksanakan pekerjaan berdasarkan kesepakatan Internal Pengurus KONI dan disetujui oleh Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat saudara **ABRAHAM O. ATURURI** dengan pertimbangan Pembangunan Kantor KONI sangat

dibutuhkan;-----

- Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saksi dalam mengerjakan Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat baik untuk pekerjaan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahap I (satu) pada tahun 2012 maupun pekerjaan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahap II (kedua) pada tahun 2013 adalah berdasarkan dari Estimate Engineering (EE);-----

- Bahwa Estimate Engineering (EE) dibuat pada hari tanggal lupa bulan Februari 2012 oleh saudara **YUNUS RANTEUMA,ST** selaku Direktur CV. GRATIA VLENA;-----

- Bahwa jumlah anggaran Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, sejumlah Rp21.423.879.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);-----

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sudah selesai 100% namun belum dilakukan serah terima Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa tahun 2013 mekanisme penarikan dana dari Rekening KONI yaitu dengan melakukan pencairan menggunakan cek dengan pindah buku ke rekening saksi Bank BRI dengan persetujuan Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat saudara

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 67 dari 356



ABRAHAM O. ATURURI sedangkan Nomor Rekening BRI saksi lupa;-----

- Bahwa Dana Hibah masing-masing SP2D yang telah dicairkan ke Rekening KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sesuai dengan yang diperlihatkan oleh penyidik;-----

- Bahwa pihak KONI Provinsi Papua Barat ada mengajukan Permohonan Pencarian Dana dan pejabat KONI Provinsi Papua Barat yang mengajukan pencairan dana sebagai berikut:-----

1. Surat Nomor :/KONI-PB/II/DN/2012, tertanggal 28 Februari 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah yang ditandatangani oleh saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah Rp. 22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah).

Untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

1. **Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I** sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

2. **Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat** sejumlah Rp. 6.850.000.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

2. Surat Nomor : 187/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 05 November 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);-----

- **Untuk Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni** sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ribu rupiah);-----



3. Surat Nomor : 294/KONI-PB/XI/DN/2012, tertanggal 07 Desember 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);-----

- Untuk Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

4. Surat Nomor : 067/KONI-PB/VI/DN/2013, tertanggal 24 Juni 2013 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);-----

- Untuk Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa jumlah anggaran secara keseluruhan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sesuai dengan Permohonan Pencairan Dana yang diajukan oleh KONI Papua Barat sesuai dengan Perincian Kebutuhan yang diajukan sebanyak **Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----**

- Bahwa Nomor Rekening KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012 pada Bank BNI Rek : **010-654-5322 (Rekening Giro)** dan Rekening Nomor : **0259119397 (Rekening Bisnis)** serta Nomor Rekening KONI Provinsi Papua Barat tahun 2013 pada Bank Mandiri Rek : **154-00-06000552;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sebanyak **Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**, telah dicairkan dari dana hibah milik KONI Papua Barat;-----

- Bahwa bentuk pertanggungjawaban keuangan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sebanyak **Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**, yaitu dana yang dicairkan di TA. 2012 akan dibuatkan dalam Buku Kas Umum KONI Papua Barat TA. 2012 dan dana yang dicairkan di TA. 2013 akan dibuatkan dalam Buku Kas Umum KONI Papua Barat TA. 2013;

- Bahwa BKU (Buku Kas Umum) dibuat untuk pertanggungjawaban semua anggaran hibah dari Pemda Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012 maupun TA. 2013, sehingga BKU dibuat umum persatu tahun mata anggaran.

- Bahwa sesuai Estimate Engineering (EE) sejumlah **Rp.21.423.879.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**, sedangkan yang dicairkan sebanyak **Rp. 43.499.500.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**, sebagaimana permohonan pencairan dana yang menyebutkan untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat (SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat), karena tidak ada alasan kegiatan KONI untuk pencairan dana yang jumlah besar sehingga dicantumkan seakan-akan untuk Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat untuk dapat dilakukan pencairan dana;-----

- Bahwa jumlah dana **Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**, yang telah saksi gunakan kurang lebih sebanyak **Rp33.499.500.000,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 70 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



- Bahwa saksi mengetahui yang menggunakan Dana kurang lebih sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) adalah saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 bersama-sama dengan saksi selaku Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 telah membuka Rekening Bisnis Milik KONI Papua Barat di Bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 0259119397 yang selanjutnya dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) saksi setor ke rekening tersebut dan ditarik secara tunai oleh saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa Dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berasal dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012 yang dicairkan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Rekening Giro atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **010-654-5322 (Rekening Giro)** pada Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana tersebut dicairkan dengan menggunakan Cek, setelah dicairkan dana tersebut saksi kembali menyetor di Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **0259119397 (Rekening Bisnis)** pada Bank BNI Cab. Manokwari, kemudian dana tersebut ditarik tunai secara bertahap oleh saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa Pengurus KONI Papua Barat yang menandatangani cek adalah saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saudara **MARTHEN L. ERARI,SE** selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 sedangkan penerima dana adalah saksi sendiri selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membenarkan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari dengan menggunakan satu lembar cek, seingat saksi ada 3 (tiga) lembar cek yang pertama tanggal 18 Juni 2012 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari dana tersebut yang disetor ke Rekening Bisnis dengan nomor rekening : **0259119397(Rekening Bisnis)** sejumlah **Rp1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah), kedua tanggal 12 Juli 2012 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari dana tersebut yang disetor ke Rekening Bisnis dengan Nomor Rekening : **0259119397(Rekening Bisnis)** sejumlah **Rp5.000.000.000,00** (lima milyar rupiah) dan yang ketiga tanggal 29 Agustus 2012 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari dana tersebut yang disetor ke Rekening Bisnis dengan Nomor Rekening : **0259119397(Rekening Bisnis)** sejumlah **Rp3.500.000.000,00** (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga total sejumlah **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)** yang disetor ke Rekening Bisnis dengan nomor rekening : **0259119397 (Rekening Bisnis)** dan ditarik secara tunai oleh saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 digunakan tanpa ada pertanggungjawaban penggunaan keuangan;-----
- Bahwa 3 (tiga) lembar cek yang saksi ambil sejumlah **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)** yang kemudian saksi setor ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **0259119397 (Rekening Bisnis)** dan ditarik secara tunai oleh saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 digunakan tanpa ada pertanggungjawaban penggunaan keuangan;-----
- Bahwa seingat saksi waktu penyetoran terhadap dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Rekening Bisnis Milik KONI Papua Barat di Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor rekening : 0259119397 adalah tanggal 19 Juni 2012 sejumlah **Rp1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah), kedua tanggal 12 Juli 2012 sejumlah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 72 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan yang ketiga tanggal 29 Agustus 2012 sejumlah **Rp3.500.000.000,00** (tiga milyar lima ratus juta rupiah);-----

- Bahwa 3 (tiga) lembar Formulir Setoran Rekening/Tunai dari Bank BNI Cab. Manokwari yang diperlihatkan penyidik sebagai bukti bahwa saksi telah melakukan penyetoran dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Rekening Bisnis Milik KONI Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening :

0259119397;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) digunakan untuk apa oleh saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 karena tidak pernah dibuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan tersebut;-----

- Bahwa Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 0259119397 tidak aktif karena setelah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 langsung rekening ditutup;-----

- Bahwa rekening bisnis atas nama KONI Papua Barat TA. 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 0259119397 yang diperlihatkan penyidik digunakan untuk menyimpan dana milik KONI Papua Barat TA. 2012 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang telah ditarik oleh saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa bukti penarikan dana yang diperlihatkan penyidik terkait rekening bisnis atas nama KONI Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 0259119397 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dilakukan penarikan oleh saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 73 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 September 2012 saksi pernah menyerahkan dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012, dikirim melalui rekening namun saksi lupa nomor rekening yang bersangkutan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 karena tidak ada pertanggungjawaban penggunaan keuangan tersebut;-----
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban keuangan adalah dibuatkan Buku Kas Umum KONI Papua Barat (Dana Hibah) pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa pengurus KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 yang bertanggungjawab terhadap Buku Kas Umum KONI Papua Barat (Dana Hibah) pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 adalah saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 tidak pernah membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dalam Buku Kas Umum KONI Papua Barat (Dana Hibah) pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa yang membuat Buku Kas Umum KONI Papua Barat (Dana Hibah) pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 bulan Periode 01 s/d 31 Desember 2012 adalah saudari **LUSSY TAPILATU** atas permintaan saksi selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012, sebab saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan Buku Kas Umum KONI Papua Barat (Dana Hibah) pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 74 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buku Kas Umum KONI Papua Barat (Dana Hibah) pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 adalah tidak benar dan tanpa ditandatangani oleh saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 sehingga penggunaan anggaran TA. 2012 tidak ada pertanggungjawaban;---
- Bahwa ada pengurus KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 ataupun orang lain yang menerima barang ataupun uang berdasarkan bukti dari saksi adalah saudara **SRI LESTARI** selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat TA. 2012 yaitu kurang lebih sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana dana tersebut saksi membuat 4 (empat) unit rumah di Jln. Rendani Gunung Kab. Manokwari dan mengirim dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) via rekening;-----
- Bahwa foto 4 (empat) unit Rumah yang diperlihatkan oleh penyidik adalah 4 (empat) unit Rumah yang berada di Jln. Rendani Gunung Kab. Manokwari yang telah saksi bangun dengan menggunakan dana kurang lebih sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk saudara **SRI LESTARI** selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa yang membuat BKU KONI Papua Barat (Dana Hibah) pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2013 bulan Periode 01 Januari 2013 s/d 30 November 2013 adalah saudara **LUSSY TAPILATU** atas permintaan saksi selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013;-----
- Bahwa Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2013 Periode : 1 Januari 2013 s/d 30 November 2013 yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 adalah pertanggungjawaban keuangan sejak saksi sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013;-----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2013 Periode : 1 Januari 2013 s/d 30 November 2013 yang saksi tandatangani selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013,

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 75 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat Saldo Akhir Dana KONI Papua Barat per 1 Januari 2013 sejumlah Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), karena dana sejumlah Rp10.381.528.238,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sudah saksi cairkan;-----

- Bahwa saksi yang membuat dan tandatangani satu lembar Surat Pernyataan yang diperlihatkan penyidik dengan Nomor : 233/KONI-PB/XI/2013, tanggal 22 November 2013 yang saksi tandatangani diatas Meterai selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 tentang bertanggungjawab terhadap Pembukuan, Verifikasi dan Pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap Penyusunan Laporan Keuangan secara periodik sejak dilantik pada tanggal 5 Juni 2013;-----

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat pernyataan tersebut adalah saksi sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengeluaran anggaran sebagaimana Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2013 Periode : 1 Januari 2013 s/d 30 November 2013;-----

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Harian KONI Prov. Papua Barat pernah mengecek ke Lokasi Pembangunan Gedung Kantor KONI Prov. Papua Barat;-----

- Bahwa Pembukaan Rekening Bisnis pada Bank BNI Cabang Manokwari di buka oleh Saksi dan Terdakwa;-----

- Bahwa Tanda Tangan saksi ada ada di Form pembukaan Rekening Bisnis di Bank BNI Cabang Manokwari adalah Tanda Tangan saksi.

- Bahwa tanda tangan ada di Slip Penarikan pada Rekening Bisnis adalah Tanda Tangan Terdakwa dan saksi;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 76 dari 356



**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan
keberatan antara lain**

- Tidak ada rapat yang membahas tentang Pembangunan Gedung Kantor KONI PB;-----
- Terdakwa tidak tahu Konsultan Pembangunan Gedung Kantor KONI PB;-----
- Pada saat peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor KONI PB Terdakwa tidak ada;-----
- Tanggal 26 November 2012 Terdakwa sudah Demisioner;-----
- Slip Penarikan sebanyak 9 Slip di Rekening Bisnis Terdakwa tidak tahu;-----

**Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada
keterangan saksi;-----**

**2. Saksi SRI LESTARI, SE, di depan persidangan dibawah sumpah /
janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:-----**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Bendahara KONI Provinsi Papua Barat diangkat oleh Ketua Umum KONI Pusat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat dan dalam pelaksanaan tugas, saksi bertanggungjawab kepada Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat adalah Mewakili Bendahara apabila berhalangan, Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya dan Mendampingi bendahara sebagai Narasumber pada setiap Rapatprov dan rapat anggota;-----
- Dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggungjawab kepada Bendahara;-----
- Bahwa mekanisme pengajuan anggaran dari KONI Provinsi Papua Barat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tahun anggaran
berikutnya:-----

- Diadakan rapat terlebih dahulu semua bidang dan cabang olahraga;-----
- Semua pengajuan dari bidang dan cabang di kumpulkan oleh bidang dan anggaran;-----
- Setelah di kumpulir kemudian di tuangkan dalam bentuk Proposal yang akan di ajukan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa sepengatahuan saksi pada tahun 2011 tidak diadakan rapat untuk pengajuan anggaran tahun 2012 dari KONI Provinsi Papua Barat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga tidak ada rapat yang membahas tentang pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwasepengatahuan saksikegiatan yang diajukan oleh KONI Provinsi Papua Barat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat untuk TA. 2012 adalah untuk kegiatan Pra PON;-----
- Bahwa dana yang digunakan oleh KONI Provinsi Papua barat adalah dana hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang diperoleh oleh KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 karena sekitar bulan Februari TA. 2011 saksi sudah mulai sakit-sakitan;-----
- Bahwa dana hibah berupa uang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelum di hibahkan ke KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa sepengatahuan saksi dana hibah tersebut langsung masuk ke rekening KONI Provinsi Papua Barat dan untuk jumlah dana hibah yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Barat TA.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 78 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 saksi tidak mengetahui
jumlahnya;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KONI Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat TA.

2012;-----

- Bahwa didalam pemberian dana hibah berupa uang dari BPKAD Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012, saksi tidak mengetahui karena saksi sudah sakit;-----

- Bahwasepengatahuan saksi yang mengerjakan pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat TA. 2012 yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Baratadalah saudara **ALBERT ROMBE** dan itu saksi hanya mengetahui dari pembicaraan orang lain;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah anggaran yang dipergunakan KONI Provinsi Papua Barat untuk membangun kantor KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa mekanisme pembayaran pada KONI Provinsi Papua Barat adalah:-----

- Dilakukan rapat terlebih dahulu oleh pengurus cabang olahraga terkait kebutuhan yang akan mereka gunakan;-----

- Setelah pengurus cabang olah raga menentukan dana yang akan mereka gunakan, selanjutnya mereka ajukan lagi ke pimpinan dalam hal ini Ketua Harian;-----

- Setelah diterima oleh Ketua Harian kemudian dirapatkan lagi bersama cabang olahraga yang mengajukan dan pengurus KONI Papua Barat sebelum pengajuan tersebut di setujui;-----

- Setelahdisetujui, Ketua Harian mendisposisikan kepada bendahara untuk di bayarkan kepada cabang olahraga yang

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 79 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan melalui rekening cabang olahraga yang mengajukan;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencairan untuk pekerjaan kantor KONI Papua Barat pada tahun 2012 dan saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairannya;-----

- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran melalui cek dengan cara clearing out rekening Konsultan Perencana dimana pada cek tersebut nominalnya sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2012 dengan rincian:-----

- Untuk pembayaran tanah KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----

- Untuk pembayaran kepada Konsultan Perencana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa dana hibah KONI Provinsi Papua Barat selama saksi menjabat wakil bendahara KONI Provinsi Papua Barat di tempatkan pada Bank Nasional Indonesia dengan Nomor Rekening : 0106545322 dan rekening tersebut dalam bentuk Giro;-----

- Bahwa yang memegang buku cek KONI Provinsi Papua Barat pada saat saksi menjabat sebagai Wakil Bendahara KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 adalah saksi sendiri namun saksi sudah lupa serahkan kepada siapa pada saat saksi sudah sakit;-----

- Bahwa yang menandatangani cek tersebut adalah saksi dan saudara **Ir. YAN RENWARIN** selaku Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwayang saksi ketahui yaitu pembayaran sebesar **Rp7.360.000.000,00** (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 11 April 2012 karena pada saat itu saksi dihubungi melalui telepon oleh saudara **ALBERT ROMBE** dan mengatakan : **"tolong di bayarkan karena pembangunan akan segera dilaksanakan"** kemudian saksi menjawab: **"baiknya bapak menghubungi saudara YAN RENWARIN terlebih dahulu"**.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 80 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar 20 menit setelahnya saudara **ALBERT ROMBE** menelpon saksi dan mengatakan: "**saya sudah telpon bapakYAN**", kemudian saksi telpon saudara **YAN RENWARIN** dan saudara **YAN RENWARIN** mengatakan: "**pak saya tidak bisa tanda tangan karena saya lagisakit dan saya berada diluar papua**" setelah itu saksi tidak mengetahui lagi prosesnya, namun sepengetahuan saksi pada waktu itu uang sebesar Rp7.360.000.000,00(tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----

- Bahwa bukan saksi yang menandatangani cek sebesar Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 11 April karena pada saat itu saksi sedang sakit dan berada diluar daerah dan pada saat itu buku cek KONI masih ada pada saksi;-----

- Bahwayang menandatangani cek sebesar Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 11 April 2012 adalah saudara **YAN RENWARIN** dan saksi ALBERT ROMBE, Sedangkan untuk buku cek saksi tidak mengetahui mereka menggunakan buku cek mana karena buku cek masih saksi pegang namun menurut saksi diterbitkan buku cek baru karena didalam pembayaran sebesar Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) terdapat juga pembayaran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran hotel ibis yang sudah time limit;-----

- Bahwa yang seharusnya menandatangani buku cek KONI adalah Bendahara dan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa selain bendahara KONI Provinsi Papua Barat dan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat tidak ada pejabat KONI yang lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penandatanganan cek dan bentuk pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat;-----

- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat sebagai Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat adalah saudara **YAN RENWARIN**,



Bendahara saudara **MARTHEN ERARI**, Sekertaris adalah saudara **BAMBANG NUGROHO**, Wakil Bendahara adalah saudara **SAKSI SENDIRI**;-----

- Bahwa laporan pertanggungjawaban penerima hibah kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk TA. 2012 dibuat dalam bentuk Buku Kas Umum dan Buku Kas Umum yang saksi buat hanya sampai pada awal bulan Juni 2012 karena pada saat itu saksi sudah

parah;-----

- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan Buku Kas Umum yang saksi buat karena pada saat itu Buku Kas Umum yang saksi buat telah saksi serahkan ke BPK Pusat namun saksi sudah lupa apa sudah di kembalikan oleh BPK Pusat atau belum;-----

- Bahwa saksi mulai tidak aktif melakukan tanggungjawab selaku wakil bendahara KONI Provinsi Papua Barat pada awal Bulan Juni tahun

2012;-----

- Bahwa saksi membuka rekening di Bank BPD, Mandiri dan BRI atas perintah Terdakwa agar mempermudah pencairan dana;-----

- Bahwa cek rekening KONI PB yang asli pada Bank BNI dipegang oleh saksi;-----

- Bahwa tidak pernah ada rapat untuk Pembangunan Kantor KONI PB.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan mengenai :-----

-
• Rek KONI PB di Mandiri dan BRI bukan Giro dan penarikannya menggunakan Slip;-----

• Terdakwa tidak pernah terima telpon dari Sdr. ALBERT ROMBE dan saksi;-----

• Bendahara masih aktif mengikuti kegiatan KONI setelah bulan Juni untuk Kegiatan PON 2012;-----



Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. Saksi MARTHEN PIETER ERARI, SE.M.Si., di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui pembangunan kantor KONI PB dari saudara ALBERT ROMBE yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran;-----
- Bahwa pembangunan Kantor KONI saksi mengetahui sekitar tahun 2013 pada saat itu saudara ALBERT ROMBE bertemu dengan saksi di Jakarta dan menyampaikan perihal pembangunan Kantor KONI yang sementara dikerjakan;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat diangkat oleh Ketua Umum KONI pusat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 Tahun 2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat masa bakti 2009-2013;-----
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan SK Pengangkatan saksi karena pada saat itu SK hanya dibacakan oleh Sekertaris KONI Pusat;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat adalah , Mengambil uang dari rekening kantor KONI atas persetujuan Ketua Harian atau sekertaris membayarkan, Menyimpan uang yang telah diambil dari rekening kantor KONI, Membayarkan tagihan untuk kebutuhan KONI Provinsi Papua Barat, maupun pembayaran gaji pengurus kantor KONI dan Membukukan atau membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai panitia lelang maupun tidak pernah membuat adminstrasi dalam pembuatan proyek pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat pada tahun 2012;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat.
- Bahwa sumber anggaran yang digunakan oleh kantor KONI Provinsi Papua Barat untuk proyek pembangunan gedung kantor KONI berasal dari dana Hibah berupa dana dari APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa benar yang menjabat sebagai Pengurus pada tahun 2012 adalah Ketua Harian: YAN RENWARIN, Sekretaris : BAMBANG NUGROHO, Wakil Sekretaris : LUKAS LEATEMIA, Bendahara : SAKSI SENDIRI, Wakil Bendahara: SRI LESTARI;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bendahara saksi tidak pernah melakukan proses pencairan atau pembayaran pembangunan gedung kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012;-----
- Bahwa Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat tidak dapat melakukan pencairan dana tanpa adanya tandatangan dari bendahara karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawab seperti yang sudah saksi sampaikan pada poin jawaban diatas selain itu juga specimen tandatangan bendahara sudah diambil oleh pihak bank sebelum rekening dibuka oleh KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan pekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat untuk dimasukkan kedalam kegiatan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan proses pencairan dan bagaimana proses pencairannya pada tahun 2012 karena pada saat itu saksi kurang aktif dalam pengurusan kantor KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa yang perlu disertakan dalam pengajuan untuk proses pencairan dana berupa Surat Permohonan Pencairan Dana dengan lampiran perincian penggunaan anggaran atau proposal setelah proses pencairan maka ditanda tangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme proses pencairan dana hibah yang dilakukan oleh KONI Provinsi Papua Barat dengan cara membuat surat permohonan pencairan dan dibawa ke kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk di proses setelah itu SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dibawa ke Bank kemudian pemindahan bukaan dari rekening kas daerah ke rekening KONI Provinsi Papua Barat;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memegang buku cek untuk rekening KONI Provinsi Papua Barat karena pada saat saksi menjabat sebagai bendahara belum aktif untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai bendahara;-----
- Bahwa pencairan dana melalui cek dari rekening KONI Provinsi Papua Barat bisa di cairkan dengan 2 (dua) cara yaitu :-----
 - Cek ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat;-----
 - Cek dapat ditandatangani oleh bendahara tanpa perlu adanya tandatangan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat apabila tidak berada ditempat dan ketika Ketua Harian KONI kembali wajib untuk Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat untuk menandatangani cek tersebut yang telah ditandatangani oleh bendahara;-----
- Bahwa anggaran KONI Provinsi Papua Barat pada TA. 2013 ditempatkan pada bank BNI Cab. Manokwari dan atas nama KONI Provinsi Papua Barat namun untuk Nomor Rekening saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bendahara saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran;-----
- Bahwa laporan pertanggungjawaban saksi tidak membuat karena pada saat saksi sebagai bendahara tidak begitu aktif di

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 85 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor KONI Provinsi Papua Barat sehingga saksi mendelegasikan kepada Wakil Bendahara Sdr. SRI LESTARI;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi konsultan dan pengawas pembangunan gedung kantor KONI Provinsi Papua Barat.

- Bahwa yang melakukan pengerjaan pembangunan gedung kantor KONI yaitu saudara ALBERT ROMBE setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP;-----

- Bahwa saksi tidak aktif dalam kepengurusan KONI Papua Barat kerana banyak kesibukan dan tidak bisa ditinggalkan dan saksi merangkap jabatan di Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pejabat siapa yang menandatangani NPHD TA. 2012 untuk KONI Papua Barat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya isi dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) namun sepengetahuan saksi Dana Hibah tersebut yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai surat permohonan yang kami buat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan dana hibah yang di terima dari Pemerintah Provinsi Papua Barat pada saat menjabat sebagai Bendahara, dan saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah saudara SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara di KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang rekening KONI Provinsi Papua Barat adalah dalam bentuk Rekening Giro pada Bank BNI Cab.

Manokwari;-----

-

- Bahwa specimen tandatangan yang berada di Bank BNI Cab. Manokwari adalah specimen tanda tangan saksi dan Specimen

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 86 dari 356



tandatangan Ketua Umum KONI Papua Barat saudara ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI dan yang menjadi dasar specimen tanda tangan tersebut ke Pihak Bank BNI Cab. Manokwari adalah Surat Pemberitahuan dan Penunjukan dari Ketua Umum KONI Papua Barat untuk specimen tanda tangan tersebut;-----

- Bahwa alur dana Hibah dimulai dari Pengajuan Proposal kemudian diterbitkan NPHD setelah itu ditundak lanjuti dengan Permohonan Pencairan dana dan terakhir Proses Pencairan dana;-----
- Bahwa pada saat melakukan Verifikasi terkait pengajuan pencairan dana hibah untuk KONI PB, saksi tidak mencocokkan antara proposal, NPHD dengan Permohonan karena sudah ada disposisi;---
- Bahwa NPHD Tahun 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Harian KONI PB dan Permohonan Pencairan juga ditanda tangani oleh Terdakwa;-----
- Bahwa NPHD diperuntukkan untuk Kegiatan PON;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.;-----

4. Saksi Drs. ISHAK LAURENS HALLATU, M.Si., di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- - Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh saudara ABRAHAM O. ATURURI;-----
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yaitu :-----
 1. Mengkoordinir;-----
 2. Memberikan bimbingan;-----



3. Kordinasi;-----

Dalam pelaksanaan pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada
Gubernur Provinsi Papua
Barat;-----

- Bahwa perihal pembangunan kantor KONI Papua Barat saksi
tidak mengetahui yang saksi ketahui terkait dana bantuan dari
pemerintah daerah berupa Dana Hibah kepada KONI Papua
Barat;-----

- Bahwa dana hibah untuk KONI tahun 2012 tersedia yaitu
sebanyak Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar) ditambah
dengan APBD Perubahan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima
belas milyar rupiah); Sedangkan pada tahun 2013 dana Hibah
kepada KONI Papua Barat sebesar Rp72.000.000.000,00(tujuh
puluh dua milyar
rupiah);-----

- Bahwa yang menyerahkan dana bantuan Hibah dari
pemerintah daerah kepada KONI Papua Barat yaitu dari BUD
(Bendahara Umum Daerah) dengan cara dana hibah di transfer ke
rekening milik KONI Papua Barat dan untuk yang menandatangani
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait dana hibah
tersebut adalah sebagai
berikut :-----

1. Pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang
menandatangani adalah saksi sendiri dan saksi ALBERT
ROMBE, SE;-----

2. Pada tanggal 20 Desember 2013 sebesar
Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) adalah
saksi sendiri dan saudara **Drs. JOHNY RUMRUREN, M.Si**;----

- Bahwa maksud dan tujuan dana hibah diberikan kepada KONI
Papua Barat untuk dukungan dan pembinaan olahraga di Provinsi
Papua
Barat;-----

- Bahwa di dalam NPHD dana Hibah tidak diperuntukan untuk
pembangunan Kantor KONI Papua
Barat;-----



- Bahwa yang mengajukan surat tersebut adalah saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat;-----
- Bahwa terkait dana yang ditarik oleh KONI Papua Barat sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) dari dana Hibah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa tidak pernah saksi menerima hadiah dalam bentuk uang maupun barang dari saksi ALBERT ROMBE, SE maupun saudara YAN RENWARIN;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi ALBERT ROMBE, SE.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

5. Saksi Drs. SUARDI THAMAL, MM., di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kabid Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.821.2-22, tertanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh saudara ABRAHAM O. ATURURI;-----
- Bahwa Tugas Pokok saksi sebagai Kabid Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat adalah :-----
 1. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis terkait penyusunan Rancangan APBD;-----
 2. Melakukan koordinasi dalam rangka menyiapkan materi penyusunan rancangan APBD;-----
 3. Menyiapkan periapan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana untuk ditetapkan oleh Kepala BPKAD;-----

5. Menyiapkan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) untuk disahkan oleh BPKAD;-----

6. Mengkonsultasikan kepada Pemerintah Pusat Materi Rancangan APBD;-----

7. Selain tugas-tugas tersebut, saksi pada tanggal 1 Juni 2013 mendapat tugas khusus berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : untuk menjadi PLH (Pelaksana Harian) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat karena bertepatan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tidak berada di tempat (Dinas Luas);-----

Dalam pelaksanaan pekerjaan saksi sebagai Kabid Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat yaitu saudara **ABIA**

ULLU, S.Sos.;-----

- Bahwa tugas saksi sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat adalah melaksanakan pekerjaan Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat diantaranya menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila ada permintaan dana dan masih tersedia dana di dokumen anggaran. Dalam pelaksanaan pekerjaan PLH KBPKAD saksi bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa ada Dana Hibah untuk KONI Provinsi Papua Barat TA. 2013 sebanyak Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar), dana berasal dari APBD Provinsi Papua Barat melalui SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat, berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Dana dimaksud melalui SKPD Badan Pengelola dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dan TA. 2013;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 90 dari 356



- Bahwa ada dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Provinsi Papua Barat dengan Pihak KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat telah membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak baik dari Provinsi Papua Barat dan Pengurus KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----
- Tahun 2013;-----
 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara**Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE, SE (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat);-----
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara**Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si** (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara**Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si** (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat);-----
- Bahwa tujuan Dana Hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat adalah :-----
 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara**Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE, SE (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat) yaitu untuk kegiatan organisasi KONI Papua Barat;-----
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp0042.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara**Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si** (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara**Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si** (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat) yaitu untuk kegiatan organisasi KONI Papua Barat;-----



- Bahwa dana hibah tidak digunakan untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diperlihatkan oleh penyidik adalah benar yang diberikan kepada KONI Papua Barat;-----

- Bahwa dana tersebut sudah dicairkan dengan mekanisme pencairan yaitu Permintaan pencairan dari pihak KONI Papua Barat maka kami keluarkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) sebanyak dana Hibah yang tersedia dalam Dokumen Anggaran;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan atau menandatangani SP2D Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA. 2013 kepada KONI Papua Barat sejumlah Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar rupiah) sebagai berikut :-----

1. Untuk SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

2. SP2D Nomor : 1798/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saudara **ABIA ULLU, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

3. SP2D Nomor : 1843/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saudara **ABIA ULLU, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

Sehingga Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 kepada KONI Papua Barat sebanyak



Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah);-----

- Bahwa saksi mengetahui sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI Papua Barat adalah SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat adalah :-----

- Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di keluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI Papua Barat sebagai berikut :-----

1. SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) dicairkan pada **Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat**;-----

2. SP2D Nomor : 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 8 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) di cairkan pada **Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat**;-----

3. SP2D Nomor : 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) di cairkan pada **Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 010 654 5322 atas**



nama : KONI Provinsi Papua Barat;-----

4. SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) di cairkan pada Bank Mandiri Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 154-00-0600055-2

atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat adalah sebagai berikut :-----

1. SaudaraDr. Ir. JAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor: 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

- Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

2. Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat sesuai :-----

a) SP2D Nomor : 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 8 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat:-----

- Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ribu rupiah);-----



b) SP2D Nomor : 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

- Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus rupiah);-----

c) Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

- Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang saksi keluarkan selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat atas permintaan Pihak KONI Papua Barat yang melampirkan perincian untuk Pembangunan Gedung KONI Papua Barat TA. 2013 sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa bentuk pengawasan yang saksi lakukan selaku Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua Barat tetap mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat dengan menyiapkan dana dan melayani permintaan dana dari pihak KONI sesuai program dari KONI dan peraturan yang berlaku dan saksi akan membantu melayani bila dana masih tersedia pada Dokumen Anggaran;-----
- Bahwa pendapat saksi yang bertanggung jawab adalah Penerima Dana Hibah yang tidak digunakan sesuai dengan Perencanaan ataupun Program yang telah disusun oleh Pihak KONI



Papua Barat, hal tersebut sudah dijelaskan pada setiap Pasal 2 dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tentang Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui Pihak Pertama dengan perpedoman pada ketentuan perundang-

undangan;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu hadiah atau imbalan dari dana Hibah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat;---

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

6. SaksiWAHYU IRJAYANTO, ST.MM, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Branch Manager Bank Mandiri KC Manokwari berdasarkan pengangkatan SK Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/208/2013 pada tanggal 25 Juli 2013 ditetapkan di Jakarta sebagai Branch Manager Manokwari
TMT 01 Agustus 2013;-----

- Bahwa pada tahun 2013 s/d 31 Desember 2014 struktur organisasi Bank Mandiri KC Manokwaridipimpin oleh Branch Manager yang membawahi Customer Service Officer dimana Customer Service Officer membawahi beberapa Customer Service Representative dan teller Pada tanggal 01 Januari 2015 Branch Manager membawahi Branch Manager Business yang membawahi Business Banking Manager dan Micro Banking Manager,serta Branch Operation Manager;-----

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Cabang adalah mengelola operasional cabang, menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang;-----

Mengawasi kegiatan seluruh SBU/unit bisnis floor/desk, supporting floor/desk, unit kerja lain untuk mencapai dan meningkatkan market



share dana dan kredit, volume bisnis/transaksi serta kualitas operasional yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan target yang ditentukan bersama dengan Area Head Sorong (Pimpinan Mandiri di seluruh Provinsi Papua Barat);-----

- Bahwa saksi mengerti tentang permintaan keterangan secara tertulis terkait keadaan rekening milik Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** yang berada di Bank Mandiri Cab. Jakarta dan Istri Terdakwa atas nama Ny. **ANNA ROHANA MARPAUNG** yang berada di Bank Mandiri Cab. Manokwari;-----

- Bahwa saksi menjelaskan hanya sebatas keadaan rekening atas nama Ny. **ANNA ROHANA MARPAUNG** yang berada di Bank Mandiri Cab. Manokwari sedangkan keadaan rekening atas nama **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** yang berada di Bank Mandiri Cab. Jakarta akan dijelaskan oleh Pimpinan Bank Mandiri Cab. Jakarta;-----

- Bahwa jenis tabungan atas nama Ny. **ANNA ROHANA MARPAUNG** yang berada di Bank Mandiri Cab. Manokwari adalah Tabungan BisnisMandiri dengan Rekening Nomor : 154-0093-1095-06, Tabungan Valas USD dengan Rekening Nomor : 154-0004686469, Tabungan Rencana Mandiri (TRM) dengan Rekening Nomor : 160-0001512900 dan Tabungan Berjangka (Deposito) dengan Rekening Nomor : 160-02-00065742;-----

- Bahwa untuk **Tabungan Bisnis Mandiri** dengan Rekening Nomor : 154-0093-1095-06 sejak tanggal 22 Juni 1993, **Tabungan Valas USD** dengan Rekening Nomor : 154-0004686469 sejak tanggal 2 Agustus 2005, **Tabungan Rencana Mandiri (TRM)** dengan Rekening Nomor : 160-0001512900 sejak tanggal 7 April 2015 dan **Tabungan Berjangka (DEPOSITO)** dengan Rekening Nomor : 160-02-00065742 sejak tanggal 28 Oktober 2015;-----

- Bahwa jumlah awal setoran dalam tabungan milik Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG sebagai berikut :-----

1. **Tabungan Bisnis Mandiri** dengan Rekening Nomor : 154-0093-1095-06 tanggal buka 22 Juni 1993 sehingga untuk setoran awal data tidak kami temukan (pada saat itu masih Eks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Legasi Bank
EXIM);-----

2. **Tabungan Valas USD** dengan Rekening Nomor : 154-0004686469 sebesar **USD. 25.000;**-----

3. **Tabungan Rencana Mandiri (TRM)** dengan Rekening Nomor : 160-0001512900 **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** sistem penyetoran dari produk TRM adalah autodebet secara otomatis setiap tanggal 7 dibulan berjalan dimulai dari 7 April 2015 sampai dengan 7 April 2020 (Jangka waktu autodebet 60 (enam puluh) bulan);-----

4. **Tabungan Berjangka (DEPOSITO)** dengan Rekening Nomor : 160-02-00065742 sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**-----

- Bahwa jumlah nominal diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan penyetoran dalam tabungan milik saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG dengan jenis tabungan sebagai berikut :-----

1. **Tabungan Bisnis Mandiri** dengan Rekening Nomor : 154-0093-1095-06, sebanyak : 19 Transaksi dengan rincian :-----

No.	Tanggal	Penyetor	Nominal
1	19-Apr-13	SP2D dari KPPN	62,500,000.00
2	3-Jun-2013	ANNA ROHANA MARPAUNG	80,000,000.00
3	20-Feb-2014	SP2D dari KPPN	75,000,272.00
4	28-Aug-2014	ANNA ROHANA MARPAUNG PENCAIRAN DEPOSITO	250,000,000.00
5	28-Aug-2014	ANNA ROHANA MARPAUNG PENCAIRAN DEPOSITO	200,000,000.00
6	28-Aug-2014	ANNA ROHANA MARPAUNG PENCAIRAN DEPOSITO	100,000,000.00

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 98 dari 356



7	28-Aug-2014	ANNA ROHANA MARPAUNG PENCAIRAN DEPOSITO	100,000,000.00
8	28-Aug-2014	ANNA ROHANA MARPAUNG PENCAIRAN DEPOSITO	100,000,000.00
9	28-Aug-2014	ANNA ROHANA MARPAUNG PENCAIRAN DEPOSITO	100,000,000.00
10	28-Aug-2014	ANNA ROHANA MARPAUNG PENCAIRAN DEPOSITO	100,000,000.00
11	28-Aug-2014	ANNA ROHANA MARPAUNG PENCAIRAN DEPOSITO	100,000,000.00
12	28-Aug-2014	ANNA ROHANA MARPAUNG PENCAIRAN DEPOSITO	100,000,000.00
13	28-Aug-2014	ANNA ROHANA MARPAUNG PENCAIRAN DEPOSITO	100,000,000.00
14	15-Sep-2014	RTGS DARI BANK LAIN	1,005,000,000.00
15	7-Apr-2015	ANNA ROHANA MARPAUNG	187,301,615.63
16	15-Oct-2015	FRANS LANASE/HERAWATI GO setor di cabang sorong boswazen	55,000,000.00
17	28-Oct-2015	ANNA ROHANA MARPAUNG CAIR DEPO	1,250,000,000.00
18	5-Nov-2015	RTGS DARI BANK LAIN	250,000,000.00
19	1-Jan-2016	Transfer dari Bank Lain	135,005,000.00

2. **Tabungan Valas USD** dengan Rekening Nomor : 154-0004686469, sebanyak : **tiga kali** tanggal 02 Agustus 2005 sebesar **Rp245.125.000,00** selaku penyettor saudari Ny. **ANNA ROHANA MARPAUNG**, tanggal 11 Mei 2007 sebesar **Rp89.000.000,00** selaku penyettor saudari Ny. **ANNA ROHANA**



MARPAUNG, tanggal 22 Mei 2007 sebesar **Rp87.400.000,00** selaku penyeter saudari Ny. **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----

3. **Tabungan Rencana Mandiri (TRM)** dengan Rekening Nomor : 160-0001512900, dengan jumlah nominal diatas **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** tidak ada;-----

4. **Tabungan Berjangka (DEPOSITO)** dengan Rekening Nomor : 160-02-00065742, sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** selaku penyeter saudari Ny. **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----

- Bahwa berdasarkan Produk Tabungan Berjangka (Deposito), Penarikan terhadap rekening tersebut tidak dapat dilakukan oleh nasabah, karena tidak terdapat fasilitas penarikan dana terhadap Produk Tabungan Berjangka (Deposito). Karena terhadap Produk Tabungan Berjangka (Deposito) terdapat fasilitas pengembangan dalam bentuk bunga, dan berdasarkan permintaan dari nasabah, bunga tersebut ditransfer ke Rekening Tabungan Bisnis nasabah dengan Nomor Rekening : 154-0093-1095-06 atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG;-----

- Bahwa jumlah simpanan milik saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG yaitu dengan jenis tabungan sebagai berikut adalah :

1. **Tabungan Bisnis Mandiri** dengan Rekening Nomor : 154-0093-1095-06, sejumlah **Rp180.111,00 (seratus delapan puluh ribu seratus sebelas rupiah)**;-----

2. **Tabungan Valas USD** dengan Rekening Nomor : 154-0004686469, sejumlah **USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika)**;-----

3. **Tabungan Rencana Mandiri (TRM)** dengan Rekening Nomor : 160-0001512900, sejumlah **Rp70.939.562,97 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua point sembilan tujuh rupiah)**;-----

4. **Tabungan Berjangka (DEPOSITO)** dengan Rekening Nomor : 160-02-00065742, sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG pernah kredit dengan jenis Kredit Anggunan Deposito dengan tabel sebagai berikut :-----

No	Rekening	Jenis Kredit	Nominal	Tgl Awal	Tgl Lunas	Ket
1	154-01-0006097-3	KAD	200.000.000	01/09/2006	18/09/2006	LUNAS
2	154-01-0006107-0	KAD	50.000.000	05/09/2006	18/09/2006	LUNAS
3	154-01-0006585-7	KAD	100.000.000	20/11/2006	09/01/2007	LUNAS
4	154-01-0009003-8	KAD	600.000.000	28/09/2007	01/11/2020	LUNAS
5	160-01-000648-1	KAD	400.000.000	10/09/2009	03/09/2012	LUNAS
6	160-01-000777-7	KAD	250.000.000	07/04/2010	07/04/2013	LUNAS

Keterangan :-----

KAD = Kredit Anggunan Deposito;-----

No	No. Rekening	Nominal	Tgl Buka	Tgl Tutup
1.	1600200003685	100000000	30/10/2009	28/08/2014
2.	1600200007553	100000000	02/03/2010	28/08/2014
3.	1540204092799	100000000	13/01/2006	28/08/2014
4.	1540204104909	100000000	13/04/2006	28/08/2014



5.	1540204133973	100000000 0	15/01/20 07	28/08/2014
6.	1540204118479	100000000 0	16/08/20 06	28/08/2014
7.	1540204194959	100000000 0	20/10/20 08	28/08/2014
8.	1540200003867	100000000 0	05/11/20 09	28/08/2014

- Bahwa Deposito yang di jaminkan pada kredit pada poin 17 butir a sampai e tersebut adalah terlampir sesuai daftar sebagai berikut :---

Dan daftar deposito tersebut telah tutup pada tanggal 28 Agustus 2014

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.;--

7. Saksi NENNY TANGGUNI, S.Hut., di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pimpinan Operasional Kantor Pusat Bank BPR ARFINDO adalah Direksi yaitu Bapak PETRUS MIRU LEYN selaku Direktur Utama PT. BPR ARFINDO sesuai SK Direksi Nomor KP/013/DIR/R tanggal 15 Juni 2015;-----
- Bahwa Kantor Pusat BPR ARFINDO di Manokwari mulai di operasionalkan untuk melayani nasabah sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Struktur Organisasi Operasional Kantor Pusat BPR ARFINDO di Manokwari dipimpin oleh Pimpinan Cabang yang membawahi Supervisor Service & Funding dan Supervisor Sales dimana membawahi Customer Service Funding, Teller, Collection dan Sales serta Pimpinan Cabang langsung membawahi Supervisor ADK, Umum & Akutansi dimana membawahi Asisten Administrasi Kredit-kredit dan Asisten umum dan Akutansi;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pemimpin Operasional Kantor Pusat Bank BPR ARFINDO Manokwari adalah :
 1. Melakukan tugas pengelolaan seluruh kegiatan operasional di KPO manokwari sesuai SOP yang berlaku;-----



2. Menerima dan membayar kembali uang dalam mata uang rupiah dalam rekening tabungan dan deposito;-----
3. Memberikan kredit dalam segala macam dan bentuk untuk jumlah sesuai dengan kewenangan yang diatur;-----
4. Melakukan segala penagihan dan usaha-usaha atas pemberian kredit ataupun fasilitas-fasilitas lainnya;-----
5. Menyelenggarakan usaha perbankan (banking business);-----
6. Meminta dan memberikan informasi perbankan dari dan kepada bank-bank didalam negeri menurut kelaziman dalam dunia perbankan nasional;-----
7. Memberikan referensi bank mengenai seorang nasabah;-----

dan dalam pelaksanaan pekerjaan saya bertanggung jawab kepada Direksi yaitu Bapak **PETRUS MIRU LEYN** selaku Direktur Utama PT. BPR ARFINDO;-----

- Bahwa saksi mengerti tentang permintaan keterangan secara tertulis terkait keadaan rekening milik Istri Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS atas nama Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG yang berada di Bank BPR ARFINDO Cab. Manokwari;-----
- Bahwa saksi bisa menjelaskan sebatas keadaan rekening atas nama Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG yang berada di Bank BPR ARFINDO Manokwari;-----
- Bahwa tabungan atas nama Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG yang berada di Bank BPR ARFINDO Manokwari adalah Tabungan ARFINDO dengan Rekening Nomor : 001-11-00451 dan Tabungan Berjangka (DEPOSITO) dengan Rekening Nomor : 001-21-000839;-
- Bahwa untuk tabungan di Bank BPR ARFINDO Manokwari dengan Rekening Nomor : 001-11-00451 dibuka sejak tanggal 05 Mei 2010 dan Tabungan Berjangka (Deposito) dengan Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001-21-00839 dibuka sejak tanggal 27 Oktober 2014;-----

- Bahwa jumlah awal setoran dalam tabungan milik Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG sebagai berikut :-----

1. **Tabungan di Bank BPR ARFINDO** dengan Rekening Nomor : 001-11-00451 sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);----**

2. **Tabungan Berjangka (DEPOSITO)** dengan Rekening Nomor : 001-21-00839 sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----**

- Bahwa jumlah setoran yang dilakukan dalam tabungan milik saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG pada masing-masing tabungan sebagai berikut :-----

1. Tabungan Bank BPR ARFINDO dengan Rekening Nomor : 001-11-00451, sebanyak : 10 (sepuluh) kali Transaksi dengan rincian :-----

No.	Tanggal	Penyetor	Nominal
1.	16-01-2012	-	Rp. 2.000.000,-
2.	21-02-2012	-	Rp. 2.000.000,-
3.	14-03-2012	Anna Rohana Marpaung	Rp. 14.000.000,-
4.	21-03-2012	-	Rp. 1.350.000,-
5.	29-03-2012	Anna Rohana Marpaung	Rp. 10.000.000,-
6.	16-08-2012	-	Rp. 1.000.000,-
7.	02-10-2012	-	Rp. 2.000.000,-
8.	20-11-2012	-	Rp. 1.000.000,-
9.	12-06-2013	Anggelina Lesomar	Rp. 875.000,-
10.	18-10-2013	Anggelina Lesomar	Rp. 2.625.000,-

2. Tabungan Berjangka (DEPOSITO) dengan Rekening Nomor : 001-21-00839, sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp.500.000.000,00 selaku penyetor

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 104 dari 356



saudari Ny. ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----

- Bahwa berdasarkan Produk Tabungan Berjangka (Deposito), Penarikan terhadap rekening tersebut tidak dapat dilakukan oleh nasabah, karena tidak terdapat fasilitas penarikan dana terhadap Produk Tabungan Berjangka (Deposito). Karena terhadap Produk Tabungan Berjangka (Deposito) terdapat fasilitas pengembangan dalam bentuk bunga dan berdasarkan permintaan dari nasabah, bunga tersebut ditransfer ke rekening Tabungan ARFINDO dengan Rekening Nomor 001-11-00451 an. ANNA ROHANA MARPAUNG;-
- Bahwa jumlah simpanan yang berada dalam tabungan milik saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG sebagai berikut :-----

1. **Tabungan BPR ARFINDO** dengan rekening nomor : 001-11-00451, sejumlah **Rp3.804.272,00 (tiga juta delapan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);-----**

2. **Tabungan Berjangka (Deposito)** dengan Rekening Nomor : 001-21-00839, sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----**

- Bahwa tidak pernah saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG melakukan kredit di Bank BPR ARFINDO;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;--

8. SaksiCHRISTIN WORUMBONI, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Wakil Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari adalah Direksi sesuai SK Direksi Nomor 60/Kepeg/VIII/2014;-----
- Bahwa kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama mulai di operasionalkan untuk melayani nasabah sejak tanggal 15 Desember 1986 dan pada tanggal 28 Desember 2012 operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Manokwari sudah dioperasikan sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama dipimpin oleh Pimpinan Cabang yang ditunjuk oleh Direksi adalah sebagai berikut :-----

1. Kepala Cabang

Utama;-----

2. Wakil Kepala Cabang

Utama;-----

3. Kepala Dep

Konsumer;-----

4. Kepala Dep Pendukung dan

Operasi;-----

5. Kepala Dep Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Komersil;-----

6. Kepala Dep Pengelola

Kredit;-----

7. Kepala Dep

Kasda;-----

dan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari membawahi beberapa Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas antara lain :-----

1. Kepala KCP

Wasior;-----

2. Kepala KCP

Prafi;-----

3. Kepala KCP Bumi Marina

Asri;-----

4. Kepala Kantor Kas

Ransiki;-----

5. Kepala Kantor Kas

Sanggeng;-----

6. Kepala Kantor Kas

Oransbari;-----

7. Kepala Kantor Kas

Masni;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 106 dari 356



8. Kepala Kantor Kas RSUD
Manokwari;-----
9. Kepala Kantor Kas
Unipa;-----
10. Kepala Kantor Kas
Anggi;-----
11. Kepala Kantor Kas Kantor Bupati Kab.
Manokwari;-----
12. Kepala Kantor Kas
Windesi;-----

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Wakil Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari

adalah :-----

1. Membantu Operasional Kepala Cab. Utama Bank Papua;-----
2. Mengontrol dan Monitoring Operasional Kantor;-----

dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada Kepala Cab. Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cab. Manokwari yaitu saudara **BASO PAJUNG**;-----

- Bahwa saksi selaku Wakil Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari dan mengerti tentang permintaan keterangan secara tertulis terkait keadaan rekening milik Istri Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS atas nama Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG yang berada di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari;-----

- Bahwa saksi bisa menjelaskan hanya sebatas keadaan rekening saja atas nama Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG yang berada di Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari dengan kondisi rekening masih aktif;-----

- Bahwa tabungan atas nama Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG yang berada di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari adalah Tabungan Simpeda dengan Nomor : 3000202216772 dan untuk Rekening Deposito sudah dicairkan dan



ditutup tanggal 23 Oktober
2014;-----

- Bahwa untuk tabungan di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari dengan Rekening Nomor : 3000202216772 dibuka sejak tanggal 11 Oktober 2006;-----

- Bahwa jumlah awal setoran dalam tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari dengan Rekening Nomor : 3000202216772 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

- Bahwa untuk tabungan milik saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG dengan Rekening Nomor 3000202216772 Sebanyak 10 (sepuluh) kali dilakukan penyetoran dan selaku penyetor bukan saja dari saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG tetapi banyak nama-nama selaku penyetor yang saksi tidak bisa menyebutkan satu persatu namun semuanya tercatat dalam data system transaksi kami yang ada di Bank Papua Cab. Manokwari;-----

- Bahwa tabungan milik saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG yang bisa melakukan penarikan adalah saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG sendiri dan di dalam data transaksi kami di Bank Papua Cab. Manokwari terdapat transaksi pada tanggal 27 Oktober 2014 dimana saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG melakukan penarikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa jumlah simpanan milik saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG yang berada dalam tabungan Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari dengan Rekening Nomor : 3000202216772 sebesar Rp330.334,00 (tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);-----

- Bahwa tidak pernah melakukan transfer online atau Pindah Buku dari Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari ke Bank lain dan hanya melakukan penarikan uang pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 108 dari 356



- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah ditarik oleh Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG dipergunakan untuk apa karena hal tersebut merupakan hak dari nasabah setelah melakukan transaksi dengan cara melakukan penarikan secara tunai di teller;-----
- Bahwa saudari Ny. ANNA ROHANA MARPAUNG tidak pernah melakukan Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cab. Utama Manokwari;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.;

9. SaksiLUSSY TAPILATU, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2013 jabatan saksi pada KONI Provinsi Papua Barat adalah Wakil Ketua II Bidang Perencanaan dan Anggaran dan saksi dilantik menjadi pengurus KONI Provinsi Papua Barat pada bulan Juni 2013;-----
- Bahwa tanggungjawab dan wewenang saudara sebagai Wakil Ketua II bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat adalah Merasionalisasi masing-masing proposal dari cabang olahraga pada KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menjabat sebagai Ketua Harian, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Wakil Bendahara KONI Papua Barat pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 adalah :-----
 - Ketua Harian adalah saudara **ALBERT ROMBE**;-----
 - Sekretaris adalah saudara **ANDREAS DEDA**;-----
 - Wakil Sekertaris adalah saudara **FABIANUS NAMBUN**;-----
 - Bendahara adalah saudari **JAINAB USWANAS**;-----
 - Wakil Bendahara adalah saudari **LUSIANA BADSEBA SABA**;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat dan saksi pertama kali mengetahui tentang pembangunan kantor KONI Papua Barat pada saat BPK Pusat melakukan audit ke KONI Papua Barat sekitar bulan Juli tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengusulkan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat karena pada waktu itu saksi belum masuk kedalam kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat dilakukan mekanisme rapat terlebih dahulu atau tidak karena pada saat itu saksi belum masuk kedalam kepengurusan KONI Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai dibangun kantor KONI Papua Barat namun pada saat saksi membuat pertanggungjawaban atas petunjuk saudara ALBERT ROMBE karena ada pemeriksaan dari BPK Pusat saksi baru mengetahui pembangunan kantor KONI Papua Barat mulai dibangun pada tahun 2012 di Susweni;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat adalah saudara ALBERT ROMBE;-----
- Bahwa anggaran KONI Provinsi Papua Barat untuk tahun 2012 dan tahun 2013 adalah menggunakan dana hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa jumlah keseluruhan adalah sebanyak Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dengan rincian :-----
 1. Pada tahun 2012 dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah);-----
 2. Pada tahun 2013 adalah sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar rupiah);-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 110 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam anggaran yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat terdapat peruntukkan untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat secara keseluruhan karena saksi tidak pernah diperlihatkan kontrak kerja oleh saudara ALBERT ROMBE, yang saksi tahu hanya pembayaran pada tahun 2013 yaitu pada bulan Juni sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) karena pada waktu saksi membuat laporan pertanggungjawaban Buku Kas Umum (BKU) dan saksi mencari buktinya, dan langsung pak ALBERT ROMBE mengarahkan saksi ke saudari PUNDRA untuk diperlihatkan bukti-bukti pembayarannya;-----
- Bahwa pada saat sekitar bulan Juli 2013 saudara ALBERT ROMBE mendatangi ruangan saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 dan tahun 2013 dan saksi mengiyakan walaupun itu bukan tugas saksi karena perintah dari Ketua Harian, setelah itu saudara ALBERT ROMBE kembali keruangannya dan membawa dokumen yang masih acak-acakan, karena kwitansi-kwitansi atau bukti pembayaran saksi tidak buat sehingga saudara ALBERT ROMBE membawa bukti-bukti dan kwitansi tersebut ke kantor Media Papua yang kemudian berselang beberapa hari kwitansi dan bukti bayar tersebut kembali dibawa oleh saudara ALBERT ROMBE ke Kantor KONI Papua Barat dan meminta tolong lagi kepada saksi sampai saksi mengiyakan akan mengerjakan laporan pertanggungjawaban Buku Kas Umum (BKU);
- Bahwa yang mengetik laporan pertanggungjawaban hibah Buku Kas Umum (BKU) adalah staff saksi yaitu saudari NELVIANI LAMBERKABEL, EMMA DELIMA SABAROFEK dan MINCE MENDAUN;-----
- Bahwa staff saksi yaitu saudari NELVIANI LAMBERKABEL, EMMA DELIMA SABAROFEK dan MINCE MENDAUN, saksi arahkan untuk menyusun kwitansi dan bukti bayar terkait dana hibah KONI Papua Barat TA. 2012 dan 2013 dengan cara :-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 111 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyusun terlebih dahulu kwitansi dan bukti bayar tersebut berdasarkan tanggal dan bulan kemudian memisahkannya berdasarkan bulan pembayaran;-----
2. Membagi tugas staff saksi dimana masing-masing satu orang staff membuat laporan pertanggungjawaban untuk 4 bulan yang kemudian digabungkan menjadi laporan tahunan;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat untuk masing-masing pembagian berdasarkan pembagian tugas per 4 bulan staff saksi dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Papua Barat;-----
 - Bahwa saksi dapat menunjukkan laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Papua Barat tahun 2012 dan tahun 2013 yang saksi beserta staff buat yang ada pada saksi setelah diperiksa oleh BPK Pusat;-----
 - Bahwa seingat saksi laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Papua Barat untuk bulan Juli, September, November dan Desember tahun 2013 ada pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Barat;-
 - Bahwa pembayaran keseluruhan untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat untuk tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebagai berikut :-----
1. Tanggal 30 Maret 2012 Nomor 207 pada Buku Kas Umum terdapat uraian bayar pekerjaan perencanaan teknis pembangunan kantor KONI senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----
2. Tanggal 28 April 2012 pada poin 142 pada Buku Kas Umum terdapat uraian uang muka pembangunan kantor KONI senilai Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam



puluh juta
rupiah);-----

3. Tanggal 28 April 2012 pada poin 143 pada Buku Kas Umum terdapat uraian bayar pembebasan lahan di Susweni senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----

4. Tanggal 28 April 2012 pada poin 144 pada Buku Kas Umum terdapat uraian bayar tanaman lahan Susweni senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

5. Tanggal 28 April 2012 pada poin 147 pada Buku Kas Umum terdapat uraian pekerjaan di Susweni I senilai Rp1.943.181.819,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);-----

6. Tanggal 28 April 2012 pada poin 148 pada Buku Kas Umum terdapat uraian pekerjaan di Susweni II senilai Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);---

7. Tanggal 19 Desember 2012 pada poin 54 pada Buku Kas Umum terdapat uraian dibayarkan biaya tagihan 100% pekerjaan perencanaan KONI senilai Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah);-----

8. Tanggal 19 Desember 2012 pada poin 55 pada Buku Kas Umum terdapat uraian dibayarkan biaya tagihan 50% dari kontrak kantor KONI senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);-----

9. Tanggal 21 Desember 2012 pada poin 67 pada Buku Kas Umum terdapat uraian dibayarkan biaya pembangunan gedung kantor KONI senilai Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);-----

10. Tanggal 02 Juli 2013 pada poin 31 pada Buku Kas Umum terdapat uraian pembayaran tahap II gedung kantor KONI Papua Barat di Susweni dengan Nomor : 001/SPP/KG-PGK/KONI/PB/V/2013 dan pelunasan sisa pembayaran tahap



I dengan Nomor : 15/SPP/KG-PGK/KONI/PB/IV/2012 senilai
Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);-----

11. Sehingga jumlah keseluruhan pembayaran apabila
dijumlahkan berdasarkan pembayaran didalam Buku Kas
Umum (BKU) adalah sebesar Rp28.602.181.819,00 (dua
puluh delapan milyar enam ratus dua juta seratus delapan
puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas
rupiah);-----

- Bahwa terdapat dana yang saksi tidak masukkan kedalam
laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Papua Barat
dikarenakan tidak terdapat bukti bayar atau kwitansi yang dilakukan
oleh saudara ALBERT ROMBE yaitu penarikan tunai sesuai No.
Cek 445652 - FS 445652 untuk pembayaran kegiatan KONI Papua
Barat pada tanggal 1 Juli 2013 senilai Rp4.800.000.000,00 (empat
milyar delapan ratus juta
rupiah);-----

- Bahwa sisa saldo akhir pada Buku Kas Umum (BKU) KONI
Papua Barat pada akhir tahun bulan Desember tahun 2012 adalah
sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan
puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus
tiga puluh satu
rupiah);-----

- Bahwa saldo awal bulan Januari adalah sebesar
Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh satu
rupiah);-----

- Bahwa sisa saldo akhir pada Buku Kas Umum (BKU) KONI
Papua Barat pada akhir tahun bulan Desember tahun 2012 adalah
sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan
puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus
tiga puluh satu rupiah) sedangkan saldo awal bulan Januari adalah
sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus
dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) namun
saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terdapat selisih sebesar
Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta
sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh
rupiah) oleh karena tidak ada bukti bayar maupun kwitansi dari



saudara ALBERT ROMBE makanya saksi tidak masukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat;-----

- Bahwa saksi jelaskan kepada pemeriksa bahwa pada laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Papua Barat (BKU) bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2012 sudah terbongkar, tidak utuh dan terdapat beberapa lampiran yang sudah tidak ada dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK Pusat, Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat tahun anggaran 2012 dibawa oleh BPK Pusat ke Jakarta dan setelah dikembalikan Buku Kas Umum tersebut sudah dalam keadaan terbongkar, tidak utuh dan ada beberapa lampiran yang sudah tidak ada khususnya terkait pembangunan kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa saksi hanya mengenal dua orang dari Tim BPK pusat yang melakukan pemeriksaan dan membawa Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 ke Jakarta yaitu saudara HENDRA dan saudara RIZAL.

- Bahwa pada saat Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 yang dibawa oleh Tim dari BPK Pusat yang melakukan pemeriksaan ke Jakarta pada saat dibawa masih dalam keadaan utuh dan lengkap dalam keadaan terjilid;-----

- Bahwa Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 yang dibawa oleh Tim dari BPK Pusat yang melakukan pemeriksaan ke Jakarta dikembalikan sekitar bulan September 2013 dan yang pergi mengambil dokumen tersebut adalah saudara DODI NANANIAN (Sekertaris Umum Formi Papua Barat) dan saudara DAHLAN KARIM (Anggota TNI yang pada saat itu melaksanakan pengamanan di KONI Papua Barat);-----

- Bahwa pada tahun 2013 pembangunan kantor KONI Papua Barat belum selesai dilaksanakan dan diserahkan terimakan kepada KONI Papua Barat sebagai pengguna jasa dari penyedia jasa;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sampai sekarang bulan November 2015 pembangunan kantor KONI Papua Barat sudah selesai dikerkakan atau belum namun sepengetahuan saksi kantor KONI Papua Barat belum diserahkan terimakan kepada KONI Papua Barat sebagai pengguna jasa dari penyedia jasa sampai sekarang;-
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, Jam : 12.15 Wit;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN sejak lama tahun lupa di Manokwari dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jabatan saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN di KONI Papua Barat TA. 2012 adalah sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat;-----
- Bahwa saksi pernah menerima Berkas Laporan Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012, untuk bulan Januari 2012, bulan Februari 2012, bulan Maret 2012, bulan April 2012 dan bulan Mei 2012 pada tanggal 31 Juli 2013 di Manokwari dari saudari SRI LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa satu lembar Berita Acara Serah Terima Berkas yang diperlihatkan penyidik adalah Berita Acara yang saksi tandatangani tentang Penyerahan Berkas Laporan Keuangan KONI Papua Barat TA. 2012 untuk bulan Januari 2012, bulan Februari 2012, bulan Maret 2012, bulan April 2012 dan bulan Mei 2012;-----
- Bahwa bentuk berkas Laporan Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012, yang saksi terima dari saudari SRI LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012, bukan dalam bentuk Buku Kas Umum, melainkan dalam bentuk lampiran pengeluaran berwarna hijau dengan lampiran pengeluaran / bukti-bukti pengeluaran;-----
- Bahwa keberadaan bukti-bukti pengeluaran Dana KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012, yang saksi terima dari saudari SRI

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 116 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012, sebagian telah disita oleh Penyidik Polda Papua Barat dan sebagian telah dimintakan oleh saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN MS alias YAN RENWARIN;-----

- Bahwa bukti-bukti pengeluaran Dana KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012, yang disita oleh Penyidik Polda Papua Barat adalah sebagian periode bulan Januari 2012, Februari 2012 dan Mei 2012, sedangkan yang dimintakan oleh saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN MS alias YAN RENWARIN pada tanggal 2 April 2012 yaitu Periode Bulan Januari 2012 sebanyak 8 (delapan) buku, bulan Februari 2012 sebanyak 10 (sepuluh) buku, bulan Maret 2012 sebanyak 18 (delapan belas) buku, bulan Mei 2012 sebanyak 15 (lima belas) buku dan bulan Juni 2012 sebanyak 2 (dua) buku;-----

- Bahwa yang menandatangani Berkas Laporan Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dari saudara SRI LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN MS alias YAN RENWARIN dan saudara SRI LESTARI RETNOWATI;-----

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima berkas Laporan Keuangan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012, untuk bulan Januari 2012, bulan Februari 2012, bulan Maret 2012, bulan April 2012 dan bulan Mei 2012, yang telah saksi terima dari saudara SRI LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 karena ada pemeriksaan dari BPK Pusat (Badan Pemeriksaan Keuangan);-----

- Bahwa BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 Bulan : Periode 01 s/d 31 Desember 2012 yang diperlihatkan penyidik yang diserahkan oleh saudara SRI LESTARI RETNOWATI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 adalah bukan BKU (Buku Kas Umum) ini yang diserahkan, karena BKU ini saksi yang buat tahun 2013 atas perintah saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013, sebab akan dilakukan pemeriksaan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 117 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPK Pusat (Badan Pemeriksaan Keuangan);-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dana sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik saksi ALBERT ROMBE, SE disetor ke KONI sehingga mengakibatkan penggelembungan pengeluaran Dana KONI TA. 2012, karena bukti - bukti pengeluaran di berikan oleh saksi ALBERT ROMBE, SE untuk dibuatkan dalam Buku Kas Umum KONI Papua Barat TA. 2012 periode : 1 Januari 2012 sampai dengan Periode : 31 Desember 2012;-----

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan Rekening KONI Papua Barat bahwa Saldo Dana KONI per 31 Desember 2012 adalah sejumlah Rp10.381.528.238,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);-----

- Bahwa Rekening KONI Papua Barat yang diperlihatkan penyidik dengan Nomor Rekening : 010654322 (Rekening Giro) Bank BNI Cabang Manokwari, tercatat Dana KONI per 31 Desember 2012 adalah sejumlah Rp10.381.528.238,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);-----

- Bahwa ada pertanggungjawaban yang saksi buat yaitu BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2013 Bulan : Periode 01 s/d 30 November 2013, sebagai pertanggungjawaban keuangan Dana Hibah KONI Papua Barat TA. 2013;-----

- Bahwa saksi yang membuat BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat yang diperlihatkan penyidik pada Satker KONI Provinsi Papua Barat TA. 2013 Bulan : Periode 01 s/d 30 November 2013, sebagai pertanggungjawaban keuangan Dana Hibah KONI Papua Barat TA. 2013;-----

- Bahwa tidak tahu menahu BKU KONI Periode 1 s/d 31 Januari 2013 hanya sejumlah Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 118 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) karena semua itu sudah disusun oleh saksi ALBERT ROMBE, SE, saksi hanya diminta bantu untuk menyusun dan membuat Buku Kas Umum KONI Papua Barat TA. 2013;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menarik dana KONI sejumlah Rp10.381.528.238,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dari Rekening : 010654322 (Rekening Giro) pada Bank BNI Cabang Manokwari;-----

- Bahwa tidak ada barang ataupun uang yang saksi terima dari saksi ALBERT ROMBE, SE atau pihak lain pada waktu saudari membuat BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 dan BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2013;-----

- Bahwa tidak ada barang ataupun uang yang saksi terima dari saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN MS alias YAN RENWARIN atau Pihak Lain pada waktu saudari membuat BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 dan BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2013;-----

- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Pusat sekitar bulan September 2013 di Manokwari;-----

-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

10. Saksi Dr. Ir. BAMBANG NUGROHO, MSc., di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekertaris Umum KONI Provinsi Papua Barat diangkat oleh Ketua Umum KONI pusat dan yang mengangkat saksi adalah saudari RITA SUBOWO sebagai Ketua Umum KONI Pusat dan saksi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat



dan Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa saksi dapat menunjukkan surat Keputusan terkait Pengangkatan saksi selaku Sekertaris Umum KONI Provinsi Papua Barat dan saksi bisa menunjukkannya;-----

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekertaris Umum KONI Provinsi Papua Barat adalah menyelesaikan seluruh administrasi terkait surat menyurat dan menyelenggarakan rapat-rapat intern KONI Papua Barat misalnya rapat intern pengurus KONI ataupun rapat KONI dengan pengurus cabang-cabang olah raga dilingkup KONI Papua Barat;-----

- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, Bendahara Umum Provinsi Papua Barat dan Wakil Bendahara Provinsi Papua Barat adalah :-----

- Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat adalah saudara **YAN RENWARIN**;-----

- Bendahara Umum Provinsi Papua Barat adalah saudara **MARTHEN ERARI**;-----

- Wakil Bendahara Provinsi Papua Barat adalah saudara **SRI LESTARI**;-----

- Bahwa surat-surat yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku sekertaris adalah menyangkut kegiatan KONI secara umum;--

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mekanisme surat menyurat yang terdapat pada KONI Provinsi Papua Barat adalah :-----

- Menganalisa dan memilah tujuan dan alamat surat;-----

- Mencatatkan nomor surat kedalam buku register;-----

- Menaikkan surat tersebut kepada Ketua harian dan menunggu arahan;-----

- Bahwa tidak pernah diadakan rapat untuk membahas pengajuan anggaran dari KONI Provinsi Papua Barat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tahun 2012 dan tidak pernah ada rapat membahas pengusulan tentang pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme atau tata cara pengajuan anggaran KONI Provinsi Barat tahun 2012 bisa didapatkan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan pekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat untuk dimasukkan kedalam kegiatan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau mengetahui surat-surat atau dokumen terkait pengusulan anggaran dari KONI Provinsi Papua Barat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat dan saksi pertama kali mengetahui hal tersebut setelah kantor KONI Provinsi Papua Barat telah berdiri;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) yang disepakati oleh Provinsi Papua Barat dan KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada SKPD mana dana hibah berupa uang di alokasikan sebelum diberikan kepada KONI Provinsi Papua Barat dari pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana hibah berupa uang yang diberikan dari pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Provinsi KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dana hibah berupa uang dari Provinsi Papua Barat kepada KONI Provinsi Papua Barat dan saksi tidak mengetahui jumlah dana hibah yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 121 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat TA.
2012;-----

- Bahwa saksi kurang mengetahui siapa Rekanan yang mengerjakan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 namun setau saksi yang sering melakukan pengawasan dan memantau proses pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat adalah saudara ALBERT ROMBE;-----

- Bahwa saksi mengenal saudara ALBERT ROMBE karena yang bersangkutan adalah rekan kerja saksi pada KONI Papua Barat dan saudara ALBERT ROMBE adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran periode tahun 2009-2012;-----

- Bahwa saksi ketahui apabila terdapat penagihan ataupun pengusulan anggaran yang akan dipakai oleh suatu cabang olahraga tertentu maka akan di pelajari terlebih dahulu oleh Ketua Harian KONI Papua Barat, apabila telah disetujui maka akan diperintahkan oleh Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat kepada Bendahara untuk segera memberikan dana tersebut dan dana tersebut bisa dalam bentuk tunai ataupun di transfer ke rekening cabang olahraga yang meminta;-----

- Bahwa yang berwenang melakukan pencairan anggaran KONI Provinsi Papua Barat adalah Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat dan Bendahara KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa untuk proses pencairan terkait program-program pada cabang olahraga KONI Provinsi Papua Barat ataupun terkait sumber daya manusia tidak harus melalui saksi selaku sekretaris KONI Provinsi Papua Barat namun untuk proses pengarsipannya merupakan tugas saksi selaku sekretaris KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun melakukan pengarsipan terkait pembayaran ataupun pencairan kantor KONI Provinsi Papua Barat pada TA. 2012;-----

- Bahwa surat-surat terkait dengan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 tidak melalui saksi selaku Sekretaris KONI TA. 2012 dan saksi

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 122 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah tahu tentang proses Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris KONI Papua Barat TA. 2012 tidak pernah mengetahui tentang surat menyurat terkait permohonan pencairan dana baik untuk perencanaan, pelaksana konstruksi dan untuk pengawasan pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk selaku Konsultan Perencanaan, Pelaksana Konstruksi dan Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat, sebab pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 tidak melalui saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana / uang pada saat menjabat sebagai Sekretaris KONI Papua Barat TA. 2012 dari saksi ALBERT ROMBE, SE.;-----

- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015 sekitar pukul : 10.15 Wit dan pemeriksaan tambahan pada hari Senin tanggal 18 bulan Januari 2016, sekitar pukul : 09.30 Wit.;-----

- Bahwa Surat Permohonan Pencairan Dana untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sejumlah Rp. 43.499.500.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan penyidik, setahu saksi selaku sekretaris Umum KONI Papua Barat TA. 2012, terkait surat menyurat permohonan pencairan dana yang termasuk dana Pembangunan KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013, sesuai mekanisme/prosedur harus melalui sekretariat, namun surat-surat yang ditanda tangani oleh saudara Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013, saksi selaku sekretaris

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 123 dari 356



tidak mengetahui surat-surat
tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan permintaan pencairan dana ataupun penagihan untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sehingga bisa diterbitkan dokumen berupa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat Permohonan Pencairan Dana untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sejumlah Rp43.499.500.000,00(empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dokumen berupa surat tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi;-----

- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan registrasi/pencatatan terhadap surat-surat terkait pembangunan kantor KONI Papua Barat yang ditanda tangani oleh saudara Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013;-----

- Saksi tidak mengetahui dimana surat-surat terkait pembangunan kantor KONI Papua Barat yang ditanda tangani oleh saudara Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 diregistrasi/dicatatkan;-----

- Saksi tidak bisa menunjukkan buku buku registrasi / pencatatan surat-surat terkait pembangunan kantor KONI Papua Barat yang ditanda tangani oleh saudara Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 karena memang tidak pernah dicatatkan/diregistrasi pada sekertariat KONI Papua Barat selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Umum



KONI

Papua

Barat;-----

- Bahwa terhadap pencairan dana sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat yang termasuk dana untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013, saksi tidak mengetahui hal tersebut, yang mengetahui adalah saudara Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013;-----

- Bahwa seingat saksi, surat menyurat yang tercatat disekretariat KONI Papua Barat TA. 2012 adalah surat-surat tentang persiapan kegiatan masing-masing cabang olah raga, permintaan kebutuhan/perengkapan masing-masing cabang olah raga dan laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing cabang olah raga sedangkan surat menyurat yang berkaitan dengan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat tidak pernah melalui sekretariat KONI Papua Barat;-----

- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015 pukul 10.15 Wit, hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 pukul 09.30 Wit dan hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 pukul 09.00

Wit;-----

- Bahwa saksi jelaskan dari keterangan saksi ALBERT ROMBE, SE yang disampaikan oleh pemeriksa bahwa tidak benar karena yang saksi ketahui saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran dan saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Ketua Harian KONI Papua Barat Tahun 2012 tidak pernah menyampaikan hal terkait adanya pertemuan yang dilakukan, sehingga dari pertemuan itu saksi selaku Sekretaris KONI Papua Barat tidak tahu apa yang dibahas, siapa yang menghadiri dan apa hasil dari pertemuan tersebut;-----

- Bahwa tidak pernah saksi menerima barang maupun dalam bentuk uang dari saksi ALBERT ROMBE, SE maupun saudara Dr. Ir.



YANUARIUS

RENWARIN,

MS.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.;-----

11. Saksilr. ANNA ROHANA MARPAUNG, MS, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa penghasilan dalam sebulan yang saksi peroleh saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen UNIPA Manokwari kurang lebih sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);-----

- Bahwa gaji saksi dibayarkan dengan cara ditransfer via rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0093-1095-06 atas nama saksi (ANNA ROHANA MARPAUNG);-----

- Bahwa selain Dosen saksi ada memiliki usaha lain dengan penghasilan tambahan perbulan antara lain :-----

- Rumah Kost (Perumahan Dosen Jln. Mambruk No. 44 Manokwari), dengan penghasilan perbulan sejak tahun 1990 sebagai berikut :-----

a) 1 kamar @ Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 / perbulan;---

b) 3 kamar @ Rp800.000,00 = Rp2.400.000,00/ perbulan;----

c) 5 kamar @ Rp400.000,00 = Rp2.400.000,00 / perbulan;----

d) 2 kamar @ Rp1.000.000,00 = Rp600.000,00 / perbulan;----

Jumlah total Rp6.000.000,00/bulan;-----

- Rumah Kontrakan (Perumahan Bumi Marina Asri Manokwari), dengan penghasilan pertahun sebagai berikut :-----

a) Blok E-1 (Tipe 36) Rp25.000.000,00 / pertahun;-----

b) Blok E-2 (Tipe 36) Rp25.000.000,00 / pertahun;-----



c) Blok E-3 (Tipe 36) Rp25.000.000,00/
pertahun;-----

d) Blok G-2 (Ruko) Rp80.000.000,00 /
pertahun;-----

e) Blok I-3 (Tipe 90)
Rp55.000.000,00/pertahun;-----

Jumlah total Rp210.000.000,00 /Tahun, sehingga rata-rata :
Rp17.500.000,00 /
perbulan;-----

- Apartemen TIPE 39 / 2 Kamar (Cengkareng Jakarta
Barat), dengan penghasilan pertahun :
Rp30.000.000,00;-----

Sehingga total pendapatan tambahan (Pasive Income) : a + b +
c = Rp6.000.000,00 + Rp17.500.000,00 + Rp2.500.000,00 =
Rp26.000.000,00 /
Bulan;-----

- Bahwa untuk Rumah Kost (Perumahan Dosen Jln. Mambruk
No. 44 Manokwari) disewakan sejak tahun 1990, Rumah Kontrakan
(Perumahan Bumi Marina Asri Manokwari) untuk Blok E-1 (Tipe 36)
sejak tahun 2007, Blok E-2 (Tipe 36), Blok E-3 (Tipe 36) disewakan
sejak tahun 2008, Blok G-2 (Ruko) disewakan sejak tahun 2009 dan
Blok I-3 (Tipe 90) disewakan sejak tahun 2010 sedangkan
Apartemen TIPE 39 / 2 Kamar (Cengkareng Jakarta Barat)
disewakan sejak tahun
2008;-----

- Bahwa untuk Rumah Kost (Perumahan Dosen Jln. Mambruk
No. 44 Manokwari) adalah rumah Dosen milik UNIPA Manokwari dan
Rumah Kontrakan di Perumahan Bumi Marina Asri Manokwari (Blok
E-1 / Tipe 36, Blok E-2 / Tipe 36, Blok E-3 / Tipe 36, Blok G-2 / Ruko,
Blok I-3 / Tipe 90 dan Apartemen TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng
Jakarta Barat adalah milik saksi (**ANNA ROHANA
MARPAUNG**);-----

- Bahwa saksi, juga memiliki 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di
Jln. Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten
Manokwari yang saksi bangun sejak tahun 1997;-----

- Bahwa harta kekayaan yang terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah di
Blok E-1 dengan Tipe 36, 1 (satu) unit Rumah di Blok E-2 dengan



Tipe 36 dan 1 (satu) unit Rumah di Blok E-3 dengan Tipe 36, saksi membeli dari Sdr. TRI (Pengurus Primkopal Manokwari) per unit seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga untuk 3 (tiga) unit sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Rumah di Blok G-2 dengan Tipe Ruko saya membeli dari Sdr. TRI (Pengurus Primkopal Manokwari) seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Rumah di Blok I-3 dengan Tipe 90 saksi membeli dari Sdr. TRI (Pengurus Primkopal Manokwari) seharga Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng Jakarta Barat saksi membeli dari PT. Karya Megah Permai dengan cara cicilan selama 5 (lima) tahun serta 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jln. Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari dibangun sendiri;-----

- Bahwa untuk 3 (tiga) unit rumah di Blok E-1 dengan Tipe 36, di Blok E-2 dengan Tipe 36 dan di Blok E-3 dengan Tipe 36 di Bumi Marina Kab. Manokwari sejak tahun 2007 dan lunas tahun 2008 dengan cara pembayaran masing-masing unit DP (Dana Pembuka) sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit DP sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta) dilunasi 4-6 bulan kemudian, untuk 1 (satu) unit Rumah di Blok G-2 dengan Tipe Ruko di Bumi Marina Kab. Manokwari sejak tanggal 22 Juni 2009 seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran DP 20 % sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dilunasi 4-6 bulan kemudian, untuk 1 (satu) unit Rumah di Blok I-3 dengan Tipe 90 di Bumi Marina Kab. Manokwari sejak tanggal 29 Maret 2010 seharga Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dilunasi pada tanggal 23 Juni 2010 sedangkan 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng Jakarta Barat sejak Tahun 2008 dan lunas Tahun 2013 dengan cara



pembayaran DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cicilan selama 5 (lima) tahun perbulan Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jln. Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari dibangun sendiri;-----

- Bahwa dokumen berupa sertifikat yang diperlihatkan oleh penyidik adalah sebagai legalitas kepemilikan harta benda yang tidak bergerak milik saksi;-----

- Bahwa sumber dana untuk pembayaran harta benda yang tidak bergerak milik saksi sebagai berikut :-----

1. Untuk 3 (tiga) unit rumah di Blok E-1 dengan Tipe 36, di Blok E-2 dengan Tipe 36 dan di Blok E-3 dengan Tipe 36 di Bumi Marina Kab. Manokwari, sumber dana adalah kredit di Bank BNI Cab. Manokwari dan penghasilan tetap saksi sendiri serta penghasilan tetap saudara **Dr. Ir. YAN RENWARIN, MS(Suami);**-----

2. Untuk 1 (satu) unit Rumah di Blok G-2 dengan Tipe Ruko di Bumi Marina Kab. Manokwari, sumber dana Kredit di Bank Mandiri Cabang Manokwari dan penghasil tetap saksi sendiri serta penghasilan tetap saudara **Dr. Ir. YAN RENWARIN, MS (Suami);**

3. Untuk 1 (satu) unit Rumah di Blok I-3 dengan Tipe 90 di Bumi Marina Kab. Manokwari, sumber dana Kredit di Bank Mandiri Cabang Manokwari dan penghasilan tetap saksi sendiri serta penghasilan tetap saudara **Dr. Ir. YAN RENWARIN, MS (Suami);**

4. Untuk 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng Jakarta Barat, sumber dana dari penghasilan tetap saksi sendiri serta penghasilan tetap saudara **Dr. Ir. YAN RENWARIN, MS (Suami);**-----

5. Untuk 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jalan Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari, sumber dana dari penghasilan tetap saksi sendiri



serta penghasilan tetap saudara **Dr. Ir. YAN RENWARIN, MS(Suami);**

- Bahwa jaminan kredit di Bank BNI Cab. Manokwari dan Jaminan Kredit di Bank Mandiri Cab. Manokwari adalah Jaminan Tabungan Deposito milik saksi;-----

- Bahwa selain penghasilan tetap saksi dalam sebulan rata-rata Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan penghasilan tambahan diluar gaji rata-rata sebulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari hasil rumah kost milik Rumah Dosen Unipa Manokwari, saksi juga memiliki usaha/bisnis perorangan antara lain : Penjualan Sari Buah Merah, Penjualan Berlian dan Penghasilan dari saudara **Dr. Ir. YAN RENWARIN, MS(Suami);**-----

- Bahwa untuk usaha Penjualan Sari Buah Merah sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2012 dengan perincian penghasilan sebagai berikut : Tahun 2005 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Tahun 2006 sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), Tahun 2007 sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), Tahun 2008 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Tahun 2010 sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), Tahun 2011 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) serta Usaha Penjualan Berlian (Bisnis) sejak bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Juni 2016 dengan penghasilan sebesar Rp5.206.980.000,00 (lima milyar dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);-

- Bahwa saksi tidak ada memiliki Ijin Usaha Penjualan Sari Buah Merah dan Penjualan Berlian serta bukti-bukti pembayaran pajak berupa PPH (Pajak Penghasilan) dan PPn/BM (Pajak Penjualan Barang Mewah);-----

- Bahwa saksi memiliki harta kekayaan berupa harta benda yang bergerak berupa :-----



1. 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor :
PB 1633 M atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----

2. 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 dengan
Nomor : DS 1899 DA atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----

3. 1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor
: PB 1707 MA atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----

4. 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----

- Bahwa saksi memiliki harta kekayaan berupa harta benda yang bergerak dengan melakukan pembayaran berupa :-----

1. 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor :
PB 1633 M atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG** sejak tahun 2008 dengan cara pembayaran Tunai kurang lebih seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);-----

2. 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang Kapsul) dengan Nomor : DS 1899 DA atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG** sejak Tahun 2002 dengan cara pembayaran tunai kurang lebih seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kendaraan tersebut sudah dijual tahun 2014 seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);-----

3. 1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor :
PB 1707 MA atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**, sejak tahun 2009 dengan cara pembayaran Tunai kurang lebih seharga Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

4. 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama **SONYA RENWARIN (Anak)**, sejak tahun 2014 dengan cara pembayaran Tunai kurang lebih seharga Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah);-----



- Bahwa tabungan milik saksi di Bank Mandiri : Tabungan Deposito, Tabungan Biasa, Tabungan Valas dan Tabungan Rencana Mandiri, Bank BNI : Tabungan Biasa dan Tabungan Deposito, Bank BPD Papua : Tabungan Biasa, Bank ARFINDO : Tabungan Deposito dan Tabungan Biasa, Bank BCA : Tabungan Deposito dan Tabungan Biasa dan Bank BRI : Tabungan Biasa dan Tabungan Bisnis sedangkan nomor rekening masing-masing tabungan saksi lupa;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;-----

12. Saksi ABRAHAM OCTOVIANUS ATURURI, dibacakan keterangannya sebagaimana BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

-

- Bahwasaksi kenal dengan saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN MS alias YAN RENWARIN** sejak tahun 2005 di Manokwari sebagai Wakil Ketua / Ketua Harian KONI Papua Barat Masa Bakti 2005-2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 23 Juni 2005, selanjutnya Masa Bakti 2009-2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 68 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009, sedangkan saksi selaku Ketua Umum KONI Papua Barat;-----

a. Struktur Organisasi KONI Papua Barat sebagai berikut :-----

1. Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat adalah saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.**;-----
2. Sekertris Umum KONI Papua Barat adalah saudara **BAMBANG NUGROHO**;-----
3. Bendahara KONI Papua Barat adalah saudara **MARTHEN LUTHER ERARI**;-----
4. Wakil Bendahara KONI Papua Barat adalah saudari **SRI LESTARI**;-----
5. Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat saksi **ALBERT ROMBE, SE.**;-----



b. Bahwa Tugas dan Wewenang saksi selaku Ketua Umum KONI Papua Barat yaitu :-----

1. Membuat laporan sesuai dari petunjuk dari Ketua KONI Pusat;-----
2. Membuat agenda pelaksanaan kegiatan KONI Pusat;-----

Dalam melaksanakan tugas saya bertanggungjawab kepada Ketua KONI Pusat;-----

- Bahwa setahu saksi berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012 adalah sejumlah Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah) dan TA. 2013 adalah sejumlah Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang menandatangani sebagai berikut :-----

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh saudara **Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara **Dr. Ir. JAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat);-----

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat;-----

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si** (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian



KONI Papua
Barat;-----

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si** (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara **Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si** (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat);-----

- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah);-----

- Bahwa sumber dana Hibah KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat TA. 2013.

- Bahwa dalam Pasal NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tidak dianggarkan namun sebagian digunakan untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat, karena kantor tersebut sangat dibutuhkan untuk olahraga di Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa jumlah dana yang dicairkan untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013, yang mengetahui adalah saudara YAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013;-----

- Bahwa saksi ALBERT ROMBE, SE. yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), karena saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS. Sebagai Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat, sudah berhenti (demisioner) pada bulan November 2012;-----

- Bahwa untuk TA. 2012 Rekening KONI Papua Barat pada Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 0106545322

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 134 dari 356



(Rekening Giro) dan Nomor Rekening :0259119397 (Rekening Bisnis) sedangkan TA. 2013 di Bank Mandiri Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 154-00-0600055-2 (Rekening Giro). Peruntukan Rekening Giro adalah untuk menampung dana hibah berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan mekanisme penarikan/pencairan dana dari rekening giro dengan menggunakan cek sedangkan Rekening Bisnis diperuntukan untuk operasional KONI Papua Barat dan mekanisme penarikan/pencairan dan dari rekening bisnis dengan menggunakan formulir penarikan tunai;-----

- Bahwa yang berhak menandatangani cek untuk penarikan dana KONI dari pihak pengurus dalam Rekening Giro dengan Nomor Rekening : **0106545322** sesuai pembukaan rekening tertanggal 04 Agustus 2006 adalah saudara **YANUARIUS RENWARIN** dan saudari **SRI LESTARI** selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 diajukan Pengajuan Specimen Tanda Tangan oleh saksi kepada pihak bank dengan Nomor Surat : 193 / KONI / PB / KT / XI / 2012 untuk perubahan spesimen tanda tangan dari saudari **SRI LESTARI** kepada saudara **MARTHEN L. ERARI** sedangkan untuk Rekening Bisnis dengan Nomor Rekening : **0259119397** adalah saudara **YANUARIUS RENWARIN** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE.**;-----

- Bahwa tidak pernah dilaporkan Kegiatan KONI Papua Barat dari saudara **YANUARIUS RENWARIN** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE** perihal penarikan dana KONI dari Rekening Giro sesuai bukti cek yang diperlihatkan penyidik;-----

- Bahwa tidak pernah dilaporkan kepada saksi selaku Ketua Umum KONI Papua Barat perihal laporan pertanggungjawaban keuangan;-

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa benar Cek Tersebut saksi yang tandatangani sebagai Ketua Umum, namun untuk tandatangan saksi **ALBERT ROMBE, SE** saksi tidak tahu, karena Cek untuk menarik dana dari Rekening Giro setelah saksi tandatangani, saksi sampaikan untuk menemui saudara **MARTHEN ERARI** untuk ditandatangani sesuai dengan aturan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Spesimen tandatangan di Bank BNI Cab. Manokwari);-----

- Bahwa setahu saksi bahwa saldo dana yang masih ada pada tanggal 7 Desember 2012 sudah di program dan dianggarkan untuk kegiatan operasional KONI sehingga adanya pengajuan Anggaran

Tambahan;-----

- Bahwa saksi selaku Ketua Umum tidak mengetahui hal tersebut terkait pembagian dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sesuai bukti CEK Nomor : CL 189843, tanggal 14 Desember 2012 yang disampaikan oleh penyidik;-----

- Bahwa tidak benar Testimoni yang dibuat oleh saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat yang dicatat atas perintah saksi selaku Ketua Umum KONI Papua Barat, untuk dibagi-bagikan kepada para pejabat yang nama-namanya tertulis dalam Testimoni;-----

- Bahwa tidak benar rumah tersebut dibayarkan oleh dana KONI Papua Barat sebagai tempat kediaman saksi di Jln. Karya ABRI Sanggeng Kabupaten Manokwari karena rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;--

13. Saksi Drs. JOHNY RUMBRUREN, MSi., di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN MS alias YAN RENWARIN** sejak tahun 2005 di Manokwari sebagai Wakil Ketua / Ketua Harian KONI Papua Barat Masa Bakti 2005-2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 23 Juni 2005, selanjutnya Masa Bakti 2009-2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 68 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 136 dari 356



hanya sebatas hubungan
pekerjaan;-----

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai kepala bidang Organisasi pada KONI Provinsi Papua Barat adalah Ketua Umum KONI Pusat namun SK nya saksi tidak bisa tunjukkan sekarang dan ditetapkan oleh Ketua Umum KONI Pusat namun saksi tidak tahu SK tersebut ada dimana dan sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat adalah Ketua Umum KONI Pusat dan dalam rangka pemeriksaan saat ini SK saksi belum bisa tunjukkan;-----

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Bidang Organisasi pada KONI Papua Barat yaitu:-----

1. Membantu Ketua Umum dalam bidang organisasi;-----
2. Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja KONI dalam bidang Organisasi;-----
3. Memberikan saran-saran kepada ketua Umum dalam bidang pembinaan organisasi;-----
4. Mengoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan/pembinaan organisasi anggota dan KONI kabupaten;-----
5. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Organisasi pada setiap Musornas, Raparnas, dan Rapat anggota;-----
6. Memberikan pengarahan di bidang organisasi dalam setiap Musorkab yang dilaksanakan oleh anggota KONI Kabupaten;---
7. Mengoordinasi penyusunan laporan bidang Organisasi secara Periodik;-----
8. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Ketua;-----



9. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Bidang Organisasi dibantu oleh 1(satu) orang Wakil Ketua Bidang Organisasi;-----

10. Mengoordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari komisi hukum;----

11. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum;-----

Tugas dan tanggungjawab saudara sebagai Ketua harian pada KONI Papua Barat yaitu:-----

1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;-----

2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;-----

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;-----

4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum;-----

5. Mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan dibidang-bidang serta komisi;-----

- Bahwa pertama kali saksi mengetahui pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat pada Tahun 2013 yaitu berlokasi di susweni karena pada saat itu saksi akan kerumah Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat yang rumahnya melewati pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Bidang Organisasi belum bekerja secara maksimal sehingga tugas saksi untuk mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja KONI dalam bidang Organisasi juga belum bisa maksimal;-----

- Bahwa dana yang digunakan oleh KONI Provinsi Papua Barat adalah Dana Hibah berupa uang dari pemerintah Provinsi Papua Barat;-----



- Bahwa Prosedur atau Mekanisme sehingga KONI Papua Barat diberikan dana hibah dalam bentuk uang oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah :-----

1. Bahwa berkoordinasi dengan pimpinan daerah melalui kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Provinsi Papua Barat terkait kebutuhan KONI Papua Barat untuk tahun berikutnya;-----

2. Koordinasi dilakukan dalam bentuk lisan;-----

3. Sebelumnya diajukan proposal terlebih dahulu kepada SEKDA Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa cara KONI Provinsi Papua Barat untuk menentukan program ataupun kegiatan yang akan dilakukan untuk diajukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat anggaran tahun Berikutnya:-----

1. Seluruh bidang dan cabang olah raga merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya;-----

2. Setelah direncanakan kemudian dikumpulkan oleh sekretaris KONI Provinsi Papua Barat;-----

3. Setelah itu dilihat secara keseluruhan kegiatan berupa apa saja kemudian di tuangkan dalam bentuk proposal untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Harian, Bendahara, Wakil Bendahara, Sekretaris KONI Papua Barat pada tahun 2012 adalah :

1. Menjabat sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat adalah saudara **YANUARIUS RENWARIN**;-----

2. Menjabat sebagai Bendahara KONI Provinsi Papua Barat adalah saudara **MARTHEN ERRARI**;-----



3. Menjabat sebagai Wakil Bendahara KONI Provinsi Papua Barat adalah saudari **SRI LESTARI**;

4. Menjabat sebagai Sekertaris KONI Provinsi Papua Barat adalah saudara **Dr. Ir. BAMBANG NUGROHO**;

dan menjabat sebagai Ketua Harian, Bendahara, Wakil Bendahara, Sekertaris KONI Papua Barat pada tahun 2013 adalah ;

1. Menjabat sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat adalah saudara **ALBERT ROMBE**;

2. Menjabat sebagai Bendahara KONI Provinsi Papua Barat adalah saudari **JAINAB USWANAS**;

3. Menjabat sebagai Wakil Bendahara KONI Provinsi Papua Barat adalah saudari **LUSIANA BADSEBA SABA**;

4. Menjabat sebagai Sekertaris KONI Provinsi Papua Barat adalah saudara **ANDREAS DEDA**;

- Bahwa dana yang digunakan untuk membangun Kantor KONI Provinsi Papua Barat adalah menggunakan dana Hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berada dimana proposal pengajuan kegiatan KONI Provinsi Papua Barat yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk TA. 2012 dan TA. 2013;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua barat diadakan lelang atau tidak;

- Bahwa mekanisme permintaan pencairan dana yang dilakukan oleh KONI Papua Barat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah ;

1. Mengajukan permohonan pencairan dana pada pemerintah daerah sesuai dengan rincian kebutuhan yang ada



dalam surat
permohonan;-----

2. Setelah mengajukan permohonan diadakan penandatanganan

NPHD;-----

3. Setelah menandatangani NPHD dana berarti sudah ada pada rekening

KONI;-----

- Bahwa apabila dana tersebut telah direalisasikan dan telah berada pada rekening KONI Provinsi Papua Barat maka pembayaran dilakukan harus sesuai dengan rincian kebutuhan yang ada dalam surat permohonan;-----

- Bahwa untuk cara pembayaran setiap kegiatan yang telah diajukan dalam surat permohonan adalah dengan membayar secara bertahap berdasarkan pengajuan dari bidang atau cabang olah raga yang mengajukan, setelah disetujui bendahara mencairkan sesuai kebutuhan melalui cek yang kemudian dibawa ke Bank dan dibayarkan secara tunai kepada bidang atau cabang olah raga yang mengajukan dan dibuktikan melalui kwitansi pembayaran;-----

- Bahwa saksi tahu tentang rekening KONI Provinsi Papua Barat adalah dalam bentuk Rekening Giro;-----

- Bahwa yang harus menandatangani cek untuk melakukan pencairan pada bank terkait rekening KONI Provinsi Papua Barat adalah Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, Bendahara dan Wakil Bendahara;-----

- Bahwa dana KONI Provinsi Papua Barat tidak dapat dicairkan apabila salah satu dari Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, Bendahara dan Wakil Bendahara berhalangan;-----

- Bahwa cara lain untuk mencairkan Dana KONI Provinsi Papua Barat apabila salah satu dari Ketua Harian Koni Provinsi Papua Barat, Bendahara dan Wakil Bendahara berhalangan adalah dengan cara menanggulangi terlebih dahulu atau mencari pinjaman



untuk membayar kebutuhan yang mendesak;-----

- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat sewaktu saksi menjabat sebagai Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 dikarenakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tersebut berada pada Badan Pengelola keuangan Dan Aset Daerah;-----

- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua Barat dengan Pemerintah Propinsi Papua Barat sebanyak 2 (dua) kali sewaktu saksi yaitu :-----

1. yang Pertama ditandatangani oleh saksi sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 dan Plt. Sekertaris Daerah Provinsi Barat yaitu saudara **ISHAK L HALATU**;-----

2. yang Kedua ditandatangani oleh saksi sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 dan Plt. Sekertaris Daerah Provinsi Barat yaitu saudara **NATANIEL MANDACAN**;-----

- Bahwa pada Naskah Hibah Daerah tersebut tidak dicantumkan secara rinci terkait kegiatan apa saja yang harus dilakukan, namun sepengetahuan saksi pemerintah Provinsi Papua Barat mengharapkan dana hibah yang diberikan tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai surat permohonan yang kami buat;-----

- Bahwa jumlah keseluruhan dana hibah yang di terima dari Pemerintah Provinsi Papua Barat pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat TA. 2013 adalah :-----

1. Pada tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan SP2D Nomor: 1798/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);-----

2. Pada tanggal 24 Desember 2013 berdasarkan SP2D Nomor : 1843/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);-----



- Bahwa dari jumlah Dana Hibah sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah), yang di terima dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang saksi tahu tidak ada yang digunakan untuk pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat karena Dana tersebut diperuntukan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang telah dibuat untuk kegiatan KONI Papua Barat;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;--

14. Saksilr. MARTHEN LUTHER RUMADAS MSi, dibacakan keterangannya sebagaimana BAP Penyidikan yang diberikandibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN** sejak tahun 1973 di Manokwari sebagai Dosen di FPPK UNCEN Manokwari selain itu juga saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** diangkat sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat, sedangkan pada saat beliau menjabat sebagai Dosen saksi sebagai mahasiswa serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi dalam jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Presiden untuk Nomor dan tanggal SK saksi tidak ingat.
- Bahwatugas dan tanggungjawab saksi selaku Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yaitu :-----
 1. Melakukan Pembinaan kepada seluruh pegawai sesuai bidang tugas masing-masing;-----
 2. Sebagai Mediator pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten dan DPRD;-----
 3. Melaksanakan seluruh kebijakan dan perintah Gubernur;-----



4. Koordinator Pengelola Keuangan (Ketua Tim Anggaran)

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat;-----

dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada
Gubernur Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa perihal pembangunan kantor KONI Papua Barat saksi
ketahui dari Ketua Umum beserta Ketua Harian yang mana pada
saat itu yang menjabat adalah saudara Dr. Ir. YANUARIUS
RENDARIN, MS pada Tahun 2012;-----

- Bahwa dana hibah untuk KONI tahun 2012 tersedia yaitu
sebanyak Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar) dari APBD
Induk ditambah dengan APBD Perubahan sebesar
Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sedangkan pada
tahun 2013 besar anggaran saksi tidak ketahui karena pada saat itu
saksi sudah pensiun bulan
Februari;-----

- Bahwa yang menandatangani NPHD dana bantuan Hibah dari
pemerintah daerah kepada KONI Papua Barat
yaitu :-----

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13
Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah) ditanda tangani oleh Sdr. Ir. M.L. RUMADAS,
M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Sdr. Dr. Ir. JAN
RENDARIN (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua
Barat);-----

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10
Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas
milyar rupiah) ditanda tangani oleh Sdr. Ir. M.L. RUMADAS,
M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Sdr. ALBERT
ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan
Anggaran KONI Papua
Barat;-----

- Bahwa tanda tangan dalam NPHD dan nominal jumlah uang
sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah) yang
diperlihatkan oleh penyidik dibuat oleh pemerintah daerah kepada
KONI Papua
Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dana diberikan kepada KONI Papua Barat untuk kegiatan persiapan PON di Daerah maupun tingkat Nasional;-----
- Bahwa di dalam pasal-pasal NPHD dana Hibah tidak diperuntukan untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----
- Bahwa besar anggaran untuk pembangunan Kantor Koni Papua Barat saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang mengajukan surat pencairan dana kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS, Sebagai Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat dengan masa bakti 2009 - 2013 dan Sdr. ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) karena saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS Sebagai Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat, sudah berhenti (demisioner) pada bulan November Tahun 2012;-----
- Bahwa yang saksi ketahui saldo dana yang masih ada pada tanggal 7 Desember 2012 sudah di program dan dianggarkan untuk kegiatan operasional KONI karena masih ada kegiatan beberapa cabang olah raga yang perlu dapat perhatian dan pelatihan rutin di Provinsi Papua Barat sehingga disetujui dan ditambahkan anggaran kepada KONI Papua Barat sehingga adanya pengajuan Anggaran Tambahan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah dalam bentuk uang maupun barang dari saksi ALBERT ROMBE, SE maupun saudara YAN RENWARIN;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi ALBERT ROMBE, SE;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;--

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 145 dari 356



15. Saksi CHARLES H.P. HUTAURUK, SE.MM., di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai selaku Kepala Bidang Akuntansi Provinsi Papua Barat adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh saudara ABRAHAM O. ATURURI;-----

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Bidang Akuntansi Provinsi Papua Barat yaitu :-----

- Menyajikan Laporan Keuangan terkait realisasi APBD sesuai dengan SP2D yang terbit;-----

Dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);----

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yaitu dengan adanya Surat Tugas dari Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : 821.2-11 tanggal 16 Desember 2011 serta Tugas saksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat adalah melaksanakan pekerjaan Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat diantaranya menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan saya selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa dana hibah untuk KONI tahun 2012 tersedia yaitu sebanyak Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar) ditambah dengan APBD Perubahan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sedangkan untuk tahun 2013 saksi tidak mengetahui tersedia apa tidaknya dana untuk KONI Papua Barat;-----

- Bahwa maksud dan tujuan dana diberikan kepada KONI Papua Barat untuk memenuhi kebutuhan atlet sesuai dengan Surat



Permohonan Pengajuan dari KONI Papua Barat;-----

- Bahwa didalam pasal-pasal yang tercatat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2012 tidak ada digunakan untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa persyaratan dalam pengajuan penagihan dana hibah yaitu :

1. Permohonan Pencairan dari KONI Papua Barat;-----

2. Rincian Penggunaan Dana;-----

3. Buku Rekening dari Organisasi KONI Papua Barat;-----

- Bahwa terkait persyaratan / dokumen tidak dilakukan verifikasi maupun tidak ada petugas yang melakukan karena dana yang dikeluarkan dalam bentuk dana hibah daerah yang bersifat transfer bukan belanja;-----

- Bahwa 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Hibah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) saksi yang menandatangani maupun mengeluarkan surat tersebut;-----

- Bahwapengurus yang mengajukan Dana Hibah untuk Tahun 2012 adalah saudara **Dr. Ir. YAN RENWARIN** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;--

16. Saksi ABIA ULLU, SSos., dibacakan keterangannya sebagaimana BAP Penyidikan yang diberikandibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwayang mengangkat saksi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat adalah Gubernur Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK. 821 : -05, tertanggal 22 Februari 2012 yang ditanda



tangani oleh saudara **ABRAHAM O.**

ATURURI:-----

- Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat adalah

1. Menyusun Rancangan APBD dan Perubahan APBD;-----

2. Menetapkan Surat Penyediaan Dana;-----

3. Mengesahkan DPA;-----

4. Menyimpan Uang Daerah;-----

5. Melakukan Pembayaran berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas Beban Rekening Kas Umum Daerah;-

6. Menyusun Laporan Keuangan Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;-----

Dalam pelaksanaan pekerjaan saksi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat bertanggungjawab kepada Gubernur Papua Barat;-----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat telah menganggarkan Dana untuk kebutuhan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat yaitu TA. 2012 sebanyak = Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah) sedangkan TA 2013 sebanyak = Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar), dana tersebut berasal dari APBD Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 melalui SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa Dana TA 2012 sebanyak = Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah) dan TA. 2013 sebanyak = Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar rupiah), adalah Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat telah membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh masing-masing pihak baik dari Provinsi Papua Barat dan Pengurus KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----

1) Tahun

2012;-----

a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara**Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara**Dr. Ir. JAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat);-----

b) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara**Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat);-----

2) Tahun

2013;-----

a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara**Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat);-----

b) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara**Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si** (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara**Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si** (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat);-----

- Bahwa tujuan Dana Hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat adalah :-----

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 149 dari 356



milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara **Dr. Ir. JAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat) yaitu untuk menunjang kegiatan persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2012 di Riau;-----

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditandatangani oleh saudara **Ir. M.L. RUMADAS M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE, SE (Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat) yaitu untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;-----

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi ALBERT ROMBE, SE (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat) yaitu untuk kegiatan organisasi KONI Papua Barat;-----

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si** (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara **Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si** (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat) yaitu untuk kegiatan organisasi KONI Papua Barat;-----

- Bahwa didalam pasal-pasal yang tercatat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2012 dan Tahun 2013 tidak ada penjelasan apakah dana hibah akan digunakan untuk pembangunan kantor KONI Papua Barat;-----
- Bahwa surat/dokumen yang berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diperlihatkan oleh penyidik dibuat Tahun 2012 dan Tahun 2013 masing-masing sebagai berikut :-----

1) Tahun
2012 :-----



- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara **Dr. Ir. JAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat);-----
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat);-----

2) Tahun

2013 :-----

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Ir. M.L. RUMADAS, M.Si** (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat);-----
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditanda tangani oleh saudara **Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si** (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan saudara **Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si** (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat);-----
- Bahwa Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2012 dan Tahun 2013 kepada KONI Papua Barat sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sudah dicairkan dengan mekanisme pencairan yaitu Permintaan pencairan dari pihak KONI Papua Barat maka kami keluarkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) sebanyak dana Hibah yang tersedia dalam Dokumen Anggaran;-----
 - Bahwa setahusaksi yang mengeluarkan atau menandatangani SP2D Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 kepada KONI Papua Barat sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sebagai berikut :-----

- 1) Untuk SP2D Nomor : 024/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saudara **CHARLES H.P HUTAURUK, SE, MM** selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----
- 2) Untuk SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----
- 3) Untuk SP2D Nomor : 291/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 08 Juni 2012 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----
- 4) Untuk SP2D Nomor : 331/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 10 Juli 2012 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----
- 5) Untuk SP2D Nomor : 441/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Agustus 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat datangi adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 152 dari 356



6) Untuk SP2D Nomor : 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

7) Untuk SP2D Nomor : 608/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 07 Desember 2012 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

8) Untuk SP2D Nomor : 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

9) Untuk SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saudara **Drs. H. SUARDI THAMAL, MM** selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

10) SP2D Nomor : 1798/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

11) SP2D Nomor : 1843/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----



Sehingga Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 kepada KONI Papua Barat sebanyak Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah);-----

- Bahwa khusus untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang telah dicairkansaksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI Papua Barat sebagai berikut :---

1. SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

a. Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

b. Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

2. SP2D Nomor : 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :

“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).”;-----



Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

3. SP2D Nomor : 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :

“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus riburupiah).”;-----

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

4. SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).”;-----

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah saudara **Drs. H. SUARDI THAMAL, MM** selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;-----

Sehingga Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang diajukan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Pembangunan Kantor KONI sebanyak **Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);**-----

- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan oleh saksi selaku Kepala BPKAD bersama dengan saudara **Drs. H. SUARDI THAMAL, MM** selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat atas permintaan Pihak KONI Papua Barat yang melampirkan perincian untuk Pembangunan Gedung KONI Papua Barat sejumlah



Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :-----

1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) di cairkan pada **Bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat**;-----

2) SP2D Nomor : 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) di cairkan pada **Bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat**;-----

3) SP2D Nomor : 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) di cairkan pada **Bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat**;-----

4) SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) di cairkan pada **Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 154-00-0600055-2 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat**;-----

- Bahwa yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat sejumlah Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :-----

- Saudara **Dr. Ir. JAN RENWARIN** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor: 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat sesuai :-----

c) SP2D Nomor : 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).”;-----

d) SP2D Nomor : 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).”;-----

- Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat:-----

“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus dua juta lima ratus ribu
rupiah).”;-----

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan penyidik berupa Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai
berikut:-----

1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua
puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan
Kantor KONI Papua
Barat :-----

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI
Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga
ratus lima puluh juta
rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI
Papua Baratsejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar
delapan ratus lima puluh juta
rupiah);-----

2) SP2D Nomor : 570/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00
(dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI
Papua Barat :

“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di
Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar
seratus dua juta lima ribu rupiah).”;-----

3) SP2D Nomor : 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00
(lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI
Papua Barat :

“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di
Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga
ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah).”;-----

4) SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013,
tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga
puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua
Barat:-----



"Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

Adalah benar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini yang saksi keluarkan dan saudara **Drs. H. SUARDI THAMAL, MM** selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat atas permintaan Pihak KONI Papua Barat;-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 68 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Massa Bhakti 2009 - 2013, tertanggal 21 Agustus 2009 bahwa Inspektorat Provinsi Papua Barat, Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua Barat dan saudara **WEMPIE RENGKONG** adalah sebagai saksi selaku Badan Pengawas KONI Papua Barat dan perlu saksi jelaskan bahwa saksi selaku Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua Barat tetap mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat, dengan menyiapkan dana dan melayani permintaan dana dari pihak KONI sesuai program dari KONI dan peraturan yang berlaku dan saksi akan membantu melayani bila dana masih tersedia pada Dokumen Anggaran;-----
- Bahwa menurut pendapat saksi yang bertanggungjawab adalah Penerima Dana Hibah yang tidak digunakan sesuai dengan Perencanaan ataupun Program yang telah disusun oleh Pihak KONI Papua Barat, hal tersebut sudah dijelaskan pada setiap Pasal 2 dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tentang Hak dan Kewajiban Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui Pihak Pertama dengan perpedoman pada ketentuan perundang-undangan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu hadiah atau imbalan dari dana Hibah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat;---
- Bahwa mekanisme pencairan yaitu permintaan pencairan dari pihak KONI Papua Barat maka kami keluarkan Surat Perintah

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 159 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) sebanyak dana hibah yang tersedia dalam Dokumen Anggaran, adapun dokumen yang dilampirkan adalah Permohonan Pencairan dan Lampiran Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat oleh Pengurus KONI Papua Barat;-----

- Bahwa saksi menjelaskan Dana Hibah KONI Papua Barat setelah adanya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) maka semua perencanaan penggunaan anggaran sepenuhnya adalah tanggungjawab pengurus KONI Papua Barat, maka dengan demikian permohonan pencairan dan lampirannya sudah diverifikasi oleh Pengurus KONI Papua Barat;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.:-

17. Saksi JAMES MANUALA PARLINDUNGAN NAIBAHO, SE.AK.MM., dibacakan keterangannya sebagaimana BAP Penyidikan yang diberikandibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Bank BNI Cab. Manokwari yaitu :-----

1. Mengembangkan bisnis kantor Cab. BNI Manokwari untuk memperoleh Laba atau Profit, dan;-----

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Cab. Manokwari;-----

- Bahwa rekening KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari ada 2 (dua) rekening masing-masing Nomor Rekening : 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dan Nomor Rekening : 0259119397 sebagai Rekening Taplus Bisnis Non Perorangan KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa untuk Rekening : 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dibuka oleh saudara **YANUARIUS RENWARIN** dan saudari **SRI LESTARI** sedangkan Rekening : 0259119397 sebagai Rekening Taplus Bisnis Non Perorangan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 160 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka oleh saudara **YANUARIUS RENWARIN** dan
saudara **ALBERT**

ROMBE;-----

- Bahwa untuk rekening dengan Nomor : 0106545322 dibuka
pada tanggal 04 Agustus 2006 sedangkan Nomor : 0259119397
dibuka pada tanggal 19 Juni
2012;-----

- Bahwa untuk rekening dengan Nomor : 0106545322 digunakan
untuk menampung dana berdasarkan SP2D dari Pemerintah
Provinsi Papua Barat sedangkan Nomor Rekening : 0259119397
digunakan untuk rekening operasional KONI Provinsi Papua Barat;-

- Bahwa dana SP2D yang diperlihatkan penyidik sudah masuk
ke Rekening : 0106545322 milik KONI Provinsi Papua Barat yang
berada di Bank BNI Cab. Manokwari;-----

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang berhak
mendatangi Cek untuk menarik dana dari Rekening :
0106545322 (Rekening Giro) adalah saudara **YAN RENWARIN**
selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan
saudari **SRI LESTARI** selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat
sejak tanggal 4 Agustus 2006 dan saudara **ABRAHAM O. ATURURI**
selaku Ketua Umum KONI Papua Barat serta saudara **MARTHEN**
L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat sejak
tanggal 14 November
2012;-----

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang menjadi
dasar adalah adanya Spesimen tandatangan tertanggal 4 Agustus
2006 atas nama saudara **YAN RENWARIN** selaku Wakil
Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudari **SRI LESTARI**
selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat dan adanya Spesimen
tandatangan tertanggal 14 November 2012 atas nama
saudara **ABRAHAM O. ATURURI** selaku Ketua Umum KONI Papua
Barat dan saudara **MARTHEN L. ERARI** selaku Bendahara Umum
KONI Papua Barat;-

- Bahwa Spesimen tandatangan tanggal 4 Agustus 2006 atas
nama saudara **YAN RENWARIN** selaku Wakil Ketua/Ketua Harian
KONI Papua Barat dan saudari **SRI LESTARI** selaku Wakil
Bendahara KONI Papua Barat serta Spesimen Tandatangan atas

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 161 dari 356



nama saudara **ABRAHAM O. ATURURI** selaku Ketua Umum KONI Papua Barat serta saudara **MARTHEN L. ERARI** selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat sejak tanggal 14 November 2012 adalah dasar untuk dapat menandatangani Cek penarikan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0106545322 (Rekening Giro);-----

- Bahwa sesuai data yang ada di Bank BNI Cabang Manokwari dilakukan dengan cara Penarikan menggunakan Cek;-----
- Bahwa pada saat melakukan penarikan, mencantumkan tanggal cek, nominal yang akan ditarik dalam angka dan terbilang dan tanda tangan 2 pejabat yang berwenang (sesuai spesimen tanda tangan) disertai stempel KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah menandatangani Cek penarikan dana dari rekening Nomor : 0106545322 milik KONI Provinsi Papua Barat dan sebagai penerima uang adalah sebagai berikut :-----

Tahun 2012 Penarikan dan Penerimaan Dana dari Rekening : 0106545322 :-----

-

1. Tanggal 06 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422158 sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **BARTO MAAY**;-----
2. Tanggal 20 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422159 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----
3. Tanggal 23 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422160 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI**

LESTARI;-----

4. Tanggal 25 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422161
jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI**

LESTARI;-----

5. Tanggal 30 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422162
jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI**

LESTARI;-----

6. Tanggal 14 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422163
jumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

7. Tanggal 15 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422164
jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI**

LESTARI;-----

8. Tanggal 23 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422165
jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI**

LESTARI;-----

9. Tanggal 29 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422166
jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI**

LESTARI;-----

10. Tanggal 01 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422167
jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI**

LESTARI;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 163 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Tanggal 03 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422168 sejumlah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----
12. Tanggal 09 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422169 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----
13. Tanggal 30 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422170 sejumlah Rp2.460.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;----
14. Tanggal 30 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422171 sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----
15. Tanggal 02 April 2012 Cek Nomor : CZ 415426 sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----
16. Tanggal 03 April 2012 Cek Nomor : CZ 415427 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan di BNI Cab. Pekanbaru;-----
17. Tanggal 04 April 2012 Cek Nomor : CZ 415428 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dicairkan di BNI Cab. Karawang;-----
18. Tanggal 11 April 2012 Cek Nomor : CL 189826 sejumlah Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----
19. Tanggal 24 April 2012 Cek Nomor : CZ 415430 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh



Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

20. Tanggal 25 April 2012 Cek Nomor : CZ 415431 sejumlah Rp235.460.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

21. Tanggal 30 April 2012 Cek Nomor : CZ 415433 sejumlah Rp2.371.294.165,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

22. Tanggal 03 Mei 2012 Cek Nomor : CZ 415434 sejumlah Rp1.054.000.000,00 (satu milyar lima puluh empat juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

23. Tanggal 08 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422172 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

24. Tanggal 10 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422173 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

25. Tanggal 15 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422174 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

26. Tanggal 29 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422175 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

27. Tanggal 18 Juni 2012 Cek Nomor : CL 189828 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----



28. Tanggal 12 Juli 2012 Cek Nomor : CL 189829 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

29. Tanggal 29 Agustus 2012 Cek Nomor : CL 189830 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

30. Tanggal 31 Agustus 2012 Cek Nomor : CL 189831 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-

31. Tanggal 03 September 2012 Cek Nomor : CL 189832 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-

32. Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL 189833 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

33. Tanggal 10 September 2012 Cek Nomor : CL 189834 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dicairkan di BNI Kantor Cab. Denpasar;-----

34. Tanggal 03 Oktober 2012 Cek Nomor : CL 189837 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-

35. Tanggal 11 Oktober 2012 Cek Nomor : CL 189838 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN**



L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

36. Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL 189833
sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN**

L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

37. Tanggal 19 Oktober 2012 Cek Nomor : CL 189839
sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN**

L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

38. Tanggal 13 November 2012 Cek Nomor : CL 189840
sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN**
L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

39. Tanggal 20 November 2012 Cek Nomor : CL 189841
sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**MARTHEN**
L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

40. Tanggal 26 November 2012 Cek Nomor : CL 189842
sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**MARTHEN**
L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

41. Tanggal 14 Desember 2012 Cek Nomor : CL 189843
sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**MARTHEN**
L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

42. Tanggal 17 Desember 2012 Cek Nomor : CL 189844
sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan



Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

43. Tanggal 20 Desember 2012 Cek Nomor : CL 189845
sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan
Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

Tahun 2013 Penarikan dan Penerimaan Dana dari Rekening :
0106545322 :-----

1. Tanggal 17 Januari 2013 Cek Nomor : CL 189846
sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta
rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan
Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT**

ROMBE;-----

2. Tanggal 04 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189847
sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan
Sdr.**ALBERT ROMBE** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

3. Tanggal 08 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189848
sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan
Sdr.**ALBERT ROMBE** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

4. Tanggal 27 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189849
sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan
Sdr.**ALBERT ROMBE** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

5. Tanggal 02 April 2013 Cek Nomor : CL 189850 sejumlah
Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh
Sdr.**ABARAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**ALBERT ROMBE**
Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data yang ada di Bank BNI Cabang Manokwari dilakukan dengan cara Penarikan Tunai menggunakan Slip Penarikan Tabungan dan Buku Taplus Bisnis Non Perorangan;-----
- Bahwaberdasarkan data yang ada di Bank BNI yang berhak mendatangi Resi untuk Penarikan dana dari Rekening : 0259119397 (Rekening Taplus Bisnis) adalah saudara**YAN RENWARIN** selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat;-----
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang menjadi dasar adalah adanya Surat dari Ketua Umum KONI Papua Barat Nomor :/KONI/PB/KT/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012 yang ditandatangani oleh saudara**ABRAHAM O. ATURURI** tentang Kuasa kepada saudara**YAN RENWARIN** selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat untuk dapat menandatangani Resi Penarikan Tunai untuk mencairkan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0259119397 (Rekening Bisnis) dilampiri dengan Spesimen Tandatangan;-----
- Bahwa Specimen tandatangan yang diperlihatkan penyidik adalah sebagai dasar untuk dapat menandatangani Resi Penarikan Tunai untuk mencairkan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0259119397 (Rekening Taplus Bisnis);-----
- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah melakukan setoran dana ke Rekening Nomor : 0259119397atas nama KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----
 1. Tanggal 19 Juni 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.**ALBERT ROMBE** senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 19-06-2012;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 169 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 12 Juli 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.**ALBERT ROMBE** senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 12-07-2012;-----
3. Tanggal 29 Agustus 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.**ALBERT ROMBE** senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga lima milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 29-08-2012;-----
 - Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang menarik dana dengan cara tarik tunai dari Rekening Nomor : 0259119397 milik KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----
1. Tanggal 27 Juni 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 27-06-2012;-----
2. Tanggal 03 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 03-07-2012;-----
3. Tanggal 10 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 10-07-2012;-----
4. Tanggal 25 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 25-07-2012;-----
5. Tanggal 01 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 01-08-2012;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 170 dari 356



6. Tanggal 02 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 02-08-2012;-----
 7. Tanggal 09 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan 09-08-2012;-----
 8. Tanggal 28 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan **ALBERT ROMBE** senilai Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 28-08-2012;-----
 9. Tanggal 30 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr. **YAN RENWARIN** dan **ALBERT ROMBE** senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 30-08-2012;-----
- Bahwa tidak ada dasar saudara**ALBERT ROMBE,SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat memiliki Spesimen Tandatangan di Bank BNI Cab. Manokwari untuk dapat menandatangani CEK penarikan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0106545322 (Rekening Giro) ;-----
 - Bahwa saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat tidak dapat menandatangani CEK untuk penarikan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0106545322 (Rekening Giro) karena tidak ada specimen untuk Rekening Giro;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan proses pencairan dana KONI Papua Barat dari Rekening : 0106545322 (Rekening Giro) yang dilakukan oleh saksi ALBERT ROMBE, SE karena pencairannya kewenangan saudara **JOHAN SEKEWAE** selaku Pemimpin Bidang Layanan;-----



- Bahwa yang menandatangani maupun paraf dari pihak Bank BNI pada CEK tertanggal 04 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189847, Tanggal 08 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189848, Tanggal 27 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189849, Tanggal 02 April 2013 Cek Nomor : CL 189850 adalah saudara **JOHAN SEKEWAE** selaku Kepala Bidang Layanan BNI Cab. Manokwari beserta bagian

Teller;-----

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam hal menandatangani CEK oleh saksi ALBERT ROMBE, SE pada Rekening : 0106545322 (Rekening Giro) adalah saudara **JOHAN SEKEWAE** selaku Pemimpin Bidang Layanan dan masih dalam kewenangannya;-----

- Bahwa tidak secara keseluruhan saya harus mengetahui proses pencairan dana/uang yang dilakukan oleh KONI Papua Barat karena sudah diatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kewenangan nominal pencairan dana/uang diatur sebagai berikut :-----

1. s/d Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Kewenangan Teller;-----

2. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Kewenangan

Supervisor;-----

3. >Rp100.000.000,00 (lebih dari seratus juta rupiah) s/d Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Kewenangan dari Pimpinan Bidang Layanan;-----

4. >Rp5.000.000.000,00 (lebih dari lima milyar rupiah) Kewenangan Pimpinan Cabang / Kepala Cabang;-----

- Bahwa dengan melihat bukti CEK yang diperlihatkan Penyidik berupa jumlah nominal dana/uang yang telah dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Manokwari yang bertanggungjawab adalah Kepala Pemimpin Bidang Layanan yaitu saudara JOHAN SEKEWAE sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan transaksi pencairan tersebut tidak ada pelaporan karena sudah



ada ketentuan kewenangan nominal di internal Bank BNI;-----

- Bahwa dalam hal ini saksi tidak bisa menyampaikan benar apa tidaknya dari tindakan saksi ALBERT ROMBE, SE, dengan melakukan pencairan pada CEK yang terdapat pada Rekening : 0106545322 (Rekening Giro) karena berdasarkan penyampaian dari saudara JOHAN SEKEWAEL bahwa ada dokumen terkait penandatanganan oleh saksi ALBERT ROMBE, SE pada rekening Giro KONI Papua Barat yang belum bisa saksi perlihatkan kepada penyidik, sehingga perlu saksi sampaikan bahwa dasar dari pencairan dana/uang yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan specimen tanda tangan;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang maupun dalam bentuk uang dari saksi ALBERT ROMBE, SE maupun saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.;-----

- Bahwa yang saksi ketahui saudara YAN RENWARIN dengan Nomor Rekening : 129860143 (tidak aktif tertanggal 3 Februari 2014 tertutup secara otomatis), pada bank BNI Cab. Manokwari sedangkan istri Terdakwa atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG dengan Nomor Rekening : 0243042477 (Aktif) sesuai dengan surat dari penyidik Polda Papua Barat perihal pemblokiran rekening;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.;-----

18. Saksi JOHAN SEKEWAEL, SE., dibacakan keterangannya sebagaimana BAP Penyidikan yang diberikandibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pemimpin Bidang Layanan Bank BNI Cab. Manokwari;-----

- Bahwa rekening KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari ada 2 (dua) rekening masing-masing Nomor Rekening : 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dan Nomor Rekening : 0259119397 sebagai rekening Taplus Bisnis Non Perorangan KONI Provinsi Papua Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Rekening 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dibuka oleh saudara YANUARIUS RENWARIN dan saudari SRI LESTARI sedangkan Nomor Rekening : 0259119397 sebagai rekening Taplus Bisnis Non Perorangan dibuka oleh saudara YANUARIUS RENWARIN dan saudara ALBERT ROMBE;-----
- Bahwa untuk Rekening dengan Nomor : 0106545322 dibuka pada tanggal 04 Agustus 2006 sedangkan Nomor : 0259119397 dibuka pada tanggal 19 Juni 2012;-----
- Bahwa untuk Rekening dengan Nomor : 0106545322 digunakan untuk menampung dana berdasarkan SP2D dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sedangkan 0259119397 digunakan untuk rekening operasional KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa SP2D yang diperlihatkan oleh penyidik dana tersebut sudah masuk ke rekening 0106545322 milik KONI Provinsi Papua Barat yang berada di Bank BNI Cab. Manokwari;-----
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang berhak mendatangkan Cek untuk menarik dana dari Rekening : 0106545322 (Rekening Giro) adalah saudara YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudari SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat sejak tanggal 4 Agustus 2006 dan saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat serta saudara MARTHEN L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat sejak tanggal 14 November 2012;-----
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang menjadi dasar adalah adanya Spesimen tandatangan, tertanggal 4 Agustus 2006 atas nama saudara YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudari SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat dan adanya Spesimen tandatangan tertanggal 14 November 2012 atas nama saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 174 dari 356



dan saudara MARTHEN L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat;-

- Bahwa specimen tanda tangan yang diperlihatkan oleh penyidik atas nama saudara YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudari SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat serta Spesimen Tandatangan atas nama saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat serta saudara MARTHEN L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat sejak tanggal 14 November 2012;-----

- Bahwa penarikan dana KONI Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cab. Manokwari dengan cara Nasabah datang dengan membawa CEK yang sudah ditandatangani oleh kedua pengurus yang sudah di cap dengan stempel KONI, kemudian tanda tangan yang tertera di lembaran CEK di lihat kesamaan dengan specimen tanda tangan yang ada pada Bank bila sama dengan tanda tangan yang ada maka dari pihak bank melihat lagi jumlah dana/uang pada saldo nasabah bila memenuhi dana/uang yang akan dicairkan dapat diproses sesuai dengan jumlah nominal yang akan dicairkan;-----

- Bahwa pada saat melakukan penarikan, mencantumkan tanggal cek, nominal yang akan ditarik dalam angka dan terbilang dan tanda tangan 2 pejabat yang berwenang (sesuai specimen tanda tangan) disertai stempel KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah menandatangani Cek penarikan dana dari rekening Nomor : 0106545322 milik KONI Provinsi Papua Barat dan sebagai penerima uang adalah sebagai berikut :-----

1) Tahun 2012 Penarikan dan Penerimaan Dana dari Rekening :
0106545322 :-----

1. Tanggal 06 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422158 sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri.



SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **BARTO MAAY**;-----

2. Tanggal 20 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422159 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **SRI LESTARI**;-----

3. Tanggal 23 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422160 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **SRI LESTARI**;-----

4. Tanggal 25 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422161 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **SRI LESTARI**;-----

5. Tanggal 30 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422162 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **SRI LESTARI**;-----

6. Tanggal 14 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422163 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **SRI LESTARI**;

7. Tanggal 15 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422164 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **SRI LESTARI**;-----



8. Tanggal 23 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422165
sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri. **SRI
LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri. **SRI
LESTARI**;-----

9. Tanggal 29 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422166
sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri. **SRI
LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri. **SRI
LESTARI**;-----

10. Tanggal 01 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422167
sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri. **SRI
LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri. **SRI LESTARI**;

11. Tanggal 03 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422168
sejumlah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri. **SRI
LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri. **SRI LESTARI**;

12. Tanggal 09 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422169
sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri. **SRI
LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri. **SRI
LESTARI**;-----

13. Tanggal 30 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422170
sejumlah Rp2.460.000.000,00 (dua milyar empat ratus
enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN
RENWARIN** dan Sdri. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang
adalah Sdri. **SRI
LESTARI**;-----

14. Tanggal 30 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422171
sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta
rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri.
SRI LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdri. **SRI
LESTARI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 02 April 2012 Cek Nomor : CZ 415426
sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus
juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan
Sdri. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri. **SRI
LESTARI**;

16. Tanggal 03 April 2012 Cek Nomor : CZ 415427
sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dicairkan di BNI Cab.
Pekanbaru;-----

17. Tanggal 04 April 2012 Cek Nomor : CZ 415428
sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
dicairkan di BNI Cab.
Karawang;-----

18. Tanggal 11 April 2012 Cek Nomor : CL 189826
sejumlah Rp360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam
puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN
RENWARIN** dan Sdri. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang
adalah Sdri. **SRI
LESTARI**;

19. Tanggal 24 April 2012 Cek Nomor : CZ 415430
sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri. **SRI
LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri. **SRI
LESTARI**;

20. Tanggal 25 April 2012 Cek Nomor : CZ 415431
sejumlah Rp235.460.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta
empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh
Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdri. **SRI LESTARI** Penerima
Dana/Uang adalah Sdri. **SRI
LESTARI**;

21. Tanggal 30 April 2012 Cek Nomor : CZ 415433
sejumlah Rp2.371.294.165,00 (dua milyar tiga ratus tujuh
puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus
enam puluh lima rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN**

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 178 dari 356



RENWARIN dan Sdr. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang
adalah Sdr. **SRI**
LESTARI;-----

22. Tanggal 03 Mei 2012 Cek Nomor : CZ 415434
sejumlah Rp1.054.000.000,00 (satu milyar lima puluh
empat juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN**
RENWARIN dan Sdr. **SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang
adalah Sdr. **SRI**
LESTARI;-----

23. Tanggal 08 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422172
sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **SRI**
LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **SRI**
LESTARI;-----

24. Tanggal 10 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422173
sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **SRI**
LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **SRI**
LESTARI;-----

25. Tanggal 15 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422174
sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **SRI**
LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **SRI**
LESTARI;-----

26. Tanggal 29 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422175
sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **SRI**
LESTARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **SRI**
LESTARI;-----

27. Tanggal 18 Juni 2012 Cek Nomor : CL 189828
sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr.
MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.
ALBERT ROMBE;-----



28. Tanggal 12 Juli 2012 Cek Nomor : CL 189829
sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr.
MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.
ALBERT ROMBE;-----

29. Tanggal 29 Agustus 2012 Cek Nomor : CL
189830 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr.
MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.
ALBERT ROMBE;-----

30. Tanggal 31 Agustus 2012 Cek Nomor : CL
189831 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN
RENWARIN** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima
Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERT
ROMBE**;-----

31. Tanggal 03 September 2012 Cek Nomor : CL
189832 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN
RENWARIN** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima
Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERT
ROMBE**;-----

32. Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL
189833 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr.
MARTHEN L. ERARI Penerima Dana/Uang adalah Sdr.
**ALBERT
ROMBE**;-----

33. Tanggal 10 September 2012 Cek Nomor : CL
189834 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
dicairkan di BNI Kantor Cab.
Denpasar;-----

34. Tanggal 03 Oktober 2012 Cek Nomor : CL
189837 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima



ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERT ROMBE**;-----

35. Tanggal 11 Oktober 2012 Cek Nomor : CL 189838 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERT ROMBE**;-----

36. Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL 189833 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERT ROMBE**;-----

37. Tanggal 19 Oktober 2012 Cek Nomor : CL 189839 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERTH ROMBE**;-----

38. Tanggal 13 November 2012 Cek Nomor : CL 189840 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **YAN RENWARIN** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERT ROMBE**;-----

39. Tanggal 20 November 2012 Cek Nomor : CL 189841 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERT ROMBE**;-----

40. Tanggal 26 November 2012 Cek Nomor : CL 189842 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERT ROMBE**;-----



41. Tanggal 14 Desember 2012 Cek Nomor : CL 189843 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERT ROMBE**;-----

42. Tanggal 17 Desember 2012 Cek Nomor : CL 189844 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERT ROMBE**;-----

43. Tanggal 20 Desember 2012 Cek Nomor : CL 189845 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr. **ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr. **MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr. **ALBERT ROMBE**;-----

2) Tahun 2013 Penarikan dan Penerimaan Dana dari Rekening :
0106545322;-----

a) Tanggal 17 Januari 2013 Cek Nomor : CL 189846 sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

b) Tanggal 04 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189847 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**ALBERT ROMBE** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

c) Tanggal 08 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189848 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**ALBERT ROMBE** Penerima Dana/Uang adalah



Sdr.**ALBERT**

ROMBE;-----

d) Tanggal 27 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189849 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**ALBERT ROMBE** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

e) Tanggal 02 April 2013 Cek Nomor : CL 189850 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**ALBERT ROMBE** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

- Bahwa sesuai data yang ada di Bank BNI Cabang Manokwari dilakukan dengan cara Penarikan Tunai menggunakan Slip Penarikan Tabungan dan Buku Taplus Bisnis Non Perorangan;-----
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang berhak mendatangkan resi untuk Penarikan dana dari Rekening : 0259119397 (Rekening Taplus Bisnis) Sesuai dengan surat dari Ketua Umum KONI Papua Barat saudara ABRAHAM O. ATURURI dengan Nomor Surat :/ KONI/PB/KT/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 adalah saudara YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat;-----
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang menjadi dasar adalah adanya Surat dari Ketua Umum KONI Papua Barat nomor :/KONI/PB/KT/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012 yang ditandatangani oleh saudara ABRAHAM O. ATURURI tentang Permohonan Surat Kuasa kepada saudara YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KONI Papua Barat dan saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat untuk dapat menandatangani Resi Penarikan Tunai untuk mencairkan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cabang Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0259119397 (Rekening Bisnis) dilampiri dengan Spesimen Tandatangan;-----
- Bahwa specimen tanda tangan yang diperlihatkan oleh penyidik sebagai dasar untuk dapat menandatangani Resi Penarikan Tunai

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 183 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencairkan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0259119397 (Rekening Taplus Bisnis);-----

- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah melakukan setoran dana ke Rekening Nomor : 0259119397 atas nama KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----

1. Tanggal 19 Juni 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.**ALBERT ROMBE** senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 19-06-2012;-----

2. Tanggal 12 Juli 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.**ALBERT ROMBE** senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 12-07-2012;-----

3. Tanggal 29 Agustus 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.**ALBERT ROMBE** senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 29-08-2012;-----

- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang menarik dana dengan cara tarik tunai dari Rekening Nomor : 0259119397 milik KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----

1. Tanggal 27 Juni 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 27-06-2012;-----

2. Tanggal 03 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 03-07-2012;-----

3. Tanggal 10 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan slip

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 184 dari 356



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat memiliki Spesimen Tandatangan di Bank BNI Cab. Manokwari tidak memiliki dasar untuk dapat menandatangani CEK penarikan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0106545322 (Rekening Giro);-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 185 dari 356



- Bahwa saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat tidak dapat menandatangani CEK untuk penarikan dana/uang milik KONI Provinsi Papua Barat di Bank BNI Cab. Manokwari yang tersimpan dalam Rekening : 0106545322 (Rekening Giro) karena tidak ada specimen untuk Rekening Giro;-----
- Bahwa dasar pertimbangan saksi cek tersebut telah di tanda tangani yang dilakukan oleh saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat dan telah ada stempel KONI maka CEK yang telah dibawa oleh saksi ALBERT ROMBE, SE maka pihak Bank BNI melakukan proses pencairan dana/uang;-----
- Bahwa yang menandatangani maupun paraf dari pihak Bank BNI pada CEK tertanggal 04 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189847, Tanggal 08 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189848, Tanggal 27 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189849, Tanggal 02 April 2013 Cek Nomor : CL 189850 adalah saksi selaku Pemimpin Bidang Layanan.
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam hal menandatangani CEK oleh saksi ALBERT ROMBE, SE pada Rekening : 0106545322 (Rekening Giro) adalah saksi sendiri selaku Pemimpin Bidang Layanan dan masih dalam kewenangan saksi;-----
- Bahwa tidak secara keseluruhan Pimpinan Cab. Bank BNI Manokwari harus mengetahui proses pencairan dana/uang yang dilakukan oleh KONI Papua Barat karena sudah diatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kewenangan nominal pencairan dana/uang yang diatur sebagai berikut :-----
 - 1) s/d Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Kewenangan Teller;-----
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Kewenangan Supervisor;-----
 - 3) >Rp100.000.000,00 (lebih dari seratus juta rupiah) s/d Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Kewenangan dari Pimpinan Bidang Layanan;-----



4) >Rp5.000.000.000,00 (lebih dari lima milyar rupiah)
Kewenangan Pimpinan Cabang / Kepala
Cabang;-----

- Bahwa dengan melihat bukti CEK yang diperlihatkan penyidik berupa jumlah nominal dana/uang yang telah dikeluarkan oleh Bank BNI Cab. Manokwari yang bertanggungjawab adalah saksi selaku Kepala Pemimpin Bidang Layanan pada saat pencairan dana/uang dari KONI Papua Barat kepada pihak Bank BNI Cab. Manokwari dan transaksi pencairan tersebut tidak ada pelaporan karena sudah ada ketentuan kewenangan nominal di internal Bank BNI;-----
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi ALBERT ROMBE, SE dengan melakukan pencairan pada CEK yang terdapat pada Rekening : 0106545322 (Rekening Giro) adalah tidak benar, bahwa dasar dari pencairan dana/uang yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan specimen tanda tangan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang maupun dalam bentuk uang dari saksi ALBERT ROMBE, SE maupun saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

19. SaksiRUSNI USMAN, dibacakan keterangannya sebagaimana BAP Penyidikan yang diberikandibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwarekening KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Bank BNI Cabang Manokwari ada 2 (dua) rekening masing-masing Nomor Rekening : 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dan Nomor Rekening : 0259119397 sebagai Rekening Taplus Bisnis Non Perorangan KONI Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa untuk rekening : 0106545322 sebagai Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat dibuka oleh saudara YANUARIUS RENWARIN dan saudari SRI LESTARI sedangkan Rekening : 0259119397 sebagai Rekening Taplus Bisnis Non Perorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka oleh saudara YANUARIUS RENWARIN dan saudara ALBERT ROMBE;

- Bahwa untuk Rekening Taplus Bisnis Non Perorangan dengan Nomor : 0106545322 dibuka pada tanggal 04 Agustus 2006 sedangkan Nomor : 0259119397 dibuka pada tanggal 19 Juni 2012.

- Bahwa untuk rekening dengan Nomor : 0106545322 digunakan untuk menampung dana berdasarkan SP2D dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sedangkan 0259119397 digunakan untuk rekening operasional KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BPKAD Provinsi Papua Barat untuk dicairkan di rekening KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening : 0106545322 pada Bank BNI Cab. Manokwari yang diperlihatkan penyidik sudah masuk ke rekening 0106545322 milik KONI Provinsi Papua Barat yang berada di Bank BNI Cab. Manokwari;-----

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI yang berhak menarik dana dalam rekening : 0106545322 adalah saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat dan saudara MARTHEN L. ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat;

- Bahwa sesuai data yang ada di Bank BNI Cab. Manokwari dilakukan dengan cara Penarikan menggunakan Cek pada Nomor Rekening : 0106545322 oleh Pengurus KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa pada saat melakukan penarikan, mencantumkan tanggal cek, nominal yang akan ditarik dalam angka dan terbilang dan tandatangan 2 pejabat yang berwenang (sesuai spesimen tanda tangan) disertai stempel KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah menarik dana dengan menggunakan cek dari Rekening Nomor : 0106545322 milik KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 188 dari 356



1. Tahun 2012 Penarikan dan Penerimaan Dana dari Rekening :
0106545322 :-----

1. Tanggal 06 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422158 sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **BARTO MAAY**;-----

2. Tanggal 20 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422159 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

3. Tanggal 23 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422160 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

4. Tanggal 25 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422161 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

5. Tanggal 30 Januari 2012 Cek Nomor : CX 422162 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-----

6. Tanggal 14 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422163 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI LESTARI**;-

7. Tanggal 15 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422164 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**



LESTARI Penerima Dana/Uang adalah **Sdri.SRI LESTARI**;-----

8. Tanggal 23 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422165 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah **Sdri.SRI LESTARI**;-----

9. Tanggal 29 Februari 2012 Cek Nomor : CX 422166 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah **Sdri.SRI LESTARI**;-----

10. Tanggal 01 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422167 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah **Sdri.SRI LESTARI**;-

11. Tanggal 03 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422168 sejumlah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah **Sdri.SRI LESTARI**;-

12. Tanggal 09 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422169 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI**

LESTARI Penerima Dana/Uang adalah **Sdri.SRI LESTARI**;-----

13. Tanggal 30 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422170 sejumlah Rp2.460.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN**

RENWARIN dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah **Sdri.SRI**

LESTARI;-----

14. Tanggal 30 Maret 2012 Cek Nomor : CX 422171 sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan

Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah **Sdri.SRI LESTARI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 02 April 2012 Cek Nomor : CZ 415426
sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus
juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan
Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI
LESTARI**;

16. Tanggal 03 April 2012 Cek Nomor : CZ 415427
sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dicairkan di BNI Cabang
Pekanbaru;-----

17. Tanggal 04 April 2012 Cek Nomor : CZ 415428
sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
dicairkan di BNI Cabang
Karawang;-----

18. Tanggal 11 April 2012 Cek Nomor : CL 189826
sejumlah Rp7.360.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam
puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN**
dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdri.**SRI**

LESTARI;-----

19. Tanggal 24 April 2012 Cek Nomor : CZ 415430
sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI
LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdri.**SRI
LESTARI**;-----

20. Tanggal 25 April 2012 Cek Nomor : CZ 415431
sejumlah Rp235.460.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta
empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh
Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima
Dana/Uang adalah Sdri.**SRI
LESTARI**;-----

21. Tanggal 30 April 2012 Cek Nomor : CZ 415433
sejumlah Rp2.371.294.165,00 (dua milyar tiga ratus tujuh
puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus
enam puluh lima rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN
RENWARIN** dan Sdri.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang
adalah Sdri.**SRI
LESTARI**;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 191 dari 356



22. Tanggal 03 Mei 2012 Cek Nomor : CZ 415434
sejumlah Rp1.054.000.000,00 (satu milyar lima puluh
empat juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN
RENDARIN** dan Sdr.**SRI LESTARI** Penerima Dana/Uang
adalah Sdr.**SRI**

LESTARI;-----

23. Tanggal 08 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422172
sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENDARIN** dan Sdr.**SRI
LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**SRI
LESTARI**;-----

24. Tanggal 10 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422173
sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENDARIN** dan Sdr.**SRI
LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**SRI
LESTARI**;-----

25. Tanggal 15 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422174
sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENDARIN** dan Sdr.**SRI
LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**SRI
LESTARI**;-----

26. Tanggal 29 Mei 2012 Cek Nomor : CX 422175
sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENDARIN** dan Sdr.**SRI
LESTARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**SRI
LESTARI**;-----

27. Tanggal 18 Juni 2012 Cek Nomor : CL 189828
sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENDARIN** dan
Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

28. Tanggal 12 Juli 2012 Cek Nomor : CL 189829
sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENDARIN** dan
Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT
ROMBE**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Tanggal 29 Agustus 2012 Cek Nomor : CL 189830 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

30. Tanggal 31 Agustus 2012 Cek Nomor : CL 189831 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

31. Tanggal 03 September 2012 Cek Nomor : CL 189832 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

32. Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL 189833 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

33. Tanggal 10 September 2012 Cek Nomor : CL 189834 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dicairkan di BNI Kantor Cab. Denpasar;-----

34. Tanggal 03 Oktober 2012 Cek Nomor : CL 189837 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

35. Tanggal 11 Oktober 2012 Cek Nomor : CL 189838 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan



Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

36. Tanggal 04 September 2012 Cek Nomor : CL
189833 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan
Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT**

ROMBE;-----

37. Tanggal 19 Oktober 2012 Cek Nomor : CL
189839 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan
Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

38. Tanggal 13 November 2012 Cek Nomor : CL
189840 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**YAN RENWARIN** dan
Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT**

ROMBE;-----

39. Tanggal 20 November 2012 Cek Nomor : CL
189841 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan
Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT**

ROMBE;-----

40. Tanggal 26 November 2012 Cek Nomor : CL
189842 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan
Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT**

ROMBE;-----

41. Tanggal 14 Desember 2012 Cek Nomor : CL
189843 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar
rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI**
dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah
Sdr.**ALBERT**

ROMBE;-----



42. Tanggal 17 Desember 2012 Cek Nomor : CL 189844 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT**

ROMBE;-----

43. Tanggal 20 Desember 2012 Cek Nomor : CL 189845 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT**

ROMBE;-----

2) Tahun 2013 Penarikan dan Penerimaan Dana dari Rekening :

0106545322 :-----

1. Tanggal 17 Januari 2013 Cek Nomor : CL 189846 sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**MARTHEN L. ERARI** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT**

ROMBE;-----

2. Tanggal 04 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189847 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**ALBERT ROMBE** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

3. Tanggal 08 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189848 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**ALBERT ROMBE** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT**

ROMBE;-----

4. Tanggal 27 Februari 2013 Cek Nomor : CL 189849 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABRAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**ALBERT ROMBE** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----



5. Tanggal 02 April 2013 Cek Nomor : CL 189850 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Sdr.**ABARAHAM O. ATURURI** dan Sdr.**ALBERT ROMBE** Penerima Dana/Uang adalah Sdr.**ALBERT ROMBE**;-----

- Bahwa bukti Penarikan dan Penerimaan dari Rekening : 0106545322 pada Bank BNI pada tahun 2012 dan tahun 2013 yang telah saksi sebutkan diatas belum dapat saksi perlihatkan semua karena masih dalam proses pencarian di kantor BNI Cab. Manokwari, bila ditemukan saksi akan memperlihatkan kepada pemeriksa;-----

- Bahwa sesuai data yang ada di Bank BNI Cab. Manokwari dilakukan dengan cara Penarikan Tunai menggunakan Slip Penarikan Tabungan dan Buku Taplus Bisnis Non Perorangan pada Nomor Rekening : 0259119397 oleh Pengurus KONI Provinsi Papua Barat.

- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cab. Manokwari yang telah melakukan setoran dana ke Rekening nomor : 0259119397 atas nama KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----

a. Tanggal 19 Juni 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.**ALBERT ROMBE** senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 19-06-

2012;-----

b. Tanggal 12 Juli 2012 yang melakukan setoran adalah Sdr.**ALBERT ROMBE** senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 12-07-2012;-----

- Bahwa berdasarkan data di Bank BNI Cabang Manokwari yang menarik dana dengan cara tarik tunai dari Rekening Nomor : 0259119397 milik KONI Provinsi Papua Barat sebagai berikut :-----

1. Tanggal 27 Juni 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 27-06-2012;-----



2. Tanggal 03 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 03-07-2012;-----
3. Tanggal 10 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 10-07-2012;-----
4. Tanggal 25 Juli 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 25-07-2012;-----
5. Tanggal 01 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip setoran tertanggal 01-08-2012;-----
6. Tanggal 02 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 02-08-2012;-----
7. Tanggal 09 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan Sdr. **ALBERT ROMBE** senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 09-08-2012;-----
8. Tanggal 28 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr.**YAN RENWARIN** dan **ALBERT ROMBE** senilai Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 28-08-2012;-----
9. Tanggal 30 Agustus 2012 yang melakukan penarikan adalah Sdr. **YAN RENWARIN** dan **ALBERT ROMBE** senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan slip penarikan tertanggal 30-08-2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Bank BNI Cab. Manokwari periode tahun 2012 dan tahun 2013 yang menjabat adalah saudara JAMES M.P NAIBAHO.

- Bahwa benar dalam membuka kedua rekening pada bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 01065445322 sebagai Rekening Giro KONI dan Nomor Rekening : 0259119397 sebagai rekening Taplus Bisnis Non Perorangan KONI persyaratannya sama

yaitu :-----

1. Surat Keputusan Kepengurusan KONI Papua Barat;-----

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus KONI Papua Barat dalam hal ini Ketua Harian saudara **YANUARIUS RENWARIN** dan Bendahara saudari **SRI LESTARI**;-----

3. Surat Permohonan Buka Rekening;-----

Sedangkan untuk pembukaan Nomor Rekening : 0259119397 sebagai rekening Taplus Bisnis Non Perorangan saksi belum pindah tugas ke BNI Cabang Manokwari;-----

- Bahwa yang berhak melakukan penarikan uang pada Nomor Rekening : 0259119397 yaitu saudara **YANUARIUS RENWARIN** selaku Ketua Harian KONI dan saudara **ALBERT ROMBE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran sesuai dengan specimen tanda tangan pada waktu melakukan pembukaan rekening Taplus Bisnis Non Perorangan KONI;-----

Dan yang melakukan penarikan sesuai dengan bukti penarikan yaitu menurut tanggal, jumlah dan tandatangan pada resi yaitu :-----

1) 27 - 06 - 2012, Rp500.000.000,00 , Y.
RENWARIN;-----

2) 03 - 07 - 2012, Rp900.000.000,00 , Y.
RENWARIN;-----



3) 10 - 07 - 2012, Rp1.000.000,00 , Y. RENWARIN & ALBERT. R;-

4) 25 - 07 - 2012, Rp3.000.000.000,00, Y. RENWARIN & ALBERT.
R;-----

5) 01 - 08 - 2012, Rp1.500.000.000,00 , Y. RENWARIN & ALBERT.
R;-----

6) 02 - 08 - 2012, Rp89.380.000,-, Y. RENWARIN & ALBERT.
R;-----

7) 09 - 08 - 2012, Rp300.000.000,00 , Y. RENWARIN & ALBERT.
R;-----

8) 28 - 08 - 2012, Rp116.000.000,00 , Y. RENWARIN & ALBERT.
R;-----

9) 30 - 08 - 2012, Rp3.500.000.000,00 , Y. RENWARIN & ALBERT.
R;-----

- Bahwa saksi belum bisa menjawab pertanyaan penyidik karena mau dilakukan pencarian dokumen terkait surat yang harus dilampirkan dalam hal tanda tangan yang dilakukan oleh saudara MARTHEN L. ERARI, dan saksi siap selanjutnya akan memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016;-----

- Bahwa saksi setuju pemeriksaan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 dengan pertimbangan akan melakukan pencarian dokumen terkait surat penunjukan tanda tangan terhadap saudara MARTHEN L. ERARI;-----

- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 Wit;-----



- Bahwa didalam surat tersebut tidak terdapat nomor surat yang ada tertera tanggal surat yaitu Manokwari tanggal 11 Juni 2012 yang menandatangani surat tersebut adalah saudara Dr. Ir. YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua / Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat serta surat tersebut dapat saksi perlihatkan kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mendasari saudara ABRAHAM O. ATURURI selaku Ketua Umum KONI Papua Barat melakukan pergantian specimen tanda tangan dari saudara YANUARIUS RENWARIN dan saudari SRI LESTARI kepada saudara ABRAHAM O. ATURURI dan saudara MARTHEN L. ERARI karena saksi bekerja pada Bank BNI Cab. Manokwari dari Tahun 1997 dan keluar pada Tahun 2007 sebagai Penyelia Nasabah Bank BNI Cab. Jayapura dan pindah tugas lagi kembali ke Bank BNI Cab. Manokwari tanggal 30 Juli 2015 menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dana/uang yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Cab. Manokwari terhadap CEK yang ditanda tangani oleh saksi ALBERT ROMBE, SE karena pada saat itu saksi belum bertugas sebagai Pemimpin Bidang Layanan pada Bank BNI Cab. Manokwari kemudian yang lebih tahu keadaan pada saat proses pencairan adalah saudara JOHAN SEKEWAEL selaku Pemimpin Bidang Layanan pada tahun 2013;---
- Bahwa tidak semua pencairan yang dilakukan KONI Papua Barat harus diketahui oleh kepala Bank BNI Cab. Manokwari karena ada batas-batas nominal jumlah tertentu barulah diketahui oleh Kepala Bank seperti jumlah nominal yang harus diketahui oleh Kepala Cabang yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) keatas;-----
- Bahwa tidak ada persetujuan dari Pimpinan Kepala Cabang terkait dengan batasan nominal dana yang boleh dicairkan tergantung dari saldo rekening nasabah dan ketersediaan uang cash pada bank;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya harta kekayaan dari Terdakwa saudara Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS yang



disimpan dalam bentuk rekening pada Bank BNI Cab.
Manokwari;---

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak
keberatan;-----**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan
dipersidangan sebagai berikut :-----

**1. Saksi meringankan atas nama SEMUEL SAWAKI di depan
persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:-----**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah staf/sekretaris pribadi Terdakwa di Universitas Papua, namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi membantu sebagai staf/Sekpri sekaligus sebagai sopir yang mengantarkan Terdakwa bila ada urusan dinas luar kantor, maupun sejak Terdakwa menjabat sebagai Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat tahun 2009-2013;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai dosen di Universitas Papua, pernah sebagai Wakil Dekan I, juga Wakil Rektor I Universitas Papua;-----
- Bahwa Saksi juga diangkat sebagai tenaga honorer di Kantor KONI Propinsi Papua Barat oleh Terdakwa selaku Ketua Harian, dan menerima pembayaran honor setiap bulannya;-----
- Bahwa Saksi tahun Terdakwa memiliki mobil Toyota Inova dibeli Tahun 2006 dan mobil Toyota Yaris dibeli Tahun 2007;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;-----

**2. Saksi meringankan atas nama MAX WAMBRAUW di depan
persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:-----**

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak 2009 – 2012 di KONI Propinsi Papua Barat;-----
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat tahun 2009 s/d 2013;-----



- Bahwa Saksi juga pengurus KONI Propinsi Papua Barat sebagai pelatih Gulat di KONI Propinsi Papua Barat;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering turun ke daerah-daerah kabupaten untuk mencari bibit olahragawan bagi KONI Propinsi Papua Barat;-----
- Bahwa Saksi pernah ikut pertemuan perencanaan sportcenter KONI Propinsi Papua Barat;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2012, keuangan KONI Propinsi Papua Barat lebih banyak diatur oleh Sdr. Albert ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Program dan Anggaran;-----
- Bahwa Terdakwa sudah demisioner menjadi Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat sejak tanggal 26 November 2012;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;-----

3. Saksi meringankan atas nama BARTO MAYDI DEPAN PERSIDANGAN dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----
-
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai tenaga honorer staf bagian administrasi di Kantor KONI Propinsi Papua Barat pada tahun 2012;-
- Bahwa Saksi diangkat oleh Terdakwa selaku Ketua Harian Kantor KONI Propinsi Papua Barat, dengan surat tugas sehingga Saksi menerima pembayaran honor dari KONI Propinsi Papua Barat;-----
- Bahwa Saksi membantu penyusunan Buku Kas Umum (BKU) KONI Propinsi Papua Barat bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh Bendahara an. Sri Lestari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buku Kas Umum bulan Juni 2012 s/d 2013 dibuat oleh Sdr. Albert Rombe, SE selaku Ketua Bidang Program dan Anggaran;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :-----

1. DR. IR.YAHYAH, M.Si (AHLILKPP),dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya:-----

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Instruktur pengadaan barang / jasa pemerintah adalah memberikan materi tentang pedoman pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Sedangkan tugas dan tanggungjawab sebagai Ahli pengadaan barang / jasa pemerintah adalah memberikan keterangan Ahli di pengadilan sesuai dengan bidang keahlian yaitu prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah;-----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;-----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 2 bahwa :-----

1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :-----

- a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 203 dari 356



dari

APBN/APBD;-----

b) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;-----

2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;-----

3) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini;-----

4) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan;-----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 3 bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui :-----

-

1. Swakelola ;
dan/atau;-----

2. Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;-----

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 35 ayat (3) bahwa Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan :



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pelelangan
Umum;-----
- 2) Pelelangan
Terbatas;-----
- 3) Pemilihan
Langsung;-----
- 4) Penunjukan Langsung ;
atau;-----
- 5) Pengadaan
Langsung;-----
- 6) Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1)
bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan
Umum dengan
pascakualifikasi;-----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
la Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
nya : -----

- 1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :-----
- a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;-----
- b) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;----
- 2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 205 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa :-----

1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :-----

a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari

APBN/APBD;-----

b) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;---

2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;-----

Sehingga sebagian atau seluruh dananya bersumber dari hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah tetap tunduk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 4 huruf c bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi Jasa Konsultansi;-----

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 41 bahwa Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi meliputi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;-----

2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan;---

3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan :-----

a) Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;-----

b) Penunjukan Langsung;-----

c) Pengadaan Langsung ; atau;-----

d) Sayembara;-----

Kemudian dijelaskan lagi pada Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) bahwa Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Seleksi Umum dan Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi;-----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 3 huruf b bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 4 huruf c bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi;-----

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 35 ayat (3) huruf a bahwa Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum;-----

Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1) bahwa Pemilihan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 207 dari 356



dengan

pascakualifikasi;-----

- Bahwa untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA 2012 dan 2013 dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 3 huruf b bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 4 huruf c bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 35 ayat (3) huruf a bahwa Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (1) bahwa Pemilihan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;-----

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan AHLI;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli lagi yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap dipersidangan, lalu Penuntut Umum memohon agar keterangan Ahli sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah untuk dibacakan dipersidangan, namun Terdakwa dan Penasihat Hukum keberatan atas pembacaan tersebut, selanjutnya Majelis mengabulkan permohonan Panuntut Umum untuk membacakan keterangan Ahli tersebut sebagai tersebut di bawah ini :-----

2. Keterangan Ahli **(BPKP) JOKO PURWONO, SE**, Umur 49 Tahun, dilahirkan di Solo pada tanggal 16 Mei 1966, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Pendidikan terakhir Sarjana (Strata 1) Ekonomi, Kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Angkasa Mulyono Amban Manokwari, keterangan ahli pada tahap penyidikan di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa ahli ditunjuk oleh Kepala Perwakilan BPKP untuk memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA 2012 dan 2013, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-560/PW27/5/2016 tanggal 02 September 2016;----

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, Nomor SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp4.998.424.880,01 dengan perhitungan sebagai berikut :-----

No.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
01.	Jumlah pencairan yang diterima oleh pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013.	21.360.000.000,00
02.	Realisasi fisik gedung sesuai Laporan Penilaian Ahli dari Ir. Arifin Kurniawan, tanggal 1 Agustus 2015 tentang Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I dan Tahap II Provinsi Papua Barat, tanggal 29 Juli 2015.	16.361.575.119,99
03.	Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	4.998.424.880,01

- Bahwa setelah masa audit berakhir pada tanggal 15 September 2015, terdapat bukti baru yang diperoleh dari Penyidik Polda Papua Barat berupa Surat pencairan dana KONI Papua Barat sebesar Rp43.149.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Surat pencairan dana KONI Papua Barat nomor :/KONI-PB/II/DN/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 untuk pembayaran uang muka pembangunan kantor KONI PB sebesar Rp6.850.000.000,00;-----
2. Surat pencairan dana KONI Papua Barat nomor : 187/KONI-PB/XI/DN/2012 tanggal 05 Nopember 2012 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat di
Susweni sebesar
Rp12.102.500.000,00;-----

3. Surat pencairan dana KONI Papua Barat nomor :
249/KONI-PB/XI/DN/2012 tanggal 07 Desember 2012 untuk
pembayaran pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat di
Sisweni sebesar
Rp9.394.500.000,00;-----

4. Surat pencairan dana KONI Papua Barat nomor :
067/KONI-PB/II/DN/2012 tanggal 24 Juni 2013 untuk
pembayaran pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat di
Sisweni sebesar
Rp14.802.500.000,00;-----

5. Terhadap Surat pencairan dana KONI Papua Barat telah
terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar
Rp87.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
132/SP2D-LS/BPKA-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012
sebesar
Rp22.200.000.000,00;-----

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
570/SP2D-LS/BPKA-PPKD/2012, tanggal 08 November
2012 sebesar
Rp20.000.000.000,00;-----

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
609/SP2D-LS/BPKA-PPKD/2012, tanggal 10 Desember
2012 sebesar
Rp15.000.000.000,00;-----

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
1154/SP2D-LS/BPKA-PPKD/2013, tanggal 27 Juni 2013
sebesar
Rp30.000.000.000,00;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 210 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dana yang telah masuk ke rekening KONI sebesar Rp87.000.000.000,00 telah dicairkan melalui cek kepada terdakwa sebesar Rp51.160.000.000,00;-----

Dari kronologis yang dipaparkan dan dengan adanya bukti baru dari Penyidik atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 26.787.924.880,01 dengan perhitungan sebagai berikut:-

No.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
01.	Jumlah pencairan yang diterima oleh pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013.	43.149.500.000,00
02.	Realisasi fisik gedung sesuai Laporan Penilaian Ahli dari Ir. Arifin Kurniawan tanggal 1 Agustus 2015 tentang Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I da Tahap II Provinsi Papua Barat, tanggal pemeriksaan 29 Juli 2015.	16.361.575.119,99
03.	Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	26.787.924.880,01

- Bahwa karena terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah atas pengelolaan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 pada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat terkait Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 yaitu sebagai berikut:-----

1. Pertanggungjawaban pencairan dana pembangunan gedung kantor KONI Provinsi Papua Barat yang tidak didukung dengan bukti-bukti memadai;-----
2. Nilai pencairan dana pembangunan gedung kantor KONI Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan realisasi fisik di



lapangan/ volume
terpasang;-----

3. Pengadaan Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawasan dan Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta peraturan-peraturan perubahannya;-----

- Bahwa dari semua dokumen-dokumen barang bukti yang ada dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:-----

1. Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;-----

2. Meminta, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi dan menganalisis dokumen/bukti-bukti yang diperoleh dari atau bersama penyidik;-----

3. Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui penyidik;-----

4. Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut;-----

5. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;-----

6. Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait;-----

7. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;-----



- Bahwa metode yang dilakukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :-----

1. Menghitung anggaran yang telah dicairkan atas pengelolaan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 pada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat terkait Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013 dan telah diterima oleh pelaksana pekerjaan;-----
2. Menghitung jumlah realisasi fisik gedung Kantor KONI Provinsi Papua Barat sesuai perhitungan ahli dalam Laporan Penilaian Ahli dari Ir. Arifin Kurniawan tanggal 1 Agustus 2015 tentang Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I da Tahap II Provinsi Papua Barat, tanggal pemeriksaan 29 Juli 2015;-----
3. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dari hasil klarifikasi dan analisis atas bukti-bukti yang ada dengan cara butir 1) dikurangi butir 2);-----

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan AHLI;-----

3. Keterangan Ahli Konstruksi atas nama **Ir.ARIFIN KURNIAWAN** Umur 47 Tahun, dilahirkan di Blora pada tanggal 29 Maret 1968, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Wakil Ketua II Lembaga Pengembangan Jasa Provinsi Papua), Pendidikan terakhir Sarjana Teknik Sipil, Kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Cigombong Kotaraja, Distrik Abepura, Jayapura, keterangan ahli pada tahap penyidikan di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab selaku ahli adalah memberikan bantuan keahlian untuk keperluan sengketa konstruksi atau proses peradilan, hal tersebut diatur didalam UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah tahun nomor 29 tahun 2000 dan Peraturan Lembaga tahun 2014;-----



- Bahwa yang menjadi dasar ahli dalam memberikan keterangan dengan status ahli konstruksi yaitu:-----

a. Sesuai amanat pasal 120 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus";-----

b. Undang - Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 25 tentang Kegagalan Bangunan;-----

c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dimana diatur tentang peran, tugas dan kewenangan penilai ahli;-----

d. Surat permohonan dari Dit Reskrimsus Polda Papua Barat Nomor: B / 46 / VII / 2015 / Dit Reskrimsus, tentang bantuan keterangan Ahli Konstruksi untuk Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013;--

e. Hasil presentasi penyidik Tipidkor Polda Papua Barat kepada Saksi selaku Ahli Jasa Konstruksi;-----

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan konstruksi terhadap kegiatan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 dan 2013;-----

- Bahwa untuk menentukan perhitungan hasil pekerjaan, ahli menggunakan:-----

- Metode mengukur volume pekerjaan yang dikerjakan, dan memasukkan volume tersebut pada tabel Anggaran Biaya yang sudah disepakati, dengan volume pekerjaan yang sudah diketahui dan harga satuan sesuai maka didapatlah harga sesungguhnya yang terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan;-

- Petunjuk mengenai pekerjaan yang dilaksanakan adalah keterangan dari kepala Tukang, Konsultan Pengawas,



Konsultan Perencana, Kabid Perencanaan KONI Papua Barat 2012 (Tahap I), Ketua Harian KONI Papua Barat 2013 dan Kontraktor

Pelaksana;-----

- Dalam hal ini pengukuran pekerjaan haruslah bersifat terbuka dan diSaksikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan;
- Bahwa beberapa dokumen yang ahli pergunakan untuk melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan adalah Engineer's Estimate, Gambar Rencana, Foto Dokumentasi Pekerjaan, Laporan Pengawasan Tahap I dan Tahap II, dan Hasil Fisik Pengukuran Bersama, ahli tidak menemukan Kontrak Pekerjaan Fisik, hal ini disebabkan karena tidak pernah dibuat Kontrak Pekerjaan Fisik Tahap I dan Tahap II;-----
- Bahwa menurut Pengakuan Kontraktor, Kabid perencanaan KONI Papua Barat tahun 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat tahun 2013 dasar yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan adalah Gambar Rencana dan Engineer's Estimate, maka antara ahli dengan Kontraktor, Kabid perencanaan KONI Papua Barat tahun 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat tahun 2013 juga bersepakat bahwa dasar yang digunakan untuk melakukan penilaian adalah Engineer's Estimate dan hasil pemeriksaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan / terpasang;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Ahli menemukan beberapa fakta terkait hasil pekerjaan yaitu:-----

1) Pekerjaan yang volume tidak sesuai dengan volume Engineer's Estimate;-----

Pekerjaan Arsitektur:-----

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Engineers Estimate	Pemeriksaan
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi Menerus	M 3	614.14	387.840
2.	Pek. Pas. Pas Pondasi	M 3	2	218.160
3.	Batu Kali 1:4	M 3	1,114.3	13,200
	Pek. Kusen Aluminium	M 1	40	
			35,200	

Pekerjaan Mekanikal :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Engineers Estimate	Pemeriksaan
----	------------------	-----	--------------------	-------------



1.	Pipa Septicktanjk PVC Ø 4"	M 1	448,00	128,000
2.	+ acc Septicktank + Resapan	M 3	0 5,000	4,000

Pekerjaan Elektrikal :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Engineers Estimate	Pemeriksaan
1.	Grounding system, batang tembaga diameter 1"	LS	4,000	3,000
2.	Sambungan PLN 32.000 Watt	Watt	32.000,00	16.000,00

Pekerjaan Halaman dan Parkir :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Engineers Estimate	Pemeriksaan
1.	Pek. Pas Paving Block	M 2	1,712.255	500,000

Pekerjaan Pagar :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Engineers Estimate	Pemeriksaan
1.	Pek. Pas. Pas Pondasi Batu Kali 1:4	M 3	280.45	199.140

2) Pekerjaan yang tidak dikerjakan

Pekerjaan Arsitektur :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Engineers Estimate	Pemeriksaan
1.	Pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	LS	1,000	---
2.	Pek. Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi (t = 5 cm)	M 3	31,975	---
3.	Fire Extinguisher 5Kg	M 1	10,000	---
4.	Pembuatan As Built Drawing	1		

Pekerjaan Mekanikal :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Engineers Estimate	Pemeriksaan
1.	Mesin Pompa Sumur dalam Kap 20 ltr/menit	Unit	1,000	---
2.	Pipa Hisap PVC Ø 2" + acc	M1	2,000	---
3.	Pipa Dorong PVC Ø 2" + acc	M1	120,00	---
4.	Menara Air Rangka Besi Siku + acc	Unit	0 2,00	---
5.	Keran Shower + acc	Unit	10,000	---

Pekerjaan Elektrikal :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Engineers Estimate	Pemeriksaan
----	------------------	-----	--------------------	-------------



1.	Pek. Sistem Telepon	Unit	1,000	---
2.	Pek. Sistem Fire Alarm	Unit	1,000	---
3.	Pek. Sistem Tata Suara	Unit	1,000	---

Pekerjaan Jalan dan Pelataran Parkir

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Engineers Estimate	Pemeriksaan
	Pek. Timbunan Tanah Humus		139.583	
1.	Pek. Cor Beton Pondasi 1:3:5	M3	67,971	---
2.	Pek. Pagar Railing Pipa GIP 2"	M3	127,76	---
3.	Pek. Pupuk Kompos Tebal 15cm	M1	0	---
4.	Pek. Rumput Hias	M2	398,80	---
5.	Pek. Tanaman Hias Type 3	M2	9	---
6.		Bh	398,809	---
			42,000	

Pekerjaan Pagar :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Engineers Estimate	Pemeriksaan
1.	Pek. Timbunan Pasir Urug Bawah Pondasi	M3	18.226	---
2.	Pek. Timbunan Tanah Humus	M3	1.536	---
3.	Pek. Tanaman Hias	Ls	1,000	---

Pekerjaan Genset :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Engineers Estimate	Pemeriksaan
1.	Pek. Pengadaan Genset dan Distribusi Daya	Unit	1,000	---
2.	Pek. Pemasangan Hidrant	Unit	1,000	---

- Bahwa

setelah dilakukan perhitungan konstruksi terhadap pekerjaan kegiatan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua barat tahun anggaran 2012 dan 2013, nilai yang sesuai untuk pekerjaan yang sudah dilaksanakan tersebut adalah sebesar Rp16.361.575.119,99 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas koma sembilan sembilan rupiah) tidak termasuk PPN 10 %;-----



- Bahwa menurut ahli, pada saat melakukan pemeriksaan Fisik terhadap kegiatan Pembangunan KONI Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 dan 2013 pada saat itu belum selesai 100%;-----
- Bahwa menurut Ahli, pekerjaan pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat pada saat ahli melakukan pemeriksaan konstruksi adalah 84 %;-----

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menolak keterangan ahli;-

4. Keterangan Ahli (DEPDAGRI) atas nama ANANTO BUDIONO Umur 37 Tahun, dilahirkan di Bandung pada tanggal 13 Juli 1978, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri), Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, Kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Perum Puri Utama Jl. Lily Blok J/I No. 20, keterangan ahli pada tahap penyidikan di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Wilayah IVB pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah;-----
- Bahwa aturan mengatur terkait pengelolaan keuangan daerah dan pemberian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain :-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;-----
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;-----
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;-----



4. Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial sebagai amanat Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan :-----

1) Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dalam rumusan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;-----

2) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;-----

3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum;-----

4) daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah;-----

6) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah serta rumusan Pasal 1 ayat (30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah:-----

7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (61) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah:-----

8) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (62) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 220 dari 356



9) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;-----

10) Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, bahwa Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit :-----

1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;-----

2) tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;
dan;-----

3) memenuhi persyaratan penerima hibah;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 bahwa Hibah dapat diberikan kepada :-----

- 1) Pemerintah;-----

- 2) Pemerintah Daerah lainnya;-----
- 3) Perusahaan Daerah;-----
- 4) Masyarakat ;
dan/atau;-----
- 5) Organisasi Kemasyarakatan;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Proses Penganggaran dan Pemberian Dana Hibah berupa uang kepada suatu Lembaga/Organisasi tertentu, sebagai berikut :-----

Pasal 8 :-----

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;-----
- 2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- 3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;-----
- 4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;-----

Pasal 9 :-----

- 1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat



(4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;-----

2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;-----

Pasal 10 :-----

1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;-----

2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;-----

3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 12 :-----

1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD;-----

Pasal 13 :-----

1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah;-----

2) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD;-----

Pasal 14 ;-----

1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;-----

2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran / penyerahan hibah;-----



3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;-----

4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);-----

- Bahwa setiap pemberian Dana Hibah harus dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah atau Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD;-----

Ketentuan yang harus termuat dalam NPHD, paling sedikit memuat ketentuan mengenai :-----

1) pemberi dan penerima hibah;-----

2) tujuan pemberian hibah;-----

3) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;-----

4) hak dan kewajiban;-----

5) tata cara penyaluran/penyerahan hibah ; dan;-----

6) tata cara pelaporan hibah;-----

Hal ini diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 menyatakan :-----

1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;-----



2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :-----

a) laporan penggunaan hibah;-----

b) surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD ; dan;---

c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;-----

3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;--

4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;-----

- Bahwa Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan:-----

1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;-----

2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat



dipertanggungjawabkan;-----

3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;-----

4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;-----

5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;-----

6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;-----

(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;-----

(8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;-----

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;-----

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah



tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;-----

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :-----

1) Usul dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;-----

2) Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;-----

3) NPHD;-----

4) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan

5) Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;-----

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Prinsip penggunaan hibah harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana diatur dalam **Pasal 13** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;-----

Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 18 huruf d : pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan Pasal 19 ayat (2) huruf b :



surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Ahli berpendapat bahwa seharusnya penggunaan hibah **dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 4 ayat (2)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;-----

Selanjutnya sesuai Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 **menyatakan bahwa** Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah **wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**;-----

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Penerima Hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah yang terdiri dari: laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan sesuai amanat Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;-----

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan keterangan Ahli.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keterangan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama **Dr. YENTI GARNASIH, S.H., M.H.** Umur 56 Tahun, dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 11 Januari 1959, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Pendidikan terakhir S3 Ilmu Hukum, Kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Perwira No. 35 Bogor Jawa Barat, keterangan ahli pada tahap penyidikan di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pencucian Uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola Pencucian Uang tersebut sebagai berikut:-----

a) Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber

kejahatannya;-----

b) Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;-----

c) Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 229 dari 356



kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;-----

- Bahwa Tindak Pidana Pokok / pidana asal yang termasuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :-----

- 1) Korupsi;-----

- 2) Penyuapan;-----

- 3) Narkotika;-----

- 4) Psikotropika;-----

- 5) Penyelundupan tenaga kerja;-----
- 6) Penyelundupan migran;-----
- 7) di bidang perbankan;-----
- 8) di bidang pasar modal;-----
- 9) di bidang perasuransian;-----
- 10) Kepabeanaan;-----

- 11) Cukai;-----

- 12) Perdagangan orang;-----
- 13) Perdagangan senjata gelap;-----
- 14) Terorisme;-----



15) Penculikan;-----

16) Pencurian;-----

17) Penggelapan;-----

18) Penipuan;-----

19) Pemalsuan
uang;-----

20) Perjudian;-----

21) Prostitusi;-----

22) di bidang
perpajakan;-----

23) di bidang
kehutanan;-----

24) di bidang lingkungan
hidup;-----

25) di bidang kelautan dan perikanan;
atau;-----

26) tindakpidanalainyangdiancam dengan pidana penjara 4
(empat)tahun atau lebihyangdilakukan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara
KesatuanRepublik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga
merupakan tindak pidana menurut hukum
Indonesia;-----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)Undang-Undang
Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;-----

- Bahwa pencairan senilai Rp43.499.500.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari dana hibah yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan Pra PON dan kegiatan KONI lainnya dan tidak ada untuk peruntukkan pembangunan gedung dan ternyata dana tersebut



2) “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang selain itu misalnya menempatkan dana tunai ke suatu perusahaan untuk modal;-----

3) “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama maupun di bank yang berbeda sesuai dengan ketentuan transfer dana yang ada;-----

4) “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;-----

5) “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;-----

6) “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain sebagai kewajiban pembayaran seperti halnya yang diatur dalam hukum;-----

7) “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;-----

8) “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;-----

9) “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;-----

10) “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;-----

11) “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan



suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu;-----

12) menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;-----

13) “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dalam hal ini harta kekayan itu adalah harus hasil kejahatan;-----

14) “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk agar asal usul harta kekayaan dari kejahatan tadi tidak nampak lagi. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa meskipun istilahnya menyembunyikan misalnya uang kejahatan dibelikan mobil dan mobil tersebut kasat mata bahkan juga atas nama seseorang itu tetap namanya menyembunyikan. Jadi bukan berarti bahwa hasil kejahatan tersebut tidak nampak tapi yang disebut sebagai menyembunyikan (concealing) adaah proses dari uang hasil kejahatan yang dibelikan mobil;-----

15) “menyamarkan” (disguising) adalah perbuatan dengan cara antara lain mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;-----

- Bahwa dalam hal ini terhadap terdakwa dapat disangkakan pasal 3 dan pasal 5. pasal 3 adalah semua perbuatan dimana terdakwa melakukan perbuatan aktif atas hasil kejahatan seperti mentransfer, membayar, keberbagai pihak dan untuk berbagai perbuatan seperti membayar mobil, membayar tunai atas Ruko dan lain-lain seperti dalam kronologis. Sementara pasal 5 adalah perbuatan pasif dimana seseorang menerima hasil kejahatan dan orang yang menerima tersebut tahu atau patut menduga bahwa



yang diterima tersebut berasal dari hasil kejahatan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa sebagai Direktur beberapa perusahaan miliknya dimana perusahaan tersebut menerima transferan dari hasil kejahatan;-----

- Bahwa dalam kronologis tersebut diatas, semua orang yang telah menikmati (baik perbuatan aktif maupun pasif) dari hasil kejahatan yang dalam hal ini berjumlah Rp27.145.924.881,00 (dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) adalah pelaku pencucian uang. Jadi apabila ada teman atau keluarga dari saksi ALBERT ROMBE, SE yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 tentu mereka adalah pelaku pencucian uang. Tentu dalam hal ini orang-orang yang hanya menikmati hasil korupsi hanya dapat disangkakan ketentuan tindak pidana pencucian uang, sedangkan saksi ALBERT ROMBE, SE akan disangkakan kejahatan asal Tindak Pidana Korupsi dan kejahatan Pencucian Uang. Dengan demikian sangkaan untuk saksi ALBERT ROMBE, SE adalah kumulatif yang nantinya dalam susunan dakwaan adalah dakwaan kumulatif yaitu dakwaan pertama Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan dakwaan kedua Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang didakwa didalam satu surat dakwaan. Sedangkan bagi yang lain dakwaannya tunggal karena hanya melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saja;-----

- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada dasarnya adalah suatu strategi pengungkapan suatu kejahatan bukan saja untuk menangkap pelaku kejahatan asal tetapi justru menitik beratkan juga pada melacak kemana saja aliran dana hasil kejahatan asal tersebut. Dalam hal ini penyitaan, pemblokiran, pembekuan atas hasil kejahatan menjadi masalah yang sangat central, jadi penyitaan mutlak dilakukan sepanjang memang telah ditelusuri bahwa barang yang telah dilakukan penyitaan adalah harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan yang sedang ditelusuri oleh penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik bisa juga dilakukan oleh penuntut umum adalah merupakan tujuan dari proses pengadilan atas perkara pencucian uang yang apabila pada akhirnya dinyatakan terbukti maka harta



kekayaan tersebut akan dilakukan perampasan oleh perintah putusan hakim;-----

- Bahwa menurut teori yang bisa disita adalah sejumlah yang merupakan hasil kejahatan terutama kalau hasil kejahatan tercampur dengan uang halal dalam suatu perusahaan. Tetapi karena kasus ini berkaitan dengan hasil kejahatan korupsi yang dilakukan pencucian uang maka penyitaan bisa melebihi harta kekayaan yang berasal dari kejahatan, dalam hal ini untuk mengantisipasi keharusan membayar uang pengganti sesuai pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK);-----

- Bahwa apabila dikaitkan dengan tahapan pencucian uang yang terdiri dari placement, layering dan integration maka transaksi tersebut bisa disebut transaksi mencurahkan dilihat dari pola perpindahan uang melalui transfer dari rekening koni dalam bentuk giro ke rekening koni dalam bentuk bisnis maupun dalam jumlahnya yang tidak biasa dia lakukan;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bank harus melaporkan telah terjadi transaksi yang mencurigakan dan transaksi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) keatas serta transaksi keuangan dana dari dana keluar negeri;-----

- Bahwaterhadap perbuatan Terdakwa saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** dapat disangkakan Pasal 3 dan Pasal 5. Pasal 3 adalah semua perbuatan dimana **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** melakukan perbuatan aktif atas hasil kejahatan seperti mentransfer, membayar, keberbagai pihak dan untuk berbagai perbuatan seperti membayar mobil, membayar tunai atas Ruko dan lain-lain seperti dalam kronologis. Perbuatan aktif tersebut dilakukan atas harta kekayaan yang didapat dari Tindak Pidana Korupsi yaitu perbuatan-perbuatan pengelembungan yang berakibat adanya penerimaan Rp43.499.500.000,00 (empat puluh



tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan peran Terdakwa membuat surat permohonan pencairan dan adanya penarikan dari rekening bisnis sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Selain itu sesuai dengan kronologis tersebut diatas Terdakwa juga menerima dana dari saduara **ALBERT ROMBE, SE** sejumlah serta menerima dana dari saksi ALBERT ROMBE, SE sebesar Rp150.000.000,00 sehingga Terdakwa terpenuhi pasal 5 adalah perbuatan pasif dimana seseorang menerima hasil kejahatan dan orang yang menerima tersebut tahu atau patut menduga bahwa yang diterima tersebut berasal dari hasil kejahatan;-----

- Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dilihat dari posisi kasus yaitu semua orang yang terlibat dalam arti turut mengalirkan uang sebesar Rp43.499.500,000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan semua orang yang telah menikmati dari hasil kejahatan yang dalam hal ini hanya sebesar Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh koma nol satu rupiah), hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari AHLI BPKP Provinsi Papua Barat adalah pelaku pencucian uang. Jadi apabila ada teman atau keluarga dari saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, sesuai dengan peran masing-masing atau perbuatan masing-masing yang mencocoki unsur-unsur ketiga pasal tersebut;-----

- Bahwa terhadap keabsahaan harta kekayaan milik terdakwa baik harta kekayaan yang tidak bergerak maupun harta kekayaan yang bergerak, yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi yang telah tercampur dengan uang hasil usaha yang sah (Legal), menurut teori yang bisa disita adalah sejumlah yang merupakan hasil kejahatan terutama kalau hasil kejahatan tercampur dengan uang halal dalam suatu perusahaan. Tetapi karena kasus ini berkaitan dengan hasil kejahatan korupsi yang dilakukan pencucian uang maka penyitaan bisa melebihi harta kekayaan yang berasal dari kejahatan, dalam hal ini untuk mengantisipasi keharusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti sesuai pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK);-----

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahui;-----

6. Keterangan Ahli KONI atas nama AMIR KARYATIN, SH, Lahir di Semarang, Tanggal 12 Juli 1949, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Bidang Pembinaan Hukum Olahraga KONI Pusat, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S1 ilmu Hukum, Jln. Cipinang Muara No. 4 RT/RW 006/001, keterangan ahli pada tahap penyidikan di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli KONI atas nama AMIR KARYATIN, SH, Lahir di Semarang, Tanggal 12 Juli 1949, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Bidang Pembinaan Hukum Olahraga KONI Pusat, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S1 ilmu Hukum, Jln. Cipinang Muara No. 4 RT/RW 006/001, keterangan ahli pada tahap penyidikan di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Struktur Organisasi KONI Pusat adalah :-----

- 1) Ketua
Umum;-----
- 2) Wakil
Umum;----- Ketua
- 3) Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris
Jenderal;-----
- 4) Bendahara Umum/Wakil Bendahara
Umum;-----
- 5) Internal
Audit;-----
- 6) Bidang
bidang;----- -
- 7) Satuan
Tugas;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 238 dari 356



8) Anggota;-----

- Bahwa Tugas dan tanggung Jawab ketua Umum KONI adalah membina dan mengembangkan olahraga prestasi ditingkat provinsi dan berdasarkan undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang system Keolaraagaan nasional dan surat keputusan Ketua Umum KONI Pusat;-----

- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi wakil ketua umum adalah sebagai

berikut :-----

a. Membantu Ketua umum dalam menjalankan tugasnya;-----

b. Mewakili ketua umum apabila berhalangan;-----

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua umum;-----

d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum;-----

dan yang menjadi dasar hukumnya diatur pada pasal 25 ayat 2 anggaran Rumah tangga KONI;-----

- Bahwa Ketua umum KONI dapat menunjuk ketua Harian KONI pada tingkat Provinsi papua Barat, dasar hukumnya diatur pada pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar KONI dan penunjukan tidak harus dituangkan dalam surat keputusan tergantung rapat pleno pengurus KONI Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa Perangkapan jabatan dimaksud tidak diatur di wilayah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggah KONI;-----

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi wakil Ketua Umum adalah sebagai

berikut :-----

1) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;-----

2) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;-----

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua umum;-----

Yang menjadi dasar hukumnya diatur pada pasal 25 ayat 2 Anggaran Rumah tangga KONI sedangkan pada umumnya sepengetahuan saya mengenai jabatan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Ketua Harian tergantung melalui mekanisme oleh Formatur yang dibentuk oleh musyawarah olaraga provinsi dan atau rapat pleno ppengurus KONI provinsi;-----

- Bahwa Pada umumnya sepengetahuan Ahli mengenai jabatan tugas, tanggungjawab dan kewenangan Ketua Harian ditunjuk melalui mekanisme Formatur yang dibentuk oleh Musyawarah Olah raga Provinsi dan atau rapat pleno pengurus KONI Provinsi;-----
- Bahwa ahli tidak mengetahui dasar hukum penunjukan dan kewenangan yang diberikan ketua umum kepada Wakil ketua/Ketua harian dalam menandatangani NPHD (Naska Perjanjian Hibah Daerah);-----
- Bahwa ahli tidak mengetahui dasar hukum penunjukan dan kewenangan yang diberikan Ketua Umum kepada Ketua Harian karena mengenai jabatan tugas, tanggung jawab dan kewenangan ketua harian ditunjuk oleh Formatur yang dibentuk oleh musyawarah Olaraga Provinsi dan atau rapat Pleno Pengurus KONI Provinsi;-----
- Bahwa hal tersebut bukan domain kami selaku ahli terkait NPHD (Naska Perjanjian Hiba Daerah), dan bentuk pertanggungjawaban keuangan Dana KONI Provinsi Papua Baratserta penggunaan anggaran tersebut,karena KONI Pusat tidak mempunyai kewenangan dalam hal tersebut;-----

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan keterangan Ahli;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 240 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Organisasi KONI Papua Barat TA. 2012 Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 sebagai Pengurus KONI sebagai berikut :-----

-

1) Ketua harian KONI Papua Barat yaitu Terdakwa sendiri (**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS**);-----

2) Sekertris umum KONI Papua Barat adalah saudara **BAMBANG NUGROHO**;-----

3) Bendahara KONI Papua Barat adalah saudara **MARTHEN LUTHER ERARI**;-----

-

4) Wakil bendahara KONI Papua Barat adalah saudara (**SRI LESTARI**).

5) Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat saudara **ALBERT ROMBE,SE**;-----

- Bahwa yang mengangkat Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat pada periode pertama adalah saudara AGUM GUMELAR selaku Ketua Umum KONI Pusat dan periode kedua adalah Ketua Umum KONI Pusat yaitu saudari RITA SUBOWO namun SK Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa karena SK pengangkatan Terdakwa tidak memegang tetapi SK tersebut bisa diperoleh dikantor KONI dan untuk nomor dan tanggal SK Terdakwa lupa;-----

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Papua Barat menurut buku acuan JOB ASSIGMENT yaitu :-----

1) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;-----

2) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;-----

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua

Umum;-----

5) Mengoordinasi dan mengarahkan kegiatan bidang-bidang serta komisi-komisi;-----

- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012 adalah sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);-----

- Bahwa yang menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk dana hibah TA. 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), dari pihak Pemda Provinsi Papua Barat adalah saudara Ir. M.L. RUMADAS, M.Si selaku Sekretaris Daerah Papua Barat sedangkan dari KONI Papua Barat adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa waktu menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) yaitu pada tanggal 13 Februari 2012 di Manokwari;-----

- Bahwa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang diperlihatkan penyidik untuk dana hibah sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) tertanggal 13 Februari 2012 yang di tandatangani oleh saudara Ir. M.L. RUMADAS, M.Si selaku Sekretaris Daerah Papua Barat dan Terdakwa sendiri (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat);-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya tambahan dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012;-----

-

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya tambahan dana hibah TA. 2012 karena diakhir bulan November 2012 Terdakwa sudah tidak menjabat selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 berdasarkan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 242 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil musyawarah olah raga daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pergantian Pengurus KONI Papua Barat TA. 2012 yang diselenggarakan di Hotel Aston Niu Kab. Manokwari;-----

- Bahwa jumlah anggaran yang saya ajukan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat seingat Terdakwa sekitar Rp59.700.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut masuk kedalam Rekening Giro KONI Provinsi Papua Barat melalui Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 010.654.5322 dari SKPD BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012 yang diperlihatkan penyidik yang ditandatangani oleh Terdakwa dan telah dicairkan;-----

- Bahwa kegiatan yang diusulkan dari KONI kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu untuk kegiatan atlet PON dan Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa setahu Terdakwa ada dibuat rencana anggaran untuk Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 untuk dicairkan yaitu sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), namun secara keseluruhan Terdakwa tidak tahu;-----

- Bahwa seingat Terdakwa sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian :-----

1) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

2) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----



- Bahwa surat yang diperlihatkan penyidik Nomor :/KONI-PB/II/DN/2012, tertanggal 28 Februari 2012 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dengan mengajukan pencairan dana sejumlah Rp. 22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat berupa :-----

1) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

2) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa tandatangan Permohonan Pencairan Dana untuk Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012, yang tidak dianggarkan berdasarkan Pasal-Pasal dalam NPHD karena dalam permohonan tersebut serta lampirannya ada untuk kegiatan persiapan PON XVIII Riau yang sangat mendesak dan konsep surat sudah dibuat oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE (Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) yang sengaja mencantumkan untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bentuk pertanggung jawaban keuangan Dana Hibah KONI Papua Barat TA. 2012 adalah BKU (Buku Kas Umum) Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 dengan lampiran pengeluaran (bukti-bukti pengeluaran) yang ditandatangani oleh Ketua Harian KONI Papua Barat dan Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa yang mempunyai kewenangan adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 dan saudara MARTHEN ERARI selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 namun karena Bendahara Umum ada melaksanakan tugas lain maka diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kepada saudara SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012, untuk anggaran KONI TA. 2012 telah dibuat pertanggungjawaban sejak Januari 2012 s/d Mei 2012 oleh Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat saudara SRI LESTARI, pertanggungjawaban dibuat perbulan dengan lampiran pengeluaran (Bukti-Bukti Pengeluaran), selanjutnya saudara SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat TA. 2012 dalam keadaan sakit, karena semua bukti-bukti pengeluaran dana KONI Papua Barat TA. 2012 periode Januari 2012 s/d Mei 2012 diserahkan kepada saudara LUSSY TAPILATU dengan dibuktikan adanya Berita Acara Penyerahan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan KONI Papua Barat TA. 2012 dari Wakil Bendahara saudara SRI LESTARI kepada saudara LUSSY TAPILATU;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat dan menandatangani BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat sebagai pertanggungjawaban keuangan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 tidak menandatangani BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik, karena Terdakwa tidak pernah mengetahui BKU tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa masih tetap dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat atau menandatangani BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat untuk mempertanggungjawaban dana hibah yang telah dicairkan sejumlah Rp59.700.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah), karena Terdakwa aktif sebagai Ketua Harian KONI adalah akhir bulan November 2012, sedangkan BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat dibuat ketika tutup tahun anggaran, namun bukti-bukti pengeluaran anggaran berada di saudara SRI LESTARI (Wakil Bendahara KONI Papua Barat TA.2012)

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 245 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara BARTO MAY (Staf Keuangan KONI Provinsi Papua Barat);-----

- Bahwa Rekening KONI Papua Barat TA. 2012 terdapat 2 (dua) rekening di Bank BNI Cab. Manokwari yang pertama Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 digunakan untuk menyimpan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012 yang dicairkan berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) sedangkan yang kedua Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 digunakan untuk menyimpan dana KONI Papua Barat yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa Rekening Koran Bank BNI Cab. Manokwari yang diperlihatkan penyidik dengan Nomor Rekening : 106-545-322 (Rek Giro) atas nama KONI Papua Barat periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 dan Rekening Koran Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 025-911-9397 (Rek Bisnis) atas nama KONI Papua Barat periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;-----

- Bahwa yang membuka Rekening dengan Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudara SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat sedangkan yang membuka Rekening dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa Formulir Pembukaan Rekening dari Bank BNI Cab. Manokwari yang diperlihatkan penyidik, masing-masing dengan Rekening Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan saudara SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat serta Rekening Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 adalah tanda tangan Terdakwa;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 246 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuka rekening Bisnis KONI Papua Barat TA. 2012 dengan Nomor Rekening : 025-911-9397 adalah untuk memperlancar persiapan Kontingen PON XVIII Riau dan mengikuti PON XVIII

Riau;-----

- Bahwa yang melakukan setoran dana ke Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 025-911-9397 di Bank BNI Cab. Manokwari adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa jumlah dana yang disetor oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 ke Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 025-911-9397 di Bank BNI Cab. Manokwari, sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);-----

- Bahwa 3 (tiga) bukti bukti formulir yang diperlihatkan penyidik setoran dana ke Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 025-911-9397 di Bank BNI Cab. Manokwari yang dilakukan oleh SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa setahu Terdakwa dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang disetor oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 berasal dari dana KONI Papua Barat TA. 2012 yang dicairkan dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 digunakan untuk menyimpan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa 3 (tiga) lembar Cek dari Bank BNI Cab. Manokwari, bukti pencairan dana dari Rekening Giro atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 106-545-322 di Bank BNI Cab. Manokwari yang diperlihatkan penyidik adalah tanda tangan Terdakwa;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 247 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima dana sebanyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang disetor oleh disetor oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 ke Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 025-911-9397 di Bank BNI Cab. Manokwari adalah bagian dari dana KONI Papua Barat.
- Bahwa yang melakukan penarikan adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa penerima dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang ditarik dari Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat TA. 2012 di Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 0259119397 yang diperlihatkan penyidik setahu Terdakwa formulir penarikan adalah tandatangan Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Papua Barat, namun sebagai penerima dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) adalah saudari SRI LESTARI selaku Wakil Ketua Umum Bendahara KONI Papua Barat ataupun Staf Keuangan KONI Papua Barat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi, apakah Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 025-911-9397 di Bank BNI Cab. Manokwari masih aktif atau sudah ditutup, karena sejak akhir bulan November 2012, Terdakwa sudah tidak menjadi Pengurus KONI Papua Barat TA. 2012 selaku Ketua Harian KONI Papua Barat;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang ditarik dari Rekening Bisnis KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : 0259119397 di Bank BNI Cab. Manokwari sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 248 dari 356



- 1) Tanggal 27 Juni 2012, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk Pembayaran Mes Atlet serta Peralatan Soofbol dan lain-lain;-----
- 2) Tanggal 03 Juli 2012, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk Pembayaran Panitia Pelepasan Kontingen PON XVIII pada tanggal 6 Juli 2012;-----
- 3) Tanggal 10 Juli 2012, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Catring di Krawang;-----
- 4) Tanggal 25 Juli 2012, sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk Pembayaran Cabor-cabor Tryout 18 Cabor KONI Papua Barat;-----
- 5) Tanggal 01 Agustus 2012,sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah)untuk Pembayaran Honor Atlet dan pelatih serta konsumsi di Manokwari;-----
- 6) Tanggal 02 Agustus 2012, sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Catring di Hotel Sultan dan Peralatan Atlet;-----
- 7) Tanggal 09 Agustus 2012, sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah)untuk Pembayaran Honor Atlet dan SPPD;-----
- 8) Tanggal 28 Agustus 2012, sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Catring di Pekan Baru;-----
- 9) Tanggal 30 Agustus 2012, sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Honor Atlet, Pelatih dan SPPD;-----

Sedangkan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012 tidak membuat karena pembuatan pertanggungjawaban pengeluaran dana adalah tanggungjawab saudara **SRI LESTARI** selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 dan saudara **BARTO MAY** selaku Staf Keuangan KONI Papua Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dana lain yang Terdakwa terima dari Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Terdakwa pada Bank BNI untuk dipergunakan kegiatan PON di Pekanbaru RIAU dan yang melakukan transfer adalah saudara ALBERT ROMBE;-----
- Bahwa BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 sebagai pertanggungjawaban keuangan periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 yang diperlihatkan penyidik Terdakwa tidak tahu, karena tidak pernah membuat BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012;---
- Bahwa Terdakwa tidak membuat BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 sebagai pertanggungjawaban dana KONI Papua Barat TA. 2012, karena Terdakwa sudah tidak aktif jadi Pengurus KONI sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat sejak akhir bulan November 2012;-----
- Bahwa Cek dari Bank BNI Cab. Manokwari untuk Penarikan Dana dari Rekening Giro dengan Nomor Rekening : 0106545322, sebanyak : 30 (tiga puluh lembar) Cek dengan jumlah Rp54.475.294.165,00 (lima puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang diperlihatkan penyidik adalah tanda tangan Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dana sebanyak Rp.54.475.294.165,00 (lima puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) untuk kegiatan atlet PON sejumlah Rp47.275.294.165,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan untuk Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 sebanyak Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yaitu BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang Terdakwa ketahui telah dibuat oleh saudara SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara Umum KONI Papua Barat TA. 2012 dan saudara BARTO MAY selaku Staf KONI Papua Barat;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 250 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Terdakwa, isi BKU (Buku Kas Umum) TA. 2012, Periode : 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 adalah tidak benar dan tidak dapat dipergunakan sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran Dana KONI Papua Barat TA. 2012;-----

- Bahwa sesuai Rekening Koran milik KONI Papua Barat TA. 2012 dari Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 106-545-322 (Rekening Giro), Periode 31 Desember 2012 yang diperlihatkan penyidik sisa saldo (dana) milik KONI Papua Barat TA. 2012 sebanyak Rp10.381.528.238,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);---

- Bahwa pendapat Terdakwa, isi BKU (Buku Kas Umum) TA. 2013, periode 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 adalah tidak benar dan tidak dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana KONI Papua Barat TA. 2013;-----

- Bahwa harta tidak bergerak yang Terdakwa miliki pada saat ini yaitu :-----

1) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal yang berada di Gunung Salju, didapatkan pada tahun 1997, selanjutnya dibangun sendiri dan digunakan pada tahun 1999;-----

2) 5 (lima) unit Rumah kontrakan di Bumi Marina, didapatkan pada tahun 2006 dengan cara 3 (tiga) unit pembayaran kredit Bank, kemudian 2 (dua) unit Pembayaran Kredit Bank;-----

3) 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) di Bumi Marina, didapatkan pada tahun 2011 dengan cara pembayaran kredit Bank;-----

4) 1(satu) unit Apartemen di Cengkareng, didapatkan pada tahun 2008 dengan cara pembayaran angsuran kurang lebih selama tiga tahun;--

Dan Harta yang bergerak yang Terdakwa miliki yaitu :-----

1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, didapatkan pada tahun 2013 dengan cara pembayaran Terdakwa lupa;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 251 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, didapatkan pada tahun 2010 dengan cara pembayaran Terdakwa lupa;-----

3) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, didapatkan pada tahun 2008 dengan cara pembayaran Terdakwa lupa;-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Nomor Rekening milik Terdakwa sendiri, istri dan anak sebagai berikut :-----

1) Nomor Rekening Terdakwa :-----

a) Bank BNI Manokwari Nomor REK : 012.9860.143.;-----

b) Bank BRI Manokwari Nomor REK : 0353-01-042-067-50-2;-----

c) Bank BCA Jakarta KCP. Mutiara Taman Palem Nomor REK : 7015077395;-----

2) Nomor Rekening Istri Terdakwa (ANNA ROHANA MARPAUNG);-----

a) Bank BRI Manokwari Nomor REK : 0353.0101.2662.502.;-----

b) Bank BNI Manokwari Nomor REK : 0243042477.;-----

c) Bank BPR ARFINDO Manokwari Nomor REK : 0011100451.;-----

d) Bank BPD Papua Manokwari Nomor REK : 300183.000216. 772.;

e) Bank Mandiri Manokwari Nomor REK : 154.0093.1095.06.;-----

f) Bank Mandiri Jakarta No. REK : 118.0005.9787.04.;-----

g) Bank BCA Jakarta Nomor REK : 701.5061.383.;-----

3) No Rekening Anak Terdakwa (SONYA FLORENCE ROMAULI) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bank BNI Jakarta Nomor REK :
0294.3217.22.;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. Uang Tunai yang berada dalam Tab Berjangka (deposito) di Bank BPR Arfak Indonesia (ARFINDO) Manokwari dengan Nomor Rekening : 001-210-0839 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----
2. Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-69 sebesar USD 18.876 (Delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam ribu Dollar Amerika);
3. Uang Tunai yang berada dalam Tabungan Rencana Mandiri (TRM) di Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 160-0001-5129-00 sebesar Rp70.939.562,97 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah);-----
4. Uang Tunai yang berada dalam Tab Berjangka (deposito) di Bank Mandiri Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----
5. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-1 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----
6. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-2 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----
7. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-3 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----
8. 1 (satu) unit rumah toko (RUKO) di blok G-2 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----
9. 1 (satu) unit rumah tipe 90 di blok 1-3 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 253 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Nomor : PB 1707
MA;-----
11. 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Nomor : PB 1633
M;-----
12. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00880 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----
13. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00882 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----
14. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00881 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----
15. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 01127 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----
16. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 01145 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----
17. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) jenis kendaraan roda empat model minibus warna merah dengan nomor Polisi PB 1707 MA, atas nama Pemilik ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----
18. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) jenis kendaraan roda empat model minibus warna hitam metalik dengan nomor Polisi PB 1633 M, atas nama Pemilik ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 233/KONI-PB/XI/2013 yang ditandatangani di Manokwari pada tanggal 22 Nopember 2013 oleh Ketua Harian Koni Papua Barat Sdr. ALBERT ROMBE, SE.;-----
20. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Berkas bulan Januari dan Pebruari 2012, Nomor : 05/BA/KONI-PB/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013;--
21. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/90/III/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 254 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/41/II/2012
tentang Penerima Hibah dan Bantuan sosial pemerintah Propinsi
Papua Barat tanggal 12 Maret
2012;-----

22. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua
Barat Nomor : 913/224/11/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/41/11/2012
tentang Penerima Hibah dan Bantuan sosial pemerintah Propinsi
Papua Barat tanggal 09 Nopember
2012;-----

23. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua
Barat Nomor : 913/22/1/2013 Tahun 2013 tentang Penerima Hibah dan
Bantuan sosial pemerintah Propinsi Papua Barat tanggal 31 Januari
2013;-----

24. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Pusat Nomor 68 tahun 2009 tentang Pengukuhan
Personalia Pengurus KONI Propinsi Papua Barat masa Bakti 2009 –
2013 tanggal 21 Agustus
2009;-----

25. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Pusat Nomor 18 tahun 2013 tentang Pengukuhan
Personalia Pengurus KONI Propinsi Papua Barat masa Bakti 2013 –
2017 tanggal 21 Pebruari
2013;-----

26. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPPA
PPKD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 Nomor :
1.20.08.01.00.00.5.1;-----

27. 5 (lima) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun anggaran
2012;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan
diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti
tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat
pembuktian dalam perkara ini;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 255 dari 356



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :-----

1. Surat Keterangan dari PRIMKOPAL tertanggal 03 Juli 2017 dari Fasharkan TNI AL Manokwari atas asset kekayaan berupa Ruko dan rumah milik isteri Terdakwa (ir. Anna Rohana Marpaung, MS);-----
2. Surat Keterangan dari PT Sinar Suri tertanggal 03 Juli 2017 atas bukti Tahun Pembelian Kendaraan Roda 4 milik Terdakwa an. Anna Rohana Marpaung, MS dengan merek 1. Toyota Inova / Innova V M/T. Tahun 2008 dan 2. Toyota / Yaris J M/T Tahun 2009;-----
3. Catatan laporan tambahan Penghasilan Kekayaan Terdakwa dan Isteri Ir. Anna Rohana Marpaung, MS berupa : 1. Rincian Tambahan Penghasilan dan 2. Buku Catatan Penjualan Berlian;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP selain alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu alat bukti surat, bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 Nomor: SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab ADI GEMAWAN, Ak. MM., CA, AAP; Pembantu Penanggung Jawab MUHAMMAD SATOTO, Ak. CA, CRGP, CFrA; Pengendali Teknis JOKO PURWONO, SE; Ketua Tim AHMAD FAOZAN SURYANTO, SE; dan Anggota Tim OBBIE AFRI, SH.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



➤ Bahwa pada tahun 2012, Kepengurusan KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 68 tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia dan Pengurus KONI Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus 2009 adalah antara lain:-----

- Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat adalah YAN RENWARIN;-
- Bendahara Umum Provinsi Papua Barat adalah Saksi MARTHEN ERARI;-----
- Sekretaris Umum Provinsi Papua Barat adalah Saksi BAMBANG NUGROHO;-----
- Wakil Bendahara Provinsi Papua Barat adalah Saksi SRI LESTARI;-
- Kepala Bidang Program dan Anggaran adalah Terdakwa ALBERT ROMBE, SE.;-----

➤ Bahwa pada masa bakti 2013 s/d 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : 18 tahun 2013 tentang pengukuhan personalia pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat masa bakti tahun 2013 s/d tahun 2017, Kepengurusan KONI Papua Barat adalah:-

- Ketua Harian KONI Papua Barat adalah Terdakwa ALBERT ROMBE, SE.;-----
- Sekretaris umum KONI Papua Barat adalah ANDARIAS JEFRI DEDA, S.Pd, MA.;-----
- Bendahara Umum KONI Papua Barat adalah JAINAB USWANAS, SE, M.Si dan;-----
- Pembantu bendahara KONI Papua Barat adalah LUSIANA BADSEBA SABA;-----

➤ Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 KONI Papua Barat menerima dana hibah sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua



Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian KONI Papua Barat (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di Tahun Anggaran 2012;-----

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;-----

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;-----

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlahRp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) ditanda tangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU,M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat)dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;-----

➤ Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut tidak dirinci yang diperuntukkan bagi pembangunan Kantor KONI Papua Barat, namun pada kenyataannya, Saksi ALBERT ROMBE, SE. berinisiatif untuk membangun Gedung KONI Propinsi Papua Barat, dengan



kegiatan sebagai
berikut:-----

1. Pada Januari 2012 Terdakwa ALBERT ROMBE, SE mendatangi Saksi YUNUS RANTEUMA (Direktur CV GRATIA VLENA) di kantornya di Bumi Marina Blok B No. 1 Kabupaten Manokwari dan meminta Saksi YUNUS RANTEUMA untuk membuat rencana gambar Kantor KONI dan setelah selesai Saksi YUNUS RANTEUMA menyerahkan rencana gambar tersebut kepada terdakwa ALBERT ROMBE, SE. sekitar dua minggu kemudian terdakwa ALBERT ROMBE, SE datang kembali ke kantor Saksi YUNUS RANTEUMA dan membawa gambar yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Papua Barat kemudian terdakwa ALBERT ROMBE, SE memerintahkan Saksi YUNUS RANTEUMA untuk membuat Estimate Engineering (EE) yang selesai pada bulan April 2012 dengan anggaran sebesar Rp21.423.880.000,00;-----
2. Untuk pekerjaan perencanaan tersebut, Saksi YUNUS RANTEUMA menerima pembayaran sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) yang diterima dalam dua tahap yaitu pertama pada tanggal 30 Maret 2012 melalui clearing out check sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh YANUARIUS RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat dan kedua pada tanggal 19 Desember 2012, Saksi ALBERT ROMBE, SE menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dan saat itu Saksi Yunus Ranteuma menandatangani kuitansi pembayaran di kantor terdakwa ALBERT ROMBE, SE yaitu PT Media Papua;-----
3. Bahwa sesuai dengan Engineering Estimate untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang dibuat oleh Saksi YUNUS RANTEUMA sebesar Rp21.423.880.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dialokasikan dalam dua tahap yaitu

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 259 dari 356



pertama tahun 2012 sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);-----

➤ Bahwa berdasarkan pengawasan dari Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tersebut tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap I (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06% dan masih terdapat kekurangan 20,94% yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun Saksi YUNUS RANTEUMA tidak pernah memberikan progres pekerjaan karena pihak rekanan (PT TOMI IRJA) tidak pernah meminta progress pekerjaan sehingga Saksi berasumsi kalau pihak rekanan belum melakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat;-----

➤ Bahwa untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan Saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di keluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk



kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak
KONI Papua Barat sebagai berikut:---

1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012,
tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua
puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan
Kantor KONI Papua
Barat:-----

- a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI
Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus
lima puluh juta rupiah);-----
- b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI
Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam miliar
delapan ratus lima puluh juta
rupiah);-----

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi ABIA
ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI
Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322
atas nama : KONI Provinsi Papua
Barat:-----

2) SP2D Nomor : 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012,
tanggal 8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua
puluh miliar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua
Barat : Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di
Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas miliar
seratus dua juta lima ribu
rupiah).";-----

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi ABIA
ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI
Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322
atas nama : KONI Provinsi Papua
Barat:-----

3) SP2D Nomor : 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012,
tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua



Barat :“Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).”;-----

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi ABIA ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;-----

4) SP2D Nomor : 1154/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat. “Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).”;-----

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi Drs. H. SUARDI THAMAL, MM selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 154-00-0600055-2 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;-----

Total Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang diajukan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Pembangunan Kantor KONI sebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

➤ Bahwa Yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat sejumlah Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :-----

1. Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.** selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 132/ SP2D-LS/ BPKAD-PPK / 2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah



Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

- a. Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----
- b. Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

2. Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat sesuai :-----

- a. SP2D Nomor : 570/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2012, tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).";-----
- b. SP2D Nomor : 609/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";-----

3. Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----



➤ Bahwa pada masa akhir jabatan terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS**, pada bulan Desember tahun 2012, terdapat selisih saldo yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dimana sisa saldo akhir bulan Desember tahun 2012 pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan Saldo awal bulan Januari tahun 2013 adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan dimasa akhir jabatan terdakwa, hal tersebut dapat diketahui dari Saksi LUSSY TAPILATU karena Saksi mengetahui adanya jumlah selisi tersebut namun Saksi tidak memasukkan kedalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat karena Saksi belum menerimabukti bayar maupun kwitansi tentang penggunaan dana tersebut di Bulan Desember tahun 2012;-----

➤ Bahwa untuk pertanggungjawaban anggaran KONI Propinsi Papua Barat, Terdakwa ALBERT ROMBE, SE meminta Saksi LUSSY TAPILATU dengan dibantu oleh Sdri. NELVIANI LAMERKABEL, Sdri.EMMA DELIMA SABAROFEK, dan Sdri. MINCE MENDAUN untuk membuat Buku Kas Umum Tahun 2012 dan tahun 2013. Dimana berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat, sisa saldo pada akhir tahun bulan Desember tahun 2012 adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan Saldo awal bulan Januari adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) namun Saksi LUSSY TAPILATU tidak mengetahui bagaimana bisa terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) oleh karena tidak ada bukti



bayar maupun kwitansi dari Saksi ALBERT ROMBE, SE sehingga Saksi LUSSY TAPILATU tidak memasukkan ke dalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat;-----

➤ Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) tidak pernah membuat BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 sebagai pertanggungjawaban anggaran Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012 kepada KONI Papua Barat;-----

➤ Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat T.A 2012 dan T.A 2013, Nomor: SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp4.998.424.880,01, namun setelah masa audit berakhir pada tanggal 15 September 2015, terdapat bukti baru yang diperoleh dari Penyidik Polda Papua Barat sehingga kerugian Keuangan Negara bertambah dengan total sebesar Rp26.787.924.880,01.;-----

➤ Bahwa Kerugian Negara sejumlah **Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh koma nol satu rupiah)**, adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah untuk kegiatan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua Barat yang dihibahkan kepada KONI Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2009 s/d 2012 dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 :-----

1. Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dimana Buku Kas Uumu (BKU) TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**, selanjutnya Rekening Bisnis tersebut pada dibank BNI Cab. Manokwari ditutup;-----

2. Melakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : **010-654.5322**. selanjutnya disetor oleh Saksi **ALBERT ROMBE, SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **025-911-9397** (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai sebagai berikut :

- a. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----
- b. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----
- c. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 266 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi **ALBERT ROMBE, SE.**;

d. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE.**;

j. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE.**;

k. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE.**;

l. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE.**;

m. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE.**;

n. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE.**;

3. Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** telah menerima transfer dana sejumlah **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dari Saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di kirim Via Rekening Bank BNI;



- Bahwa selain sebagai konsultan perencana dalam pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat, Sdr. YUNUS RANTEUMA juga ditunjuk oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE pada akhir bulan April 2012 tanpa proses lelang untuk menjadi konsultan pengawas dengan meminjam CV. Mitra Cendana Konsultan. Adapun biaya pengawasan yang disepakati adalah sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) namun baru dibayarkan secara tunai sejumlah Rp210.000.000, pada tanggal 19 Desember 2012 oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE di kantor PT Media Papua. Adapun hasil pengawasan dari Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi tahap I (pertama) tahun 2012 tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap 1 (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I (pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100 % (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06 % dan masih terdapat kekurangan 20,94 % yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun Saksi tidak pernah memberikan progres pekerjaan karena pihak rekanan (PT. TOMI IRJA) tidak pernah meminta progress pekerjaan sehingga Saksi berasumsi kalau pihak rekanan belum melakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat;-----
- Bahwa untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 tidak dilakukan melalui proses tender atau pelelangan, karena ketika Sdr. YUNUS RANTEUMA mengusulkan agar dibuatkan proses pelelangan untuk kegiatan perencanaan, hal tersebut ditolak oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE



dengan mengatakan, 'Kamu bikin saja nanti prosesnya dari belakang, itu gampang nanti saya yang atur masalah pelelangannya';-----

➤ Bahwa pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat, dikerjakan oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE dengan menggunakan perusahaan PT. TOMI IRJA yang adalah perusahaan milik Saksi ALBERT ROMBE, SE juga, tanpa melalui proses tender atau lelang;-----

➤ Bahwa dana yang dipergunakan untuk membayar jasa konsultan perencana dan pengawas pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 dan 2013 berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat, namun tidak ada perencanaan ataupun alokasi dana khusus pembangunan Kantor KONI Papua Barat dan tidak dibuatkan kontrak kerja untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat, sedangkan yang dipergunakan sebagai acuan RAB adalah Estimate Engineering yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan;-----

➤ Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 yaitu:-----

1. Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku pelaksana membuat tagihan dan menyurat kepada kantor KONI Provinsi Papua Barat perihal meminta pembayaran pekerjaan pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat, dengan melampirkan faktur penagihan bersama-sama dengan kwitansi penagihan dan laporan kemajuan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas;-----

2. Apabila terdapat dana di kas KONI Propinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku pelaksana, maka langsung dibayarkan kepada Saksi ALBERT ROMBE, SE melalui wakil bendahara Saksi SRI LESTARI;-----

Sedangkan tahun 2013 mekanisme penarikan dana dari Rekening KONI yaitu dengan melakukan pencairan menggunakan cek dengan pindah buku ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 035301000016561 dengan rincian:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek nomor FS 445652 tanggal 01 Juli 2013 senilai Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), cek ditandatangani oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE dan Saksi JAINAB USWANAS;-----
 - Cek nomor FS 445653 tanggal 02 Juli 2013 senilai Rp 14.000.000.000,- (empat BELAS miliar rupiah), cek ditandatangani oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE dan Saksi JAINAB USWANAS;-----
 - Kemudian Saksi ALBERT ROMBE, SE meminta kepada Saksi ALBERT SAMPE KONDO alias ALBERT SK (Pegawai Bank BRI Cabang Manokwari) untuk mengurus pemindahan buku RTGS (Real Time Gross Settlement) dari Rekening KONI Papua Barat dengan nomor rek : 154-00-0600055-2 di Bank Mandiri Cab. Manokwari ke rekening pribadi Saksi ALBERT ROMBE, SE dengan nomor rekening : 035301000016561 yang berada di Bank BRI, sehingga dana sejumlah Rp18.800.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) diterima oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE.;-----
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum (BKU), Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2012, dengan perincian pengeluaran sebagai berikut:-----
- Tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2012 pengeluaran sejumlah Rp4.279.250.500,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);-----
 - Tanggal 1 Pebruari s/d 29 Februari 2012 pengeluaran sejumlah Rp1.769.216.600,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);-----
 - Tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2012 pengeluaran sejumlah Rp4.748.326.350,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 270 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 April s/d 30 April 2012 pengeluaran sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);-----
- Tanggal 1 Mei s/d 31 Mei 2012 pengeluaran sejumlah Rp2.829.331.602,- (dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua rupiah);-----
- Tanggal 1 Juni s/d 30 Juni 2012 pengeluaran sejumlah Rp9.235.117.687,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);--
- Tanggal 1 Juli s/d 31 Juli 2012 pengeluaran sejumlah Rp9.890.380.888,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);-----
- Tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2012 pengeluaran sejumlah Rp12.774.936.336,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);-----
- Tanggal 1 September s/d 30 September 2012 pengeluaran sejumlah Rp19.584.965.354,00 (sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);-----
- Tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2012 pengeluaran sejumlah Rp2.268.457.917,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);-----
- Tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember 2012 pengeluaran sejumlah Rp937.030.502,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus dua rupiah);-----
- Tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2012 pengeluaran sejumlah Rp7.768.254.477,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 271 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah secara keseluruhan pengeluaran berdasarkan Rekapitulasi Pengeluaran Dana KONI dalam BKU KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 sebanyak Rp96.485.465.373,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sedangkan dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) kepada KONI Provinsi Papua Barat sebanyak Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), dengan demikian pengeluaran telah melebihi sejumlah Rp.485.465.373.- (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sedangkan untuk saldo masih tersisa dalam rekening nomor rekening : **010-654.5322** atasnama KONI Provinsi Papua Barat di Bank BNI Cabang Manokwari sebanyak Rp10.381.528.238.00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), namun dalam Buku Kas Umum KONI Provinsi Papua Barat TA 2013 periode 1 Januari 2013 s/d 30 November 2013 yang ditandatangani oleh SaksiALBERT ROMBE, SE (Ketua Harian KONI Papua Barat) tercatat Saldo Awal 1 Januari 2013 sejumlah Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), sehingga Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2012 dan Tahun 2013 KONI Papua Barat yang digunakan sebagai pertanggung jawaban keuangan adalah tidak benar/ tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu dibuat hanya untuk memenuhi pemeriksaan BPK RI.;-----

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahan-perubahannya, menyatakan:-----

- 1) Pasal 2 ayat (1) ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;-----
- 2) Pasal 2 ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 272 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;-----

➤ Dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD berikut perubahannya, menyatakan Pasal 15 "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan;-----

➤ Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat yang menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seharusnya dilakukan proses pelelangan baik dalam menunjuk Konsultan Perencanaan, Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, maupun Konsultan Pengawas Pekerjaan, namun dalam kenyataannya tidak dilakukan proses pelelangan;-----

➤ Bahwa Pembangunan Kantor KONI Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013, yang tanpa melalui perencanaan dan atau dianggarkan oleh Pengurus KONI Papua Barat terhadap penggunaan Dana Hibah Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 kepada KONI Provinsi Papua Barat dan pertanggungjawaban pencairan dana Pembangunan Gedung Kantor KONI Provinsi Papua Barat sejumlah **Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai adalah tidak sesuai dengan:-----

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor: 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan:-----

a) Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan



memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

b) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahaan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;-----

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 39 Tahun 2012, Pasal 19 ayat (2) huruf (c) yaitu Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;-----

➤ Bahwa berdasarkan keterangan ahli kontruksi Ir ARIFIN KURNIAWAN terhadap pekerjaan kegiatan pembangunan kantor KONI Propinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 dan tahun 2013, nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah Rp16.361.575.119,99 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas koma sembilan puluh sembilan rupiah);-----

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS bersama-sama dengan SaksiALBERT ROMBE, SE, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua Barat menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar **Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu**



delapan ratusdelapan puluh rupiah koma nol satu sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA. 2012 dan TA 2013 Nomor : SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015;-----

➤ Bahwa pada saat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat sejak Tahun 2005 sampai dengan bulan November 2012 harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Istri Terdakwa (Saksi Ir. Anna Rohana Marpaung sebagai berikut :-----

a) Harta Kekayaan Yang Tidak Bergerak (Yang Disita) :-----

1) 1 (satu) unit RUKO di Blok G-2 Perumahan Bumi Marina Asri Kab.

Manokwari;-----

2) 1 (satu) unit Rumah Tipe 90 di Blok I-3 Perumahan Bumi Marina Asri Kab.

Manokwari;-----

3) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-1 Perumahan Bumi Marina Asri Kab.

Manokwari;-----

4) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-2 Perumahan Bumi Marina Asri Kab.

Manokwari;-----

5) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-3 Perumahan Bumi Marina Asri Kab.

Manokwari;-----

b) Harta Kekayaan Yang Bergerak (Yang Disita) :-----

1) 1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor : PB 1707 MA atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----

2) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor : PB 1633 M atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----



c) Harta Kekayaan Berupa Uang Tunai (Yang Disita) :-----

1) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-69 sebesar USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG**. (Istri Terdakwa);-----

2) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Rencana Mandiri (TRM) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0001-5129-00 sebesar Rp70.939.500,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG**. (Istri Terdakwa);-----

3) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa);-----

4) Uang tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) di Bank BPR ARFAK INDONESIA (ARFINDO) Manokwari dengan Nomor Rekening : 001-210-0839 sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) An.**ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa);-----

d) Harta Kekayaan Yang Tidak Disita dengan pertimbangan berasal dari Hasil Tetap :-----

1) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jalan Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari;-----

2) 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng Jakarta Barat;-----

3) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang Kapsul) dengan nomor : DS 1899 DA atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG (telah dijual);-----



4) 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama SONYA RENWARIN (Anak Terdakwa);-----

- Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) memiliki harta kekayaan baik yang tidak bergerak serta yang bergerak sebagai berikut :-----

a) **Harta Kekayaan yang tidak bergerak** :-----

1) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal yang berada di GunungSalju;-----

2) 5 (lima) unit Rumah kontrakan di Bumi Marina;-----

3) 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) di Bumi Marina;-----

4) 1 (satu) unit Apartemen di Cengkareng;-----

b) **Harta Kekayaan yang bergerak** :-----

1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz;-----

2) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris;-----

3) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :-----

- **Primair**Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

- **Subsida**ir Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

DAN :-----

KEDUA :-----

- **Primair** melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

- **Subsida**ir melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara kumulatif dan subsidairitasmaka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua primair dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan kedua subsidair;-----

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

adalah:-----

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 278 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:-----

1. Setiap orang;-----
2. Secara melawan hukum;-----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang / barangsiapa menunjuk kepada subyek dari Staafbarfeit (perbuatan pidana). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian "barangsiapa" berlaku terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 279 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut, selanjutnya subyek hukum “setiap orang” yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah orang yang sehat baik akal maupun rohaninya dan setiap orang yang dikecualikan oleh Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana ada beberapa Teori Para Ahli Hukum:-----

a. Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya “Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1”, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada 2 (dua) syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*toereknings van baarhet*) yaitu:-----

1) Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelike end psyche gestelheid*);---

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya;-----

2) Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal:-----

a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan;---

b) Adanya kesadaran dan keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila;-----

b. Profesor Moeljatno, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000 Halaman 165 mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:-----

1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;-----



2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan Factor Akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan Factor Perasaan atau Kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;-----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa **Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa **Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.** dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.** dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah dalam pengertian formil maupun materiil;-----

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar undang-undang sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu



dapat dipidana (vide : Darwan Prinst, S.H., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30);-----

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah pidana, sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.), pengertian melawan hukum di dalam perumusan undang-undang inidimakhnai sama dengan para ahli hukum pidana sebelumnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan perbuatan tanpa kewenangan atau tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh mengemukakan bahwa "Menurut Ajaran melawan Hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, Perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut" ("Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana" yang disusun oleh Roslan Saleh, Jakarta Aksara Baru 1987, Halaman 7);-----

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa "menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedang menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai



dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis" (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. III, Tahun 1997, hlm. 351);----

Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H., bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang-undang, namun pada "asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel" (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., "Asas Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 45);-----

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" dalam unsur ini merupakan sarana menuju satu perbuatan yang dapat dihukum yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan yang dilakukan dengan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU4/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga perbuatan melawan hukum dalam arti materiil tidak berlaku lagi, namun dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil baik dalam fungsinya yang positif maupun negative masih berlaku dan tidak bersifat mengikat, sedangkan perbuatan melawan hukum yang diakui adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja atau secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa baik pada sisi pendapat ahli hukum yang berpandangan sifat melawan hukum materiil maupun sifat melawan hukum formil, sama-sama berpendapat bahwa sifat melawan hukum harus dibuktikan apabila dinyatakan secara tegas dalam unsur pasal, berarti dalam rumusan delik, eksistensi melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana, yang jika dinyatakan dengan tegas dalam suatu rumusan pasal maka unsur sifat melawan hukum harus dicantumkan dalam dakwaan dan



dibuktikan

dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan **peraturan perundang-undangan** adalah “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur “secara melawan hukum”, sebagai

berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 KONI Papua Barat menerima dana hibah sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KONI Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di Tahun Anggaran

2012;-----

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;-----



3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt.Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE. selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;-----

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) ditanda tangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU,M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si (Plt. Ketua Harian KONI Papua Barat)dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi KONI Papua Barat;-----

- Bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut tidak ada perincian yang diperuntukkan bagi pembangunan Kantor KONI Papua Barat, namunpada kenyataannya, Saksi ALBERT ROMBE, SE berinisiatif untuk membangun Gedung KONI Propinsi Papua Barat, dengan kegiatan sebagai berikut:---

1. Pada Januari 2012 Saksi ALBERT ROMBE, SE mendatangi Sdr. YUNUS RANTEUMA (Direktur CV GRATIA VLENA) di kantornya di Bumi Marina Blok B No. 1 Kabupaten Manokwari dan meminta Sdr. YUNUS RANTEUMA untuk membuat rencana gambar Kantor KONI dan setelah selesai Saksi YUNUS RANTEUMA menyerahkan rencana gambar tersebut kepada Saksi ALBERT ROMBE, SE sekitar dua minggu kemudian Saksi ALBERT ROMBE, SE datang kembali ke kantor Sdr. YUNUS RANTEUMA dan membawa gambar yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Papua Barat kemudian Saksi ALBERT ROMBE, SE memerintahkan Sdr. YUNUS RANTEUMA untuk membuat Estimate Engineering (EE) yang selesai pada bulan April 2012 dengan anggaran sebesar Rp21.423.880.000,00;-----

2. Untuk pekerjaan perencanaan tersebut, Sdr. YUNUS RANTEUMA menerima pembayaran sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) yang diterima dalam dua tahap yaitu pertama pada tanggal 30 Maret 2012 melalui clearing out check



sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dan Saksi SRI LESTARI selaku Wakil Bendahara KONI Papua Barat dan kedua pada tanggal 19 Desember 2012, Saksi ALBERT ROMBE, SE. menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dan saat itu Saksi menandatangani kuitansi pembayaran di kantor Saksi ALBERT ROMBE, SE yaitu PT. MEDIA PAPUA;-----

3. Bahwa sesuai dengan Engineering Estimate untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang dibuat oleh Saksi YUNUS RANTEUMA sebesar Rp21.423.880.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dialokasikan dalam dua tahap yaitu pertama tahun 2012 sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);-----

- Bahwa selain sebagai konsultan perencana dalam pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat, Sdr. YUNUS RANTEUMA juga ditunjuk oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE. pada akhir bulan April 2012 tanpa proses lelang untuk menjadi konsultan pengawas dengan meminjam CV. Mitra Cendana Konsultan. Adapun biaya pengawasan yang disepakati adalah sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) namun baru dibayarkan secara tunai sejumlah Rp210.000.000,00 pada tanggal 19 Desember 2012 oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE di kantor PT Media Papua. Adapun hasil pengawasan dari Konsultan Pengawas, pembangunan kantor KONI Provinsi Papua Barat tahap I (pertama) tahun 2012 tidak mencapai pekerjaan 100% (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap 1 (pertama) yaitu sebesar Rp13.941.291.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 94,79% dan masih kurang 5,21% jadi apabila ditotalkan kekurangan volume pada tahap I



(pertama) tahun 2012 adalah sekitar Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan pada tahap ke II (kedua) untuk tahun 2013 tidak mencapai 100 % (seratus persen) terhadap total biaya pembangunan tahap II (kedua) yaitu sebesar Rp7.482.588.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melainkan hanya mencapai 79,06 % dan masih terdapat kekurangan 20,94 % yang apabila ditotalkan kekurangan pekerjaan pada tahap II tahun 2013 adalah sekitar Rp1.566.853.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun Sdr.Yunus Ranteumatidak pernah memberikan progres pekerjaan karena pihak rekanan (PT. TOMI IRJA) tidak pernah meminta progress pekerjaan sehingga Sdr.Yunus Ranteuma berasumsi kalau pihak rekanan belum melakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat;-----

- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 tidak dilakukan melalui proses tender atau pelelangan, karena ketika Sdr. YUNUS RANTEUMA mengusulkan agar dibuatkan proses pelelangan untuk kegiatan perencanaan, hal tersebut ditolak oleh SaksiALBERT ROMBE, SE dengan mengatakan, '*Kamu bikin saja nanti prosesnya dari belakang, itu gampang nanti saya yang atur masalah pelelangannya*';-----
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat, dikerjakan oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE. dengan menggunakan perusahaan PT. TOMI IRJA yang adalah perusahaan milik Saksi ALBERT ROMBE, SE, tanpa melalui proses tender atau lelang;-----
- Bahwa dana yang dipergunakan untuk membayar jasa konsultan perencana dan pengawas pekerjaan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 dan 2013 berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat, namun tidak ada perencanaan ataupun alokasi dana khusus pembangunan Kantor KONI Papua Barat dan tidak dibuatkan kontrak kerja untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Kantor KONI Papua



Barat, sedangkan yang dipergunakan sebagai acuan RAB adalah Estimate Engineering yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan Sdr. Yunus Ranteuma;-

• Bahwa untuk Pembangunan Kantor KONI Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan Saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di keluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak KONI Papua Barat sebagai berikut :-----

1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi ABIA ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama: KONI Provinsi Papua Barat;-----

2) SP2D Nomor: 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas miliar seratus dua juta lima ribu rupiah).”;-----

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi ABIA ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan



Aset Daerah Provinsi Papua Barat, di cairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;-----

3) SP2D Nomor: 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)."

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi ABIA ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;-----

4) SP2D Nomor: 1154/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat. "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

Yang mengeluarkan atau menandatangani adalah Saksi Drs. H. SUARDI THAMAL, MM selaku Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan nomor Rekening: 154-00-0600055-2 atas nama: KONI Provinsi Papua Barat;-----

Total Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang diajukan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Pembangunan Kantor KONI sebanyak **Rp43.499.500.000,00** (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah);-----

• Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** adalah Pengurus KONI Papua Barat selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua



Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), tidak membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran TA. 2012 terhadap Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012 termasuk yang digunakan untuk Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012;-----

• Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE** (selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012), telah membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor :/KONI-PB/II/DN/2012, tanggal, 28 Februari 2012 yang diperuntukan untuk Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 sebagai

berikut :-----

1) Untuk pembayaran perencanaan pembangunan kantor KONI Papua Barat Tahap 1 (satu) **Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**;-----

2) Untuk pembayaran uang muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat **Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)**, diketahui bahwa **Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2012 berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani oleh Terdakwa tidak dianggarkan Dana Untuk Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012**;-----

• Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) bersama-sama dengan Saksi **ALBERT ROMBE,SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran telah membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke Rekening Bisinis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis), kemudian Formulir Setoran



Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada diRekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi Albert Rombe, SE., dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA.2012)), selanjutnya Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) diBank BNI Cab. Manokwari ditutup;-----

• Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), telah menarik dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : **010-654.5322**. selanjutnya disetor oleh Saksi **ALBERT ROMBE, SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **025-911-9397** yang dibuka oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**, kemudian ditarik bersama-sama secara tunai sesuai slip penarikan sebagai berikut :-----

1. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE**;---
2. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012)



dan

Saksi **ALBERT**

ROMBE,SE.;-----

3. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.;**---

4. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.;**-----

5. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.;**-----

6. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.;**-----

7. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.;**---

8. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT**



ROMBE,SE.;-----

9. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.;**-----

- Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), telah menerima dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) dikirim Via Rekening Bank BNI, penggunaannya tanpa dapat dipertanggungjawabkan sesuai norma pertanggungjawaban keuangan daerah;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil sebagai berikut :-----

1) Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) bersama-sama dengan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** (selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) dan Ketua Harian KONI Prop. Papua Barat Tahun 2013), telah membuat Permohonan Pencairan Dana Hibah, dengan perincian sebagai berikut :-----

- Berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana KONI Papua Barat Nomor:/KONI-PB/II/DN/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), peruntukannya:-----

1.	Akomodasi
dan Konsumsi	Rp4.200.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Uang Saku	Rp888.000.000,00
3.	Perjalanan dan Try Out	Rp2.800.000.000,00
4.	Pembayaran tanah	Rp2.500.000.000,00
5.	Perlengkapan latihan dan tanding	Rp2.800.000.000,00
6.	Sekretariat	Rp1.812.000.000,00
7.	Pembayaran perencanaan pembangunan Kantor KONI PB Tahap 1 (satu)	Rp350.000.000,00
8.	Pembayaran uang muka pembangunan Kantor KONI PB	Rp6.850.000.000,00
±		
Jumlah Keseluruhan		Rp 22.200.000.000,00

- Berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana KONI Papua Barat Nomor: 187/KONI-PB/XI/DN/2012 tanggal 05 November 2012 yang ditandatangani oleh SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran, peruntukannya:-----

1.	Proposal yang masuk di KONI Papua Barat dangaji staf KONI bulan Oktober	Rp550.000.000,00
2.	Pembayaran Bonus kepada Atlet yang mendapat medali	Rp1.993.000.000,00
3.	Pembayaran tiket pulang atlet dan ofisial dari Pon keXVIII Pekanbaru Riau	Rp394.500.000,00
4.	Biaya pengadaan peralatan kontingen PON ke XVIII Pekanbaru tahun 2012	Rp2.500.000.000,00
5.	Biaya untuk musyawarah daerah ke 3 (tiga) KONIPapua Barat tahun 2012	Rp500.000.000,00

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 294 dari 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembayaran tempat
penginapan kontingen PON keXVIII di Riau tahun 2012
Rp460.000.000,00

7. Angsuran Ganti Rugi
Tanah Lokasi
Sport Center diSisweni Rp1.500.000.000,00

8. Pembayaran
Pembangunan Gedung Kantor KONIPapua Barat di
Sisweni Rp12.102.500.000,00

JumlahKeseluruhan Rp20.000.000.000,00

• Berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana KONI
Papua Barat Nomor: 249/KONI-PB/XI/DN/2012 tanggal 07
Desember 2012 yang ditandatangani oleh SaksiALBERT
ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan
Anggaran, peruntukannya:

1. Proposal masuk di
KONI Papua Barat dan gaji staf KONI bulan November
Rp3.575.000.000,00

2. Pembayaran honor
pengurus KONI dan gaji stap KONI Rp1.235.000.000,00

3. Pembayaran
pembangunan gedung kantor KONIPapua Barat di
Sisweni Rp9.394.500.000,00

4. Pembayaran tiket dan
penginapan konsumsi cetering Rp795.500.000,00

Jumlah Keseluruhan Rp15.000.000.000,00

• Berdasarkan surat permohonan Pencairan Dana KONI
Papua Barat Nomor: 067/KONI-PB/VI/DN/2013 tanggal 24
Juni 2013 yang ditandatangani oleh SaksiALBERT ROMBE,
SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian,
peruntukannya:-----

1. Proposal Pemprom di
KONI Papua Barat, gaji stafKONI, HonorPengurus
Rp6.550.000.000,00

2. Pembayaran Bonus
kepada Atlet yang mendapatMedali pada Kejurnas
Rp978.000.000,00

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 295 dari 356



3. Pembayaran tiket atlet yang mengikuti kejurnas Rp2.194.500.000,00
 4. Biaya musyawarah III dan Pelantika pengurus periode 2013-2017 Rp2.190.000.000,00
 5. Pembayaran tempat Penginapan Kontingen Atlet yang akan mengikuti Kejurnas Rp785.000.000,00
 6. Angsuran Ganti Rugi Tanah Lokasi Kawasan Olah Raga di Sisweni Rp2.500.000.000,00
 7. Pembayaran Pembangunan Gedung Kantor KONI Papua Barat di Sisweni Rp14.802.500.000,00
- ±

Jumlah Keseluruhan Rp30.000.000.000,00

Dari perincian tersebut di atas, nampak bahwa disetiap Permohonan Pencairan Dana Hibah, ada salah satu item penggunaannya adalah untuk Pembangunan Kantor KONI sementara Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Ketua Harian KONI Prop. Papua Barat Tahun 2012 dan Saksi ALBERT ROMBE, SE pada selaku Ketua Bidang Perencanaan dan selaku Ketua Harian KONI Prop. Papua Barat Tahun 2013 harusnya mengetahui pasti bahwa baik di Tahun 2012 maupun Tahun 2013 tidak ada perencanaan maupun penganggaran di KONI Papua Barat untuk Pembangunan kantor KONI, oleh karena di KONI Papua Barat sendiri tidak merencanakan dan tidak menganggarkannya, maka Pihak Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat berdasarkan NPHD yang ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi ALBERT ROMBE, SE baik di Tahun 2012 maupun di Tahun 2013 *tidak* adarincian menyebutkan dana hibah diperuntukkan Pembangunan Kantor KONI, melainkan 2 (dua) NPHD Tahun 2012 diperuntukkan Kegiatan Tim PON dan 2 (dua) NPHD Tahun 2013 diperuntukkan Mendukung Kegiatan Organisasi KONI, **sangat jelas peruntukkan Pembangunan Kantor KONI tidak terakomodir secara tegas di keempat**



NPHD

tersebut;-----

Dengan tidak terakomodirnya penggunaan dana Hibah untuk Pembangunan Kantor KONI sebagaimana tersebut di atas, dan pelaksanaan Pembangunan Kantor KONI yang penggunaan anggarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik, hal tersebut bertentangan dengan **Permendagri No. 32 Tahun 2011** berikut perubahan-perubahannya, Pasal 19 ayat 2 huruf b menyatakan "Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : (b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD";---

2) Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Penerima Hibah, tidak melakukan/ membuat pelaporan penggunaan dana hibah, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh saudara Elson Imbiri selaku Bendahara Hibah dalam Persidangan Perkara An. (Terdakwa ALBERT ROMBE, SE vide Putusan terlampir dalam barang bukti) bahwa "*laporan pertanggung jawaban penerimaan hibah dari KONI Provinsi Papua Barat pada tahun 2012 langsung diserahkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pusat dan terkait laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah untuk tahun 2013 Saksi tidak pernah terima*", hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi LUSSY TAPILATU bahwa "*pada saat sekitar bulan Juli 2013 Saksi ALBERT ROMBE, SE mendatangi ruangan Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 dan tahun 2013 dan Saksi LUSSY TAPILATU mengiyakan walaupun itu bukan tugas Saksi karena perintah dari Ketua Harian, setelah itu Saksi ALBERT ROMBE, SE kembali ke ruangannya dan membawa dokumen yang masih acak-acakan, karena kwitansi-kwitansi atau bukti pembayaran Saksi LUSSY TAPILATU tidak buat sehingga Saksi ALBERT ROMBE, SE membawa bukti-bukti dan kwitansi tersebut ke kantor Media Papua yang kemudian berselang beberapa hari kwitansi dan bukti bayar tersebut kembali dibawa oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE ke Kantor*

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 297 dari 356



KONI Papua Barat dan meminta tolong lagi kepada SaksiLUSSY TAPILATU sampai SaksiLUSSY TAPILATU mengiyakan akan mengerjakan laporan pertanggungjawaban Buku Kas Umum (BKU) periode Bulan Januari sampai Desember tahun 2012 dan Januari Sampai November 2013".;-----

Dengan tidak dibuatnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 pada Juli 2013 dan tidak diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013, maka perbuatan Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** bertentangan dengan **Permendagri No. 32 Tahun 2011 beserta perubahannya Pasal 19 ayat 3 yang menyatakan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan**;-----

3) Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** adalah Pengurus KONI Papua Barat selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), tidak membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran TA. 2012 terhadap Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat TA. 2012 termasuk yang digunakan untuk Pembangunan Fisik Kantor KONI Papua Barat TA. 2012;-----

4) Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh SaksiLUSSY TAPILATU pada Juli 2013 tersebut, ditemukan bahwa:-----

- Laporan Pertanggungjawaban Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 **tidak** ditandatangani oleh Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** (Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Kabid Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA 2012);-----
- Secara keseluruhan pengeluaran berdasarkan Rekapitulasi Pengeluaran Dana KONI dalam BKU KONI Provinsi Papua Baraat TA. 2012 yang tidak ditandatangani Terdakwa **DR. Ir.**



YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN tersebut sejumlahRp96.485.465.373,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sedangkan dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) kepada KONI Provinsi Papua Barat sebanyak Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), sehingga pengeluaran berdasarkan kwitansi/ nota yang diserahkan oleh Saksi Albert Rombe, SE. telah melebihi sejumlah Rp1.485.465.373,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);-----

- Berdasarkan terdapat ketidaksesuaian Saldo akhir rekening Tahun 2012 dengan Saldo awal 2013 yaitu sebagaimana rekening Koran nomor rekening : 010-654.5322 atas nama KONI Provinsi Papua Barat di Bank BNI Cabang Manokwari Saldo tahun 2012 adalah sebanyak Rp10.381.528.238,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), namun dalam Buku Kas Umum KONI Provinsi Papua Barat TA 2013 periode 1 Januari 2013 s/d 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALBERT ROMBE, SEtercatat Saldo Awal 1 Januari 2013 sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu rupiah);-----

Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut di atas, maka Laporan tersebut adalah tidak benar atau tidak dapat dibenarkan terkait dengan pelaporan penggunaan Dana Hibah, Perbuatan Terdakwa DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARINbertentangan dengan:-----

- **Permendagri No. 32 tahun 2011 beserta perubahannya, Pasal 19 ayat 2 huruf c yang menyatakan "Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah**



berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa”;-----

• Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan” dan Pasal 132 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahaan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;---

5) Bahwa berdasarkan ketiga uraian perbuatan Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN** bersama-sama dengan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** tersebut di atas, nampak bahwa Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN** sebagai pihak **PENERIMA HIBAH**, oleh karena itu Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN** yang wajib bertanggungjawab terhadap penggunaan dana hibah tersebut, sebagaimana **PERMENDAGRI No. 32 tahun 2011 beserta perubahannya, Pasal 19 ayat 2 yang selengkapny berbunyi “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”**;-----

6) Bahwa Saksi **ALBERT ROMBE** selaku kepala bidang perencanaan **KONI Prop. Papua Barat Tahun 2012** bersama-



sama dengan Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN** selaku Ketua Harian KONI Prop. Papua Barat Tahun 2012 telah menunjuk tanpa melalui proses lelang dan tanpa adanya kontrak kerja, CV. GRATIA VLENA menjadi konsultan perencanaan dan CV. MITRA CENDANA menjadi konsultan pengawasan, selain itu Saksi ALBERT ROMBE, SE juga telah mengerjakan sendiri pembangunan Kantor KONI Prop. Papua Barat dengan menggunakan nama PT. TOMI IRJA dimana PT. TOMI IRJA adalah milik Saksi ALBERT ROMBE sendiri;-----

Dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan :-----

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang menyatakan:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;-----
 - 2) Pasal 2 ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;-----
- Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBN/ APBD beserta perubahannya, Pasal 15 menyatakan: "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan" (Pasal 3 ayat 1 "Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa");-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 301 dari 356



perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan **unsur kedua “secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;-----

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain atau suatu lembaga, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide : Darwan Prinst, S.H., op.cit., hlm. 31);-----



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993. Varia Peradilan, Tahun IX No 102, Maret 1994 halaman 131 yang dimaksud dengan “Memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (vide : Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional”, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Pertama, Juni, 2004, hlm. 165);-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**, sebagai berikut:-----

- Bahwa yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan KONI Papua Barat sejumlah Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:-----

- TerdakwaDr. Ir. JANUARIUS RENWARIN Alias YAN RENWARIN selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat:-----

a. Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

- SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Rencana Program dan Anggaran KONI Papua Barat sesuai:-----

a. SP2D Nomor: 570/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2012, tanggal 08 November 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas miliar seratus dua juta lima ribu rupiah).";-----

b. SP2D Nomor: 609/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat: "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).";-----

- SaksiALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat sesuai SP2D Nomor: 1154/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat : "Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).";-----

• Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 yaitu:-----

a) Bahwa Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku pelaksanakegiatan pembangunan kantor KONI Papua Barat tahun 2012 membuat tagihan dan menyurat kepada Kantor KONI Provinsi Papua Barat perihal meminta pembayaran pekerjaan pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat, dengan melampirkan faktur penagihan bersama-sama dengan kwitansi penagihan dan laporan kemajuan yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 304 dari 356



Konsultan

Pengawas;-----

b) Apabila terdapat dana di Kas Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku pelaksana maka langsung dibayarkan kepada Saksi ALBERT ROMBE, SE melalui wakil bendahara Saksi SRI LESTARI, namun pada saat Saksi SRI LESTARI dalam kondisi sakit maka pembayaran pembangunan kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat diambil alih oleh Saksi Albert Rombe sebagai pengganti

Bendahara;-----

Sedangkan tahun 2013 mekanisme penarikan dana dari Rekening Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat yaitu dengan melakukan pencairan menggunakan cek dengan pindah buku ke rekening Saksi Albert Rombe, SE. di Bank BRI dengan nomor rekening 035301000016561 dengan perincian:-----

- Cek nomor FS 445652 tanggal 01 Juli 2013 senilai Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), cek ditandatangani oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE dan Saksi JAINAB USWANAS;-----
- Cek nomor FS 445653 tanggal 02 Juli 2013 senilai Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), cek ditandatangani oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE dan Saksi JAINAB USWANAS;-----
- Kemudian Saksi ALBERT ROMBE, SE meminta kepada Sdr. ALBERT SAMPE KONDO Alias ALBERT SK (Pegawai Bank BRI Cabang Manokwari) untuk mengurus pemindahan buku RTGS (Real Time Gross Settlement) dari Rekening KONI Papua Barat dengan nomor rek : 154-00-0600055-2 di Bank Mandiri Cab. Manokwari ke rekening pribadi Saksi ALBERT ROMBE, SE dengan nomor rekening : 035301000016561 yang berada di Bank BRI, sehingga dana sejumlah Rp18.800.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) diterima oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE.;-----
- Bahwa untuk pertanggungjawaban anggaran Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat, Saksi ALBERT ROMBE, SE meminta Saksi LUSSY TAPILATU dengan dibantu oleh Sdri. NELVIANI LAMERKABEL, Sdri. EMMA DELIMA SABAROFEK, dan Sdri. MINCE



MENDAUN untuk membuat Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2012 dan tahun 2013. Dimana berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat, sisa saldo pada akhir tahun bulan Desember tahun 2012 adalah sebesar Rp10.388.346.931,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sedangkan Saldo awal bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp170.428.251,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) namun Saksi LUSSY TAPILATU tidak mengetahui bagaimana bisa terdapat selisih sebesar Rp10.217.918.680,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas enam ratus delapan puluh rupiah) oleh karena tidak ada bukti bayar maupun kwitansi dari Saksi ALBERT ROMBE, SE sehingga Saksi LUSSY TAPILATU tidak memasukkan ke dalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Buku Kas Umum (BKU) Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa Total Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang diajukan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Pembangunan Kantor KONI sebanyak Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga miliar empat sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi Ir ARIFIN KURNIAWAN terhadap pekerjaan kegiatan pembangunan kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 dan tahun 2013, nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah Rp16.361.575.119,99 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas koma sembilan puluh sembilan rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua Barat menyimpulkan terdapat kerugian Negara sebesar **Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu sen)** sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA.2012 dan TA. 2013 Nomor: SR-



363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 atau setidaknya sebesar itu;-----

• Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) bersama-sama dengan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran telah membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran. (BKU TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA.2012), selanjutnya Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari ditutup;-----

• Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), telah menarik dana sejumlah Rp10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : **010-654.5322**, selanjutnya disetor oleh Saksi **ALBERT ROMBE, SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **025-911-9397** (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai sebagai berikut :-----

1. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan



Saksi **ALBERT**

ROMBE,SE.;-----

2. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan

Saksi **ALBERT**

ROMBE,SE.;-----

3. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan

Saksi **ALBERT**

ROMBE,SE.;-----

4. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan

Saksi **ALBERT**

ROMBE,SE.;-----

5. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan

Saksi **ALBERT**

ROMBE,SE.;-----

6. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan

Saksi **ALBERT**

ROMBE,SE.;-----

7. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan



Saksi **ALBERT**

ROMBE, SE.;-----

8. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT**

ROMBE, SE.;-----

9. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT**

ROMBE, SE.;-----

- Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), telah menerima dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi **ALBERT ROMBE, SE.** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di kirim Via Rekening Bank **BNI**, penggunaannya tanpa dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan ataupun dalam Buku Kas Umum yang sah;-----
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat sejak Tahun 2005 sampai dengan bulan November 2012 harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Istri Terdakwa tidak sesuai dengan penghasilan tetap dan sumber uang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga telah tercampur harta kekayaan yang berasal dari penghasilan tetap dan hasil kejahatan (Tindak Pidana Korupsi), adapun harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai berikut :-----

a) Harta Kekayaan Yang Tidak Bergerak (Yang Disita) :-----

- 1) 1 (satu) unit **RUKO** di Blok G-2 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----
- 2) 1 (satu) unit Rumah Tipe 90 di Blok I-3 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----



3) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-1 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----

4) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-2 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----

5) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-3 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----

b) Harta Kekayaan Yang Bergerak (Yang Disita) :-----

1) 1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor : PB 1707 MA atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----

2) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor : PB 1633 M atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----

c) Harta Kekayaan Berupa Uang Tunai (Yang Disita) :-----

1) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-69 sebesar USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG**. (Istri Terdakwa);-----

2) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Rencana Mandiri (TRM) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0001-5129-00 sebesar Rp70.939.500,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG**. (Istri Terdakwa);-----

3) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa);-----

4) Uang tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) di Bank BPR ARFAK INDONESIA (ARFINDO) Manokwari



dengan Nomor Rekening : 001-210-0839 sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) An.**ANNA ROHANA
MARPAUNG** (Istri
Terdakwa);-----

d) Harta Kekayaan Yang Tidak Disita dengan pertimbangan berasal dari
Hasil Tetap :-----

- 1) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jalan Gunung Salju No. 50
RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari;-----
- 2) 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di
Cengkareng Jakarta
Barat;-----
- 3) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang Kapsul)
dengan nomor : DS 1899 DA atas nama ANNA ROHANA
MARPAUNG (telah dijual);-----
- 4) 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama SONYA
RENWARIN (Anak Terdakwa);-----

• Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku (Wakil
Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012)
memiliki harta kekayaan baik yang tidak bergerak serta yang bergerak
sebagai berikut :-----

a) **Harta Kekayaan yang tidak bergerak** :-----

- 1) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal yang berada di Gunung Salju;
- 2) 5 (lima) unit Rumah kontrakan di Bumi Marina;-----
- 3) 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) di Bumi Marina;-----
- 4) 1 (satu) unit Apartemen di Cengkareng;-----

b) **Harta Kekayaan yang bergerak** :-----

- 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz;-----
- 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris;-----
- 3) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova;-----

• Bahwa pada sekitar bulan Januari 2012 SaksiALBERT ROMBE, SE
meminta Sdr. AGUSTINUS TANAN KONDO untuk mengelola bengkel
milik SaksiALBERT ROMBE, SE yang terletak di Jl. Merdeka Manokwari,
yang dibeli oleh SaksiALBERT ROMBE, SE seharga
Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 2 (dua) Ruko dengan harga 1 (satu) unit Ruko sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ditambah dengan untuk pembangunan dapur pada Ruko sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

• Bahwa selain ruko di jalan Merdeka Kabupaten Manokwari, SaksiALBERT ROMBE, SE. sepanjang tahun 2012 telah memiliki beberapa bangunan antara lain:-----

1. 2 (dua) Unit RUKO di jalan Trikora Wosi Kompleks Bambu Kuning Kab. Manokwari;-----
2. 2 (dua) Unit RUKO Embun di jalan Sudirman Kab. Manokwari;-----
3. 1 (satu) Unit RUKO AMD di jalan Trikora Wosi Kab. Manokwari;-----
4. 1 (satu) Unit Gudang di jalan Gunung Salju Amban Kab. Manokwari;-
5. 1 (satu) Unit Mess Karyawan di belakang Gudang jalan Gunung Salju Amban Kab. Manokwari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata dana hibah yang kemudian dikelola oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2009 s/d 2012 dan Saksi**ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 untuk membangun Kantor KONI Prop. Papua Barat dimana berdasarkan 4 (empat) buah SPPD yang diterbitkan oleh BPKAD Prop. Papua Barat diketahui yang melakukan pencairan adalah Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan Saksi Albert Rombe, SE., untuk 1 (satu) SPPD Tahun 2012 kemudian 3 (tiga) SPPD Tahun 2012 dan Tahun 2013 dicairkan oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE. Demikian pula penggunaannya dikuasai oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE karena yang membuat penagihan adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE yang juga berkedudukan selaku pemilik PT. TOMI IRJA yang mengerjakan pembangunan Kantor KONI Prop. Papua Barat. Total dana hibah yang ditagihkan oleh Saksi ALBERT ROMBE untuk membiayai pembangunan Kantor KONI Prop. Papua Barat adalah **Rp43.499.500.000,00** (empat puluh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 312 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun pada faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konsutruksi nilai bangunan Kantor KONI Prop Papua Barat adalah sebesar Rp16.361.575.119,99 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas koma sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar **Rp26.787.924.880,01** (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu sen). Selisih sebesar tersebut di atas kemudian sebagian digunakan oleh Saksi ALBERT ROMBE, SE untuk memperkaya dirinya atau orang lain dengan cara membeli beberapa asset berupa ruko dan bangunan lainnya serta digunakan untuk menambah modal usaha sehingga kekayaan Saksi ALBERT ROMBE, SE bertambah berupa:-----

1. 2 (dua) Unit RUKO di jalan Trikora Wosi Kompleks Bambu Kuning Kab.

Manokwari;-----

2. 2 (dua) Unit RUKO Embun di jalan Sudirman Kab. Manokwari;-----

3. 1 (satu) Unit RUKO AMD di jalan Trikora Wosi Kab. Manokwari;-----

4. 1 (satu) Unit Gudang di jalan Gunung Salju Amban Kab. Manokwari;-----

5. 1 (satu) Unit Mess Karyawan di belakang Gudang jalan Gunung Salju Amban Kab. Manokwari;-----

Dan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** dalam mengelola Rekening Bisnis sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** dan Istri Terdakwa (Saksi **ANNA ROHANA MARPAUNG**) tidak sesuai dengan penghasilan tetap dan sumber uang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dimana telah tercampur harta kekayaan yang berasal dari penghasilan tetap dan hasil kejahatan (Tindak Pidana Korupsi), adapun harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai berikut :-----

a) Harta Kekayaan Yang Tidak Bergerak (Yang Disita) :-----

1) 1 (satu) unit RUKO di Blok G-2 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Rumah Tipe 90 di Blok I-3 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----
- 3) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-1 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----
- 4) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-2 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----
- 5) 1 (satu) unit Rumah Tipe 36 di Blok E-3 Perumahan Bumi Marina Asri Kab. Manokwari;-----
- b) Harta Kekayaan Yang Bergerak (Yang Disita) :-----
 - 1) 1 (satu) unit Mobil jenis YARIS 1,5 J M/T dengan Nomor : PB 1707 MA atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----
 - 2) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Inova V dengan Nomor : PB 1633 M atas nama **ANNA ROHANA MARPAUNG**;-----
- c) Harta Kekayaan Berupa Uang Tunai (Yang Disita) :-----
 - 1) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-69 sebesar USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG**. (Istri Terdakwa);-----
 - 2) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Rencana Mandiri (TRM) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0001-5129-00 sebesar Rp70.939.500,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG**. (Istri Terdakwa);-----
 - 3) Uang Tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 160-0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) An. **ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa);-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 314 dari 356



- 4) Uang tunai yang berada pada Tabungan Berjangka (DEPOSITO) di Bank BPR ARFAK INDONESIA (ARFINDO) Manokwari dengan Nomor Rekening : 001-210-0839 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) An.**ANNA ROHANA MARPAUNG** (Istri Terdakwa).

d) Harta Kekayaan Yang Tidak Disita dengan pertimbangan berasal dari Hasil

Tetap :-----

- 1) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal di Jalan Gunung Salju No. 50 RT 004 / RW 001 Kel. Amban Kabupaten Manokwari;-----
- 2) 1 (satu) unit Apartemen dengan TIPE 39 / 2 Kamar di Cengkareng Jakarta Barat;-----
- 3) 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Super KF 83 (Kijang Kapsul) dengan nomor : DS 1899 DA atas nama ANNA ROHANA MARPAUNG (telah dijual);-----
- 4) 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Jazz atas nama SONYA RENWARIN (Anak Terdakwa);-----

Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) memiliki harta kekayaan baik yang tidak bergerak serta yang bergerak sebagai berikut :-----

a) **Harta Kekayaan yang tidak bergerak** :-----

- 1) 1 (satu) unit Rumah tempat tinggal yang berada di Gunung Salju;
- 2) 5 (lima) unit Rumah kontrakan di Bumi Marina;-----
- 3) 1 (satu) unit Rumah Toko (RUKO) di Bumi Marina;-----
- 4) 1 (satu) unit Apartemen di Cengkareng;-----

b) **Harta Kekayaan yang bergerak** :-----

- 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz;-----
- 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris;-----
- 3) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova;-----

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2012 SaksiALBERT ROMBE, SE meminta Saksi AGUSTINUS TANAN KONDO untuk mengelola bengkel milik SaksiALBERT ROMBE, SE yang terletak di Jl. Merdeka Manokwari, yang dibeli oleh SaksiALBERT ROMBE, SE seharga Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dengan cara



membeli 2 (dua) Ruko dengan harga 1 (satu) unit Ruko sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ditambah dengan untuk pembangunan dapur pada Ruko sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

• Bahwa selain ruko di jalan Merdeka Kabupaten Manokwari, Saksi ALBERT ROMBE, SE sepanjang tahun 2012 telah memiliki beberapa bangunan antara lain:-----

1. 2 (dua) Unit RUKO di jalan Trikora Wosi Kompleks Bambu Kuning Kab.

Manokwari;-----

2. 2 (dua) Unit RUKO Embun di jalan Sudirman Kab. Manokwari;-----

3. 1 (satu) Unit RUKO AMD di jalan Trikora Wosi Kab. Manokwari;-----

4. 1 (satu) Unit Gudang di jalan Gunung Salju Amban Kab. Manokwari;-

• 1 (satu) Unit Mess Karyawan di belakang Gudang jalan Gunung Salju Amban Kab. Manokwari;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "**merugikan keuangan negara**" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;-----

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:-----



- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;-----
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum yang ada hubungannya dengan unsur "**Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" sebagai berikut :-----

- Bahwa untuk Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat yang bersumber Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan Tahun 2013 yang telah dicairkan Saksi selaku



Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan dengan adanya lampiran rincian kebutuhan anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat dari Pihak Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat sebagai berikut:-----

1) SP2D Nomor : 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012, tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat :-----

a) Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

b) Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

Yang mengeluarkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama: KONI Provinsi Papua Barat;-----

2) SP2D Nomor : 570 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 8 Nopember 2012 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Untuk pembangunan Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat : Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp12.102.500.000,00 (dua belas miliar seratus dua juta lima ribu rupiah);-----

Yang mengeluarkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, di cairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;-----

3) SP2D Nomor : 609 / SP2D-LS / BPKAD-PPKD / 2012, tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Untuk pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat :“Pembayaran Pembangunan



Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp9.395.500.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).”;-----

Yang mengeluarkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 010 654 5322 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;-----

4) SP2D Nomor : 1154/ SP2D-LS/ BPKAD-PPKD/ 2013, tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). untuk pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat : “Pembayaran Pembangunan Kantor KONI Papua Barat di Susweni sejumlah Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).”;-----

Yang mengeluarkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, dicairkan pada Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan nomor Rekening : 154-00-0600055-2 atas nama : KONI Provinsi Papua Barat;-----

Bahwa berdasarkan SP2D tersebut diatas, Total Dana Hibah dari Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 kepada KONI Papua Barat berdasarkan perincian kebutuhan yang diajukan oleh Pihak Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat untuk Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat sebanyak **Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** namun karena berdasarkan keterangan Saksi Albert Rombe, SE., benar Sdr. Yunus Ranteuma telah menerima pembayaran **Perencanaan** Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat Tahap I sejumlah Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi Ir ARIFIN KURNIAWAN terhadap pekerjaan kegiatan pembangunan kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 dan tahun 2013, nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah **Rp16.361.575.119,99 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas koma**



sembilan

puluh

sembilan

rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua Barat menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar **Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu sen)** sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA.2012 dan TA. 2013 Nomor : SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015;-----
- Bahwa adanya bantuan hibah dari Pemerintah Propinsi Papua Barat khusus untuk pembangunan kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat sebesar **Rp43.149.500.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh sembilan lima ratus ribu rupiah)** yang ternyata rill pelaksanaan fisiknya sebesar **Rp16.361.575.119,99 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan belas koma sembilan puluh sembilan rupiah)** sehingga terdapat selisih sebesar **Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu sen)**, dikurangi pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang telah dibayarkan kepada Saksi Yunus Ranteuma sebesar **Rp611.000.000,00 + Rp210.000.000,00 = Rp821.000.000.000,00**, dengan demikian total kerugian keuangan Negara sebesar **Rp26.787.924.880,01 - Rp821.000.000.000,00 = Rp25.966.924.880,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)**, yang merupakan tanggung jawab Saksi Albert Rombe, SE. sebagai pemilik PT TOMI IRJA karena dana hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat yang diterima oleh Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat dikerjakan oleh PT TOMI IRJA, dan juga bagian tanggungjawab Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN** sebagai pihak **PENERIMA HIBAH** dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah



Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian KONI Papua Barat, dan Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS alias YAN RENWARIN** wajib bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah tersebut, hal tersebut berdasarkan **PERMENDAGRI No. 32 tahun 2011 beserta perubahannya, Pasal 19 ayat 2 yang selengkapnya berbunyi “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”;**-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.5 **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi. Apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;-----

Menimbang, bahwa **“orang yang melakukan”** maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;-----

Menimbang, bahwa **“orang yang menyuruh melakukan”** maksudnya disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----



Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2(dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan _____ pidana” itu;-----

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang _____ itu adalah _____ seorang _____ pelaku peserta;-----



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: *"Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)"*, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat *"medeplegen"*, sebagai berikut:-----

- 1) Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu permulaan pelaksanaan";-----
- 2) Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;-----
- 3) Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat menerima dana hibah sebesar Rp167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan perincian sebagai berikut:
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS,M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN Alias YAN RENWARIN selaku Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional (KONI)Provinsi Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat yang telah disusun di Tahun Anggaran 2012;-----
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 10 Desember 2012 sejumlahRp15.000.000.000,00 (lima belas milyar



rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat, dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat;-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Wakil Ketua Umum/Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat dialokasikan untuk mendukung kegiatan Organisasi Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat yang telah direncanakan di tahun anggaran 2013;-----

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Drs. JOHNY RUMBRUREN, M.Si (Plt. Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat) dipergunakan untuk mendukung kegiatan Organisasi Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa Yang mengajukan Pencairan Dana Hibah untuk kebutuhan Pembangunan Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat sejumlah Rp43.499.500.000,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :-----

- 1) Surat permohonan pencairan dana Nomor:/KONI-PB/II/DN/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa **JANUARIUSRENWARIN** (terdakwa dalam berkas terpisah);-----
 - a) Untuk pembayaran perencanaan pembangunan kantor KONI Papua Barat Tahap 1 (satu) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----
 - b) Untuk pembayaran uang muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus



putusan.mahkamahagung.go.id

c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan Kantor KONI Papua Barat :-----

- Pembayaran Perencanaan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat Tahap I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kantor KONI Papua Barat sejumlah Rp6.850.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

d) Bukti penarikan/penerimaan dana : Cek nomor CL 189826 tanggal 11 April 2012 senilai Rp7.360.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) cek ditandatangani oleh Terdakwa **YANUARIUSRENWARIN** dan Saksi Albert Rombe, SE.selakuKetua Bidang Perencanaan dan sebagai **penerima dana / uang adalah Saksi Albert Rombe, SE** :-----

2) Pada tanggal 05 November 2012 sesuai surat permohonan pencairan dana nomor : 187/KONI-PB/XI/DN/2012, yang ditandatangani oleh Saksi Albert Rombe, SE :-----

a) Untuk pembayaran perencanaan pembangunan kantor KONI PB Tahap 1 (satu) Rp12.102.500.000,00 (dua belas miliar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 570/SP2D-LS/BPKA-PPKD/2012, tanggal 08 November 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) masuk ke Rekening KONI Papua Barat di Bank BNI Cabang Manokwari Nomor Rekening : 010-654.5322;-----

c) Bukti penarikan/penerima dana/uang sesuai cek dengan nomor :-

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 325 dari 356



- Cek nomor : CL 189841 tanggal 20 November 2012 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) cek ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O ATURURI dan Saksi Sdr. MARTHEN L. ERARI, **penerima dana / uang adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE.;**-----
- Cek nomor : CL 189842 tanggal 26 November 2012 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) cek ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Saksi Sdr. MARTHEN L. ERARI, **penerima dana / uang adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE.;**-----
- Cek nomor : CL 189843 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) cek ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Saksi Sdr. MARTHEN L. ERARI, **penerima dana / uang adalah Terdakwa ALBERT ROMBE, SE.;**-----

3) Pada tanggal, 07 Desember 2012 sesuai surat permohonan pencairan dana nomor : 249/KONI-PB/XI/DN/2012, yang ditandatangani oleh **Saksi Albert Rombe, SE.;**-----

- a) Untuk pembayaran pembangunan gedung kantor KONI PB di Sisweni Rp9.394.500.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 609/SP2D-LS/BPKA-PPKD/2012, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masuk ke Rekening KONI Papua Barat di Bank BNI Cabang Manokwari Nomor Rekening : 010-654.5322;-----
- c) Bukti penarikan/penerima dana sesuai cek nomor :-----
 - Cek nomor : CL 189844 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) cek ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Saksi Sdr. MARTHEN L. ERARI, **penerima dana / uang adalah Saksi ALBERT ROMBE, SE.;**-----
 - Cek nomor : CL 189845 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) cek ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. ABRAHAM O. ATURURI dan Saksi Sdr. MARTHEN
L. ERARI, **penerima dana / uang adalah Saksi ALBERT
ROMBE, SE.;**-----

- 4) Pada tanggal, 24 Juni 2013 sesuai surat permohonan pencairan
dana nomor : 067/KONI-PB/VI/DN/2013, **yang ditandatangani oleh**

Terdakwa :-----

- a) Untuk pembayaran pembangunan gedung kantor KONI Papua
Barat di Sisweni Rp14.802.500.000,00 (empat belas miliar
delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1154/SP2D-
LS/BPKA-PPKD/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang dikeluarkan
oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) masuk ke
Rekening KONI Papua Barat di Bank Mandiri Cabang Manokwari
Nomor Rekening : 154-00-0600055-2;-----
- c) Bukti Penarikan/penerima dana sesuai Cek dengan nomor :-----
- Cek nomor : FS 445652 tanggal 01 Juli 2013 senilai
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
cek ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Sdr. JAINAB
USWANAS, SE, M. Si, **penerima dana / uang adalah Saksi
ALBERT ROMBE, SE.;**-----
 - Cek nomor CK 445653 tanggal 02 Juli 2013 senilai
Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) cek
ditandatangani oleh Saksi Albert Rombe, SE. dan Saksi Sdr.
JAINAB USWANAS, SE, M. Si, penerima dana/uang adalah
Saksi Sdr. ALBERT SAMPE KONDO alias ALBERT SK.
(Pegawai Bank BRI) selanjutnya dana dikirim dengan cara
pemindaan buku RTGS (Real Time Gross Settlement) ke
rekening nomor : 035301000016561 di Bank BRI milik pribadi
Saksi ALBERT ROMBE,
SE.;-----
 - Kwitansi Nomor : 012/KWIT/PT.TI/MKW/VII/2013, tanggal 01
Juli 2013, dana sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas
miliar rupiah) telah diterima oleh **Saksi ALBERT ROMBE,**
SE.;-----

Dari uraian fakta tersebut di atas, nampak adanya kerjasama antara
Saksi Albert Rombe, SE. dan Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,**

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 327 dari 356



MS. dalam proses pencairan pembangunan kantor Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat tahap I yaitu dimulai dari penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa Dr. Ir. Yanuarius Renwarin Alias Jan Renwarin selaku Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat, yang **peruntukkannya dialokasikan untuk kegiatan Tim PON Papua Barat** yang telah disusun di Tahun Anggaran 2012 dengan demikian Saksi Albert Rombe, SE. selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS. Alias YAN RENWARIN selaku Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat Tahun 2012 **mengerti atau mengetahui** bahwa dana hibah pada NPHD tahap pertama di tahun 2012 yang diterima oleh Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat akan dialokasikan untuk **Kegiatan Tim PON Papua Barat, namun ternyata** berdasarkan Surat permohonan pencairan dana nomor :/KONI-PB/II/DN/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa **Dr.Ir.YanuariusRenwarin, MS Alias Jan Renwarin** terdapat item :-----

- **Pembaya**
ran perencanaan pembangunan Kantor KONI PB Tahap 1 (satu)
sebesar Rp350.000.000,00 dan;-----

- **Pembaya**
ran uang muka pembangunan Kantor KONI PB
sebesar Rp6.850.000.000,00;-----

Selanjutnya berdasarkan Bukti penarikan /penerima dana : Cek nomor CL 189826 tanggal 11 April 2012 senilai Rp7.360.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) cek ditandatangani oleh **Dr.Ir.YanuariusRenwarin, MS Alias Jan Renwarin dan Saksi ALBERT ROMBE, SE,** karena bendahara Saksi SRI LESTARI tidak bersedia menandatangani cek tersebut dengan alasan sakit dan sementara berobat di luar pulau (Jawa) sedangkan yang menjadi **penerima dana /uang tersebut adalah Saksi Albert Rombe, SE. sendiri,** dengan demikian nyata bahwa terdapat kerja sama antara **Dr.Ir.YanuariusRenwarin, MS Alias Jan Renwarin dan Saksi Albert**



Rombe, SE. dalam membuat permohonan pencairan dengan memasukkan item Perencanaan dan Uang Muka Pembangunan Kantor KONI serta proses pencairan dana senilai Rp7.360.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) bersama-sama dengan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran telah membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **Albert Rombe, SE.** dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran. (Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012), selanjutnya Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari

ditutup;-----

- Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), telah menarik dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : **010-654.5322.** selanjutnya disetor oleh Saksi **ALBERT ROMBE, SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **025-911-9397** (rekening siluman) kemudian ditarik secara



tunai sesuai slip penarikan sebagai
berikut :-----

1. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.**;-----
2. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.**;-----
3. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.**;-----
4. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.**;-----
5. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.**;-----
6. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.**;-----



7. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.**;-----

8. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.**;-----

9. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE.**;-----

- Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012), telah menerima dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di kirim Via Rekening Bank BNI, penggunaannya tanpa di pertanggungjawabkan;----
- Bahwa Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** sebagai pihak **PENERIMA HIBAH** dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 13 Pebruari 2012 sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si (Sekretaris Daerah Papua Barat) dan Terdakwa Dr. Ir. JAN RENWARIN selaku Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian KONI Papua Barat, dan Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** wajib bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah tersebut namun tidak membuat laporan pertanggungjawaban;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, nampak kerjasama yang aktif baik secara tegas maupun secara diam-diam dari Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat dan Saksi Albert Rombe, SE. selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran dalam melakukan perbuatannya yang telah memenuhi unsur dalam dakwaan kesatu primair, dengan demikian Majelis berkeyakinan **unsurkelima“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa **DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS alias YAN RENWARIN** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Primair, maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

Menimbang bahwa rumusan dakwaan kedua primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:-----

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:-----

1. Setiap

orang ;-----

2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;-----

3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1;-----

4. Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap orang";-----

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang / barang siapa menunjuk kepada subyek dari Staafbarfeit (perbuatan pidana). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian "barang siapa" berlaku terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, selanjutnya subyek hukum "setiap orang" yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah orang yang sehat baik akal maupun rohaninya dan setiap orang yang dikecualikan oleh Pasal 44,

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 333 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51
KUHP;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban ada beberapa Teori Para Ahli Hukum:-----

a. Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya "Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1", Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada dua syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*toereknings van baarhet*) yaitu:-----

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelike end psyche gestelheid*);---
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya;-----
2. Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal:-----

- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan;---
- b. Adanya kesadaran dan keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila;-----

b. Profesor Moeljatno, SH dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana", Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000 Halaman 165 mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:-----

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;--
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan Factor Akal (*intellectual factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan Factor Perasaan atau Kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 334 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang baik dan buruknya perbuatan
tadi;-----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa **Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.** dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi setiap pernyataan para Saksisehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **Dr. Ir. Yanuarius Renwarin, MS.** dalam keadaan sehat dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan;-----

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenal ada 3 (tiga) modus operandi, yaitu:-----

a. *Placement* (penempatan), adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam system keuangan. Bentuk kegiatan ini adalah sebagai berikut :-----

- Menempatkan dana pada bank, yang kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/ pembiayaan;-----
- Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;-----
- Menukarkan uang tunai dengan valuta asing;-----

b. *Layering* (Berlapis-lapis);-----

Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap tranSaksi keuangan untuk



menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian tranSaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:-----

- Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/

Negara;-----

- Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung tranSaksi yang sah;-----

- Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*;-----

- Pembelian barang dan underlying transaction yang tidak memiliki alasan ekonomis;-----

c. Integration

(memasukkan);-----

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana, bentuk kegiatan ini adalah:-----

- Membeli barang-barang berharga yang nilainya bernilai tinggi yang pembayarannya menggunakan fasilitas yang sediaan PJK;-----

- Membeli properti yang sumber dananya berasal dari kegiatan bisnis yang sebagian modalnya berasal dari hasil tindak pidana;-----

Secara umum, kegiatan pencucian uang dilakukan melalui sistem keuangan karena banyaknya kemudahan bertransaksi dan jasa yang ditawarkan. menurut teori, proses pencucian uang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering* dan *integration* sebagaimana diuraikan di atas, namun dalam praktiknya ketiga tahapan



tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa dan diperkuat lagi dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kerugian Negara sejumlah **Rp25.966.924.880,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)**, adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah untuk kegiatan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua Barat yang dihibahkan kepada KONI Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi ALBERT ROMBE, SE. selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALBERT ROMBE, SE. Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibahsejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan saksi saksi ALBERT ROMBE, SE selaku Ketua Bidang Perencanaan dan



Anggaran KONI Papua Barat TA.2012, selanjutnya Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rekening Bisnis) diBank BNI Cab. Manokwari ditutup;-----

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ALBERT ROMBE, SE Melakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : **010-654.5322**. selanjutnya disetor oleh saksi **ALBERT ROMBE,SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **025-911-9397** (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai sebagai berikut :-----

- 1) Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan saksi **ALBERT ROMBE,SE**;-----
- 2) Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh Terdakwa saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan saksi **ALBERT ROMBE,SE**;-----
- 3) Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan saksi **ALBERT ROMBE,SE**;-----
- 4) Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan saksi **ALBERT ROMBE,SE**;-----
- 5) Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa saudara**Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA.



2005 s/d 2012) dan saksi **ALBERT ROMBE,SE**;-----

- 6) Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----
- 7) Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan saksi **ALBERT ROMBE,SE**;-----
- 8) Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan Saksi **ALBERT ROMBE,SE**;-----
- 9) Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa saudara **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN,MS** alias **YAN RENWARIN** (Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2005 s/d 2012) dan saksi **ALBERT ROMBE,SE**;-----
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima transfer dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di kirim Via Rekening Bank BNI, yang diakui oleh Terdakwa untuk membayar biaya penginapan pada saat PON namun dalam penggunaannya oleh Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang sah;-----
 - Bahwa dari dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : **010-654.5322**. selanjutnya disetor oleh Saksi **ALBERT ROMBE,SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **025-911-9397** (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai yang dikelola oleh Terdakwa dari Rekening Bisnis tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Saksi **ALBERT ROMBE,SE** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) dikirim Via Rekening Bank BNI ke Rekening Terdakwa, oleh Terdakwa dana hibah KONI tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam system pengelolaan keuangan daerah;----

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti baik asset bergerak maupun tidak bergerak maupun uang yang ada pada Terdakwa dan isteri Terdakwa (Saksi Anna Rohana Marpaung) sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini seluruhnya adalah hasil dari tindak pidana pencucian uang, oleh karena nilai barang bukti tersebut nilainya jauh lebih besar daripada hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati/diperoleh oleh Terdakwa yang terbukti diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pula tuntutan perampasan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar tuntutan angka 6 adalah bertentangan sendiri dengan amar tuntutan angka 5 bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tuntutan penghukuman hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti Vide Pasal 18 UU Tipikor dengan argument bahwa seluruh kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Albert Rombe, SE. sejumlah Rp25.966.924.880,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) telah dibebankan kepada Saksi Albert Rombe, SE. (Terpidana An. ALBERT ROMBE, SE sesuai putusan MA RI Nomor : 1025L/Pid.Sus/2017 tanggal 12 Juli 2017), oleh karenanya khusus kepada Terdakwa adalah patut untuk dipertanggungjawabkan kerugian negara sejumlah yang dinikmati/diperoleh oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya membelanjakan harta kekayaannya yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi adalah bertujuan agar uang/harta kekayaan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara aman oleh

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 340 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan juga orang lain (Saksi Albert Rombe, SE.), dengan demikian unsur kedua “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur “Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1”;-----

Menimbang, bahwa klausula “yang diketahuinya atau patut diduga” menunjukkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa terhadap perbuatan pidananya, yaitu mencakup hubungan batin antara pelaku terhadap perbuatannya, bahwa menurut *Jan Remmelink* dalam bukunya :*Hukum Pidana*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, “Kesengajaan semata-mata sebagai kondisi psikologis yang ditujukan kepada perbuatan, bilamana pelaku delik menginginkan perbuatan atau tindakan itu maka dikatakan ada kesengajaan (*dolus*)”. **Tindakan dengan sengaja** selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelaku delik, bahwa **menghendaki** (*willens*) adalah berkehendak lebih dari semata menginginkan atau berharap dan **mengetahui** (*wetens*) dapat dipersandingkan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Pengertian tersebut dimuka menuntut adanya pengetahuan dan kesadaran pada diri pelaku atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Moeljatno* bahwa untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (*gambaran*) tentang sesuatu itu, yang harus mengandung elemen-elemen, *pertama*: harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai, *kedua*: antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa, sehingga baru bisa dikategorikan sebagai Kesengajaan.; (*vide : Moeljatno, Asas- asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan 6, 2000, halaman 173*);-----

Menimbang, bahwa klausula kedua pada unsur ini yaitu “hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat 1”, menunjukkan objek dari perbuatan pidana pencucian uang itu sendiri. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menerangkan bahwa Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang



perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kapabeanean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahliyang diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta diperkuat lagi dengan alat bukti surat dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur **"Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1"** sebagai berikut:-----

- Bahwadari kerugian Negara sejumlah **Rp25.966.924.880,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)**, adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah untuk kegiatan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua Barat yang dihibahkan kepada KONI Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2009 s/d 2012 dan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 :-----

1. Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor : 106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisinis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku



Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dimana Buku Kas Umum (BKU) TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**, selanjutnya Rekening Bisnis tersebut pada dibank BNI Cab. Manokwari ditutup;-----

2. Melakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : **010-654.5322**. selanjutnya disetor oleh saksi **ALBERT ROMBE, SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **025-911-9397** (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai sebagai berikut :-----

- a. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**.
- b. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**.
- c. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**;
- d. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**;
- e. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi



ALBERT

ROMBE,

SE.;-----

f. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE.;**-----

g. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE.;**-----

h. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE.;**-----

i. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE.;**-----

3. Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** telah menerima transfer dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di kirim Via Rekening Bank BNI;-----

- Bahwa akibat perbuatan Saksi **ALBERT ROMBE, SE** bersama-sama dengan Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.**, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua Barat menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp26.787.924.880,01 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA.2012 dan TA 2013 Nomor : SR-363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dikurangi biaya perencanaan dan pengawasan sebesar Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah), jadi total kerugian Negara sebesar Rp25.966.924.800,01 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus kom nol satu rupiah);-----

- Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Albert Rombe, SE. telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;-----

- Bahwa dikaitkan dengan pengertian yang diketahuinya atau patut menduga merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sendiri telah tidak melaksanakan tugas kewajibannya sebagai seorang Ketua Harian KONI Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Penerima Hibah dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan system pengelolaan keuangan daerah, mengetahui setidaknya dapat menduga bahwa uang Rp150.000.000,00 yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Albert Rombe, SE. yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa, dan juga pemindahbukuan dana hibah dari rekening giro KONI Papua Barat ke Rekening Bisnis, kemudian ada 9 (sembilan) kali penarikan uang, yang uang penarikan tersebut dinikmati oleh Saksi Albert Rombe, SE. adalah diperoleh dari hasil suatu tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Dr. Ir. Yauarius Renwarin, MS bersama-sama Saksi Albert Rombe, SE. (Terpidana dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang diperolehnya tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana korupsi atas Dana Hibah Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013, dengan demikian unsur "*yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 345 dari 356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur “Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”;-----

Menimbang, bahwa unsur keempat ini menunjukkan tujuan dari tindak pidana pencucian uang yaitu untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan agar dapat dinikmati atau digunakan secara aman;-----

Menimbang bahwa “menyembunyikan” artinya menyimpan supaya jangan/ tidak terlihat; sengaja tidak memperlihatkan/ memberitahukan; merahasiakan;-----

Menimbang, bahwa “menyamarkan” artinya suatu tindakan yang bertujuan agar sesuatu tidak terlihat jelas atau kabur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahliyang diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta diperkuat lagi dengan alat bukti surat dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur **“Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1”** sebagai berikut:-----

- Bahwa dari Kerugian Negara sejumlah Rp25.966.924.800,01 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus koma nol satu rupiah), adalah hasil tindak pidana Korupsi Dana Hibah untuk kegiatan Pembangunan Kantor KONI Papua Barat TA. 2012 dan TA. 2013 yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua Barat yang dihibahkan kepada KONI Papua Barat yang dilakukan oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** selaku Wakil Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2009 s/d 2012 dan saksi **ALBERT ROMBE, SE** selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012 dan Ketua Harian KONI Papua Barat TA. 2013 :-----

- Membuka Rekening Bisnis atas nama KONI Papua Barat dengan Nomor: 025-911-9397 (Rek Bisnis) di Bank BNI Cab. Manokwari, selanjutnya dana hibah sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditarik dari Rekening Giro dengan Nomor :



106-545-322 (Rek Giro) dan disetor ke rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rekening Bisnis), kemudian Formulir Setoran Bank dijadikan pertanggungjawaban keuangan dalam BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua Barat TA. 2012 yang seakan-akan dana dipinjamkan ke KONI Papua Barat, sedangkan dana hibah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada di Rekening Bisnis dengan Nomor : 025-911-9397 (Rek Bisnis) ditarik dan diterima oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dimana Buku Kas Uumu (BKU) TA.2012 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**, selanjutnya Rekening Bisnis tersebut pada dibank BNI Cab. Manokwari

ditutup;-----

- Melakukan penarikan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari Rekening Giro milik KONI Papua Barat dengan Nomor : **010-654.5322**. selanjutnya disetor oleh saksi **ALBERT ROMBE, SE** ke Rekening Bisnis milik KONI Papua Barat dengan Nomor Rekening : **025-911-9397** (rekening siluman) kemudian ditarik secara tunai sebagai berikut :-----

1. Tanggal 27 Juni 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**.
2. Tanggal 03 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**.
3. Tanggal 10 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**.
4. Tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**.



5. Tanggal 01 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----

6. Tanggal 02 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp89.380.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----

7. Tanggal 09 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** alias **YAN RENWARIN** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----

8. Tanggal 28 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----

9. Tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan penarikan dana sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** dan saksi **ALBERT ROMBE, SE**;-----

- Terdakwa **Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS** juga telah menerima transfer dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi **ALBERT ROMBE, SE** (Selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Papua Barat TA. 2012) di kirim Via Rekening Bank BNI yang penggunaannya tidak didukung bukti-bukti pengeluaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum dari hasil pembuktian tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian dari kata menyembunyikan/ menyamarkan asal usul harta kekayaan pada unsur ini, dapat disimpulkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengelola harta kekayaan hasil tindak pidana dengan cara



menempatkan, mentransfer kemudian ditarik secara tunai, semuanya bertujuan agar harta kekayaan tersebut tidak terlihat sebagai hasil tindak pidana dan dapat dinikmati secara aman oleh Saksi Albert Rombe, SE. dan khusus oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Pirmair Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pirmair Penuntut Umum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal



dengan

perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya dan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungansebagaimana ditetapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak



ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti dipersidangan, Majelis berpendapat uang pengganti yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah kerugian negara sejumlah yang dinikmati/diperoleh Terdakwa sendiri dari kerugian negara akibat salah pengelolaan "bersama" Albert Rombe, SE. Saksi Yanuarius Renwarin, dan uang yang secara nyata dinikmati/diperoleh oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dan dikelolanya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut yakni Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- 1. Point 1 sampai dengan 18 atas nama Anna Rohana Marpaung yang adalah isteri Terdakwa patut dikembalikan kepada Saksi Anna Rohana Marpaung, melalui Terdakwa, sedangkan;**-----
- 2. Point 19 sampai dengan 27, tetap terlampir dalam berkas perkara;---**



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) **Jo.** pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo.** Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo.** pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **jo.** Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" dan tindak pidana "**PENCUCIAN UANG**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menghukum Terdakwa membayar **uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----



6. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

1. Uang Tunai yang berada dalam Tab Berjangka (deposito) di Bank BPR Arfak Indonesia (ARFINDO) Manokwari dengan Nomor Rekening : 001-210-0839 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----

2. Uang Tunai yang berada pada Tabungan Valas USD di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 154-0004-6864-69 sebesar USD 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam ribu Dollar Amerika);-----

3. Uang Tunai yang berada dalam Tabungan Rencana Mandiri (TRM) di Bank Mandiri Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 160-0001-5129-00 sebesar Rp70.939.562,97 (tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah);-----

4. Uang Tunai yang berada dalam Tab Berjangka (deposito) di Bank Mandiri Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 0200-0657-42 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----

5. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-1 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----

6. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-2 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----

7. 1 (satu) unit rumah tipe 36 di Blok E-3 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----

8. 1 (satu) unit rumah toko (RUKO) di blok G-2 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----

9. 1 (satu) unit rumah tipe 90 di blok 1-3 Bumi Marina Kab Manokwari Propinsi Papua Barat;-----



10. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Nomor : PB 1707
MA;-----

11. 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Nomor : PB 1633
M;-----

12. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00880 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----

13. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00882 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----

14. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 00881 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----

15. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 01127 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----

16. 1 (satu) berkas asli sertifikat Guna bangunan No. 01145 An.
ANNA ROHANA
MARPAUNG;-----

17. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan
Bermotor) jenis kendaraan roda empat model minibus warna merah
dengan nomor Polisi PB 1707 MA, atas nama Pemilik ANNA
ROHANA
MARPAUNG;-----

18. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan
Bermotor) jenis kendaraan roda empat model minibus warna hitam
metalik dengan nomor Polisi PB 1633 M, atas nama Pemilik ANNA
ROHANA
MARPAUNG;-----

**Dikembalikan kepada Saksi Anna Rohana Marpaung melalui
Terdakwa;-----**

19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 233/KONI-PB/XI/2013
yang ditandatangani di Manokwari pada tanggal 22 Nopember 2013
oleh Ketua Harian Koni Papua Barat Sdr. ALBERT ROMBE,
SE.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Berkas bulan Januari dan Pebruari 2012 Nomor : 05/BA/KONI-PB/VII/2013 tanggal 30 Juli

2013;-----

21. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/90/III/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/41/II/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Propinsi Papua Barat tanggal 12 Maret

2012;-----

22. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/224/11/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/41/11/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan sosial pemerintah Propinsi Papua Barat tanggal 09 Nopember 2012;-----

23. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/22/1/2013 Tahun 2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Propinsi Papua Barat tanggal 31 Januari

2013;-----

24. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor 68 tahun 2009 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Propinsi Papua Barat Masa Bakti 2009 – 2013 tanggal 21 Agustus

2009;-----

25. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor 18 tahun 2013 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Propinsi Papua Barat masa Bakti 2013 – 2017 tanggal 21 Pebruari

2013;-----

26. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPPA PPKD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 Nomor : 1.20.08.01.00.00.5.1;-----

27. 5 (lima) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun anggaran 2012;-----

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk halaman 355 dari 356



Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari *Rabu tanggal 21 Februari 2018*, oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *Ad Hoc* **RUDI, S.H.** dan **FERNANDO, S.H.,SSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 22 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharim Lumban Siantar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Muslim, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum Terdakwa, Kurnia, SH.;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RUDI, S.H., SONNY A.B.
LAOEMOERY, S.H.**

2. **FERNANDO, S.H.,SSI.**

Panitera Pengganti,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.